

**IMPLEMENTASI PROGRAM
PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH)
MELALUI PENGELOLAAN DAN
PELESTARIAN HUTAN KOTA**

(STUDI DI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

OKTAFIA HARDIAN PERMATASARI

NIM.115030101111012



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016**

MOTTO

**“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.”
(QS Al-Ankabut [29]: 6)**

***“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan.
Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain).
Dan berharaplah kepada Tuhanmu.”
(Q.S Al Insyirah: 6-8)***

**Always be yourself and never be anyone else even if they look better than you.
(Selalu jadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka tampak lebih baik dari kamu)**

Jika ingin menjadi seperti berlian yang cantik, kuat dan mahal harus ditempa dengan suhu yang sangat ekstrim.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Aku persembahkan karyaku ini kepada
Yayah, Mama, kedua adikku Rika dan Arin
serta orang terkasih, dan para sahabat terbaikku
Skripsiku ini tidak akan ada tanpa dukungan dan do'a
mereka. Terimakasih banyak...*

spontaneous

Paris is **ALWAYS** a good idea
Anthony Bourdain

Be true to who you are



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:


Hari : Selasa
 Tanggal : 16 Agustus 2016
 Jam : 12.00 WIB
 Skripsi atas nama : Oktafia Hardian Permatasari
 Judul : Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota (Studi di Pemerintah Kota Probolinggo)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota





Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
 NIP. 19720405 200312 1 001

Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, MPA
 NIP. 19740614 200501 1 001

Anggota

Anggota




Dr. Sarwono, M.Si
 NIP. 19570909 198403 1 002

Dr. Abdullah Said, M.Si
 NIP. 19570911 198503 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 04 Agustus 2016



Nama: Oktafia Hardian Permatasari

NIM: 115030101111012

RINGKASAN

Oktafia Hardian Permatasari, 2016, **IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH) MELALUI PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HUTAN KOTA (Studi di Pemerintah Kota Probolinggo)**, Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Pembimbing: (1) Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, (2) Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, M.PA, 225 Hal + xiv

Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kota Probolinggo yaitu tentang implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya untuk ketersediaan hutan kota.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan: Bagaimanakah implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota hijau? Apa sajakah faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota di pemerintah Kota Probolinggo?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan model Spradley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Probolinggo berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksana program, dan kelompok sasaran program. Suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Dimana Program Pengembangan Kota Hijau adalah suatu program yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang untuk memenuhi ketetapan UUPR serta menjawab isu perubahan iklim sejak tahun 2011. Sedangkan dari elemen pelaksana program maka dalam hal ini ada beberapa instansi yang dilibatkan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Dan elemen terakhir adalah kelompok sasaran program dimana kelompok ini adalah kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan contohnya seperti individual maupun kelompok sosial/institusi. Sementara itu, untuk pengelolaan dan pelestarian hutan kota belum berjalan secara optimal karena masih terdapat beberapa faktor penghambat yang harus diperbaiki dan lebih meningkatkan faktor pendukung yang telah ada.

Kata Kunci : Implementasi Program, Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), Hutan Kota

SUMMARY

Oktafia Hardian Permatasari, 2016, **Green City Development Program Implementation (P2KH) Through the Management And Conservation of Forest City (Studies In Probolinggo)**, Thesis. Department of Public Administration. Faculty of Administrative Sciences. Brawijaya University. Advisor: (1) Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, (2) Mochamad Chazienul Ulum, S. Sos, M.PA, 225 pages + xiv

This research was conducted by the problems that occurred in the City of Probolinggo, namely on the implementation of the Green City Development Program (P2KH) through the management and preservation of green open space (RTH), especially for the availability of the urban forest.

This study focuses on the problem: How can the implementation of the Green City Development Program (P2KH) through the management and forest conservation to realize Kota Probolinggo city as a green city? What are the factors that affect the implementation of the Green City Development Program (P2KH) through the management and preservation of the urban forest in Probolinggo city government?

This research use descriptive research with a qualitative approach. Data were collected using observation, interviews, and documentation. The method of analysis using models Spradley. The results showed that the implementation of the Green City Development Program (P2KH) in Kota Probolinggo cored three elements in the implementation of the program is the program itself, the program implementers, and target group. A program will be successfully implemented if there is conformity of the three elements of program implementation. Where the Green City Development Program is a program initiated by the Directorate General of Spatial Planning to meet the provisions UUPR and addressing climate change issues since 2011. While the elements of the program implementers in this case there are several agencies involved in accordance with their respective areas of expertise. And the last element is the target group where the group is a group of people who become targets, and is expected to receive the benefits of the program, changes or improvements to practices such as individual and social group/institution. Meanwhile, for the management and conservation of urban forests has not run optimally because there are several factors that must be improved and further improve the supporting factors that have been there.

Keywords: Implementation Program, the Green City Development Program (P2KH), Forest City

KATA PENGANTAR

Dengan segenap kerendahan hati, pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota (Studi di Pemerintah Kota Probolinggo).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Di dalam makalah ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik berupa materi maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat, cinta, dan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing, dimana beliau telah memberikan bimbingan yang baik. Rasa hormat dan terimakasih atas waktu, petunjuk, dan nasehatnya kepada penulis.
5. Bapak Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, MPA selaku Anggota Komisi Pembimbing, dimana beliau dengan senantiasa memberikan banyak bimbingan, kesediaan waktu, dukungan, petunjuk serta nasehatnya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Heru Susilo, MA selaku Pembantu Dekan III dimana beliau telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam penyelesaian administrasi keuangan.
7. Bapak/Ibu Dosen dan pegawai Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
8. Bapak Ir. Budi Krisyanto, M.Si selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
9. Ibu Trayu Wijarnindya S.P selaku Staf Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

10. Bapak Muhammad Hanan selaku Kasubag. TU UPT Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup.
11. Bapak Agung Mujiono selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Peredaran Hasil Hutan pada Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Kota Probolinggo.
12. Ibu Dini Santi Ikawati, ST, MM selaku Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan di Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo
13. Bapak Suharto dan Ibu Yulia Budi Harini selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan semangatnya untuk penulis hingga detik ini.
14. Erika Hardian Duwiyana dan Kautsar Arindi Hardiananta sebagai saudara kandung penulis yang selalu menghibur.
15. Icha, Eris, Fajar 'item', Stevie, Glo, Juwita, Septin, Nurdiana, Dimas, Yansa, Riyanda, Rya, Ba'ais, Gigih, Erry, Fahmi, Yuvi, Eli, Dadan, Thoriq dll selaku kerabat, sahabat, dan teman penulis
16. Mbak Ira, mbak Vita, mbak drg. Adel, Dheaneta, Leti, Nia, selaku kerabat, teman kos, dan teman berbagi.
17. Dra. Indah Fajar Rohaniyati, Sugianto, ST, dan Alifian Okta Ifranto yang selalu memberikan motivasi dan semangat.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebagaimana yang diharapkan oleh beberapa sumber. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan berguna bagi kemajuan dan kesempurnaan karya skripsi ini.

Akhirnya tidak lupa penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dalam pembuatan makalah ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, mengingat penulis adalah manusia biasa dan masih dalam tahap pembelajaran. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 16 Agustus 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kontribusi penelitian	15
E. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Konsep Kebijakan Publik	21
1. Pengertian Kebijakan	21
2. Pengertian Kebijakan Publik	22
B. Konsep Implementasi Program	28
C. Pengertian Pengelolaan	31
D. Pengertian Pelestarian	32
E. Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia	33
F. Pembangunan Kota Berkelanjutan	37
1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	37
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	41
3. Konsep Kota Berkelanjutan	42
4. Konsep Kota Hijau (<i>Green City</i>)	46
G. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	48
1. Pengertian Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	48
2. Dasar Hukum Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	49
3. Maksud, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau	50
4. Manfaat yang Diterima oleh <i>Stakeholder</i> dari P2KH	51

5. Tahapan Fasilitas Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	54
H. Konsep dan Fungsi Hutan Kota	57
1. Pengertian Hutan Kota	57
2. Bentuk dan Struktur Hutan Kota	58
3. Fungsi dan Manfaat Hutan Kota	60
4. Zonasi Hutan Kota	61
I. Kerangka Pemikiran Penelitian	65
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian	66
B. Fokus Penelitian	68
C. Lokasi dan Situs Penelitian	69
D. Sumber Data	70
E. Teknik Pengumpulan Data	71
F. Instrumen Penelitian	75
G. Metode Penelitian	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	93
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	93
1. Gambaran Umum Kota Probolinggo	93
2. Profil Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo	103
3. Profil Dinas Pertanian Kota Probolinggo	111
4. Profil Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo	119
B. Penyajian Data	124
1. Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota untuk Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Hijau	124
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau Melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota	142
C. Analisis Data	144
1. Analisis Domain	144
2. Analisis Taksonomi	167
3. Analisis Komponensial	176
4. Analisis Tema Budaya	180
BAB V PENUTUP	185
A. Kesimpulan	185
B. Saran	188
DAFTAR PUSTAKA	193
LAMPIRAN	191

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Prinsip Dasar Kota yang Berkelanjutan	43
Tabel 2	Analisis Hubungan Semantik Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota	84
Tabel 3	Pembagian Kecamatan Dirinci per Kelurahan di Kota Probolinggo	95
Tabel 4	Luas dan Jenis Tanah di Kota Probolinggo	97
Tabel 5	Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Probolinggo	97
Tabel 6	Luas Wilayah Dirinci Menurut Kecamatan dan Penggunaan Lahan	100
Tabel 7	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Akhir Tahun Hasil Registrasi 2012.....	101
Tabel 8	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	117
Tabel 9	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon	117
Tabel 10	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	118
Tabel 11	Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Umur	118
Tabel 12	Kebutuhan Tim di Tingkat Kota/Kabupaten	131
Tabel 13	Penyajian Tahapan Pencapaian Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	141
Tabel 14	Peran Organisasi Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau Khusus Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota di Kota Probolinggo	156


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tahap dalam Pembuatan Kebijakan Publik	28
Gambar 2	Model Kesesuaian Implementasi Program	30
Gambar 3	Kerangka Pemikiran Penelitian	65
Gambar 4	Tahapan Penelitian Kualitatif Model Spradley	78
Gambar 5	Macam Analisis Data Kualitatif Spradley (1980)	79
Gambar 6	Peta Kota Probolinggo	94
Gambar 7	Stuktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo .	110
Gambar 8	Stuktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Probolinggo	116
Gambar 9	Stuktur Organisasi Pekerjaan Umum Kota Probolinggo	123
Gambar 10	Flowchart Hasil Pembahasan	184



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Pra Riset dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	194
Lampiran 2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	195
Lampiran 3	Surat Pernyataan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo	197
Lampiran 4	Surat Keterangan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo	198
Lampiran 5	Surat Keterangan dari Dinas Pertanian Kota Probolinggo	199
Lampiran 6	Keputusan Walikota Probolinggo Tentang Penetapan Lokasi Hutan Kota di Kota Probolinggo	200
Lampiran 7	Keputusan Walikota Probolinggo Tentang Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Aset Pemerintah Kota Probolinggo	205
Lampiran 8	Peraturan Walikota Probolinggo Tentang Penetapan Kawasan Hutan Kota	212
Lampiran 9	Foto Dokumentasi	221
Lampiran 10	Curriculum Vitae	225



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah konsep secara sederhana Fry & Martin (1991) mengatakan jika pembangunan dapat didefinisikan dengan proses perubahan ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selain itu menurut Ginanjar Kartasasmita (1996) memberikan batasan mengenai pengertian pembangunan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan pembangunan menurut Siagian (2008) yaitu sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Hal ini berarti pembangunan merupakan sebuah usaha yang dapat berdampak pada masyarakat, dimana masyarakat diajak untuk mengikuti sebuah proses untuk mencapai sebuah kondisi kehidupan yang sebelumnya dianggapnya tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kondisi ini mempunyai banyak ukuran dan kriteria yang berbeda. Jika dilihat dari artinya kata pembangunan mempunyai makna yang baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat, tetapi jika pembangunan tersebut tidak memperhatikan aspek yang lain, bisa jadi secara sadar ataupun tidak sadar pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan masalah baru antara lain adalah masalah pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Di negara Indonesia contohnya Kurniastuti (2013) berpendapat jika saat ini Indonesia melakukan kegiatan pembangunan yang lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dengan inti permasalahan pembangunan ekonomi nasional terletak pada tingginya disparitas (kesenjangan) antarwilayah. Indonesia memegang prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan nasional dan perencanaan wilayahnya. Pada kenyataannya, pembangunan yang dilakukan di Indonesia, cenderung mendukung pembangunan ekonomi, sementara pembangunan lingkungan, dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) selalu diabaikan, terutama di kota besar. RTH seringkali dipandang sebagai ruang yang tidak bernilai ekonomi, sehingga ia dikonversi menjadi lahan terbangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan untuk meningkatkan perekonomian kota. Di sisi lain, kualitas lingkungan kota semakin menurun, terutama peningkatan suhu udara dan polusi udara. Peningkatan kualitas lingkungan hidup seperti kota dapat dilakukan dengan penambahan luas RTH ataupun pengelolaan RTH. Adapun RTH yang dimaksud adalah dalam bentuk hutan kota, karena hutan kota didominasi oleh pepohonan kehutanan yang tumbuh relatif rapat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota).

Sebelum membahas lebih dalam dampak yang dapat diakibatkan oleh kegiatan pembangunan ada baiknya membahas konsep pembangunan berkelanjutan terlebih dahulu. Menurut Priyoga (2010), pembangunan berkelanjutan telah menjadi hal penting dan menjadi perhatian khusus bagi semua pihak (negara) di seluruh dunia. Berawal dari pernyataan tentang pentingnya kesadaran dari segala

lapisan masyarakat tentang berbagai isu lingkungan global, maka muncullah istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tersebut.

Pembangunan yang memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam aktivitasnya memanfaatkan seluruh sumberdaya, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami (sumberdaya alam hayati dan non hayati) dan lingkungan binaan (sumberdaya manusia dan buatan), sehingga sifat interaksi maupun interdependensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Selain itu pelaksanaan pembangunan juga memelihara keseimbangan lingkungan juga berkaitan dengan eksplorasi maupun eksploitasi komponen-komponen sumberdaya alam untuk pembangunan, harus seimbang dengan hasil/produk bahan alam dan pembuangan limbah ke alam lingkungan. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keberlanjutan fungsi alam semesta.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah dijelaskan jika sebagai manusia diharuskan dapat menjaga kelestarian lingkungan. Dan pada salah satu pasal dalam Undang-Undang tersebut telah dikatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk itu terdapat beberapa konsep pembangunan berkelanjutan yang salah satunya adalah konsep *Green City* yang selaras dengan alam. *Green City* dikenal sebagai kota ekologis. Kota yang secara ekologis juga dapat dikatakan kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Kota sehat juga merupakan suatu kondisi dari suatu kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (*stakeholders*).

Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP) (2011), kota hijau yang dimaksud di sini adalah mengefektifkan dan mengefisiensikan sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin adanya kesehatan lingkungan, dan mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan, yang berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi). Pentingnya keberadaan *green city* dalam pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan warga untuk bisa hidup sehat, nyaman dan sejahtera, menjadi persoalan yang perlu dicari solusinya oleh semua pihak. Seiring jalannya pembangunan, dalam upaya memberikan kenyamanan dan lingkungan sehat bagi warga kota, konsep "*Green City*" dan "*Eco City*" (kota

hijau berwawasan lingkungan) dapat menjadi solusi bagi pelaku pembangunan kota. *Green City* sangat erat kaitannya dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yaitu sebagai salah satu atribut penting dalam *Green Openspace*, dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan, jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kota harus sebesar 30% dari luas kota tersebut dengan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota dan ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10%. Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau itu sendiri adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di setiap kota memiliki tiga fungsi penting yaitu ekologis, sosial-ekonomi dan evakuasi. Fungsi ekologis RTH yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi lainnya yaitu sosial-ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai penanda (landmark) kota. Keberadaan RTH yang ideal dapat meningkatkan kesehatan warga kota yang bersangkutan juga menjadi baik. RTH dapat mengurangi kadar polutan seperti timah hitam dan timbal yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Tampaknya bagi kota-kota di Indonesia, hal ini akan sulit terwujud akibat terus adanya tekanan pertumbuhan dan kebutuhan sarana dan prasarana kota, seperti pembangunan bangunan gedung, pengembangan dan penambahan jalur jalan yang

terus meningkat serta peningkatan jumlah penduduk. Jika melihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, hutan kota juga termasuk dalam jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP).

Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tersebut, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Pekerjaan Umum membuat suatu terobosan untuk menjawab permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh pembangunan yaitu dengan membuat sebuah program yang bernama Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Dimana program ini mempunyai tujuan meningkatkan kualitas ruang kota khususnya melalui perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30% sekaligus implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Kabupaten dan juga meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi agenda hijau perkotaan. Adapun konsep P2KH yang diterapkan di seluruh wilayah negara Indonesia yaitu merupakan sinergi dan kolaborasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat dan dunia usaha. Dimana setiap bagian mempunyai tugasnya sendiri seperti pemerintah Pusat memberikan bantuan teknis, bimbingan teknis, dukungan program, pelatihan dan mengadakan kampanye publik. Jika Pemerintah Kota dapat mewujudkannya dengan cara pengadaan implementasi fisik, memberikan sosialisasi, penjangkaran prakarsa masyarakat serta replikasi, sedangkan fungsi masyarakat dan dunia usaha dalam Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) dapat berupa implemetasi, replikasi dan advokasi.

RTH sangat penting keberadaannya karena akhir-akhir ini menurut Abdullah pemerhati masalah lingkungan dalam Raka (2013), keberadaan RTH kini seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain yang lebih “menguntungkan” dan cenderung berorientasi pada pembangunan daerah khususnya pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Akibatnya, kebutuhan ruang (khususnya RTH) untuk berlangsungnya fungsi ekologis kurang terakomodasi, dan berdampak pada permasalahan manajemen pengelolaan RTH.

Beberapa kota mungkin telah kehilangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang keberadaannya sebenarnya baik untuk kebaikan para makhluk hidup yang ada disekitarnya.

Pada akhirnya mau tidak mau para pemerintah di daerah juga harus menerapkan pelaksanaan pembangunan yang memelihara keseimbangan lingkungan. Salah satu daerah yang mulai menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu Kota Probolinggo yang lebih berkonsentrasi dalam hal pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007, dikatakan bahwa jumlah RTH di setiap kota harus sebesar 30% dari luas kota. Hutan kota juga termasuk dalam kategori RTH yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Hutan Kota yang mana mengatakan bahwa dalam rangka mencegah timbulnya bahaya polusi udara dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menjamin pelestarian lingkungan perlu ditetapkan Hutan Kota di daerah serta dengan semakin terbatasnya ruang, maka diupayakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut bertanggung

jawab dalam pengelolaan Hutan Kota. Namun keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo belum mencapai 30% sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, Keberadaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang digagas oleh pemerintah pusat yaitu melalui Kementerian Pekerjaan Umum ternyata juga telah turun ke Kota Probolinggo ini ternyata membawa beberapa perubahan pemerintah daerah dalam mengelola RTH yang ada seperti pembuatan taman kota dan terbangunnya hutan kota. Adapun telah disebutkan diatas bahwa konsep Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang berada di Pemerintah Kota dapat dilaksanakan dengan cara pengadaan implementasi fisik, memberikan sosialisasi, penjangkaran prakarsa masyarakat serta replikasi, sedangkan fungsi masyarakat dan dunia usaha dalam Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) dapat berupa implemetasi, replikasi dan advokasi.

Analisa Setiawan dan Hermana (2013) mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Probolinggo telah berupaya melaksanakan berbagai program pelestarian lingkungan untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Probolinggo, diantaranya yaitu program penghijauan melalui penyediaan RTH publik. Namun berdasarkan data dari RTRW Kota Probolinggo Tahun 2009 - 2028, diketahui bahwa persentase untuk RTH publik di Kota Probolinggo masih sebesar 13,21% dari luas keseluruhan wilayah Kota Probolinggo sehingga perlu adanya suatu upaya penambahan RTH publik sebesar 6,79% untuk memenuhi ketetapan dari penyediaan RTH publik sebesar 20% sebagaimana yang ditetapkan

dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan RTRW Kota Probolinggo Tahun 2009 - 2028.

Terdapat banyak faktor pendorong yang dapat memaksimalkan jalannya program kota hijau ini yaitu salah satunya dengan diadakannya sebuah penghargaan bagi setiap kota/propinsi, badan atau perorangan yang dapat menjaga serta melestarikan lingkungannya. Dapat diambil contoh seperti sebanyak 132 insipirator dan pegiat pelestarian alam yang berasal dari kalangan pemerintah daerah, perusahaan, BUMN, perguruan tinggi, sekolah, LSM, dan komunitas, menerima penghargaan *Indonesia Green Awards* (IGA) 2014 yang digagas oleh *The La Tofi School of CSR*. Di Indonesia penerima *Indonesia Green Awards 2014* dengan kategori *Green City* yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Langkat, Kabupaten Muara Enim, Kota Bontang, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta. Tak heran jika Kota Probolinggo layak menjadi salah satu penerima *Indonesia Green Awards 2014* dengan kategori *Green City*. Karena dalam misi Kota Probolinggo dikatakan bahwa ingin mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup. Sebagai peraih IGA 2014 dengan kategori *Green City* Kota Probolinggo tidak hanya menjadikannya jargon tetapi benar-benar sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang sedang terjadi di Kota Probolinggo.

Jika dilihat dari profil Kota Probolinggo, Kota Probolinggo merupakan salah satu kota di Jawa Timur dan merupakan jajaran kota yang terletak di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura). Kota Probolinggo merupakan jalur transit yang menghubungkan antara kota/kabupaten yang terletak di Jawa Timur bagian barat

dengan kota/kabupaten yang terletak di Jawa Timur bagian timur. Karena letaknya yang strategis, maka hal tersebut juga berdampak pada perkembangan Kota Probolinggo dari segi tata guna lahan, perkembangan sistem transportasi, wilayah permukiman penduduk dan industri. Perkembangan semacam ini tentunya dikhawatirkan akan berdampak pada terjadinya penurunan kualitas lingkungan apabila tidak ada upaya pengelolaan lingkungan yang baik. Kegiatan transportasi, permukiman dan industri juga merupakan sektor kegiatan yang turut memberikan kontribusi terhadap terjadinya pemanasan global selama ini yaitu melalui hasil dari proses pembakaran bahan bakar yang digunakan untuk kegiatan tersebut.

Menurut pendataan dari Dinas Pertanian Kota Probolinggo secara umum penggunaan tanah di Kota Probolinggo pada tahun 2013 didominasi oleh lahan pertanian dengan luas 1.832,00 Ha dengan lahan pertanian paling luas berada di Kecamatan Kademangan sebesar 567,00 Ha, kemudian berikutnya adalah Kecamatan Wonoasih dengan luas lahan pertanian sebesar 428,00 Ha, Kecamatan Kanigaran 292,00 Ha dan Kecamatan Mayangan dengan luas lahan pertanian sebesar 128,00 Ha. Jenis tanah di wilayah Kota Probolinggo terdiri dari tanah Alluvial, tanah Mediteran, dan tanah Regosol. Penggunaan lahan paling dominan berikutnya setelah lahan pertanian adalah lahan permukiman, yaitu sebesar 2.090,04 Ha atau 36,88% dari luas Kota Probolinggo. Penggunaan tanah lainnya seperti fasilitas pendidikan, perkantoran, perdagangan maupun industri menjadi terlihat tidak signifikan jika dibandingkan dengan luas lahan pertanian ataupun permukiman. Luas fasilitas permukiman, perkantoran, perdagangan dan industri di

Kota Probolinggo berturut-turut adalah sebesar 132,50 Ha (2,34% luas wilayah Kota probolinggo), 108,91 Ha (1,92%), 20,64 Ha (0,36%), dan 90,08 Ha (1,59%).

Agar lahan di Kota Probolinggo tidak semakin tergerus dengan banyaknya pembangunan yang terus berlangsung sehingga menyebabkan berkurangnya lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang didalamnya dapat berupa taman kota dan hutan kota khususnya maka diperlukan suatu tindakan terencana. Dalam rangka mencegah timbulnya bahaya polusi udara dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menjamin pelestarian lingkungan sangat perlu ditetapkan hutan kota di daerah. Karena semakin terbatasnya ruang yang ada saat ini, maka diupayakan juga adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan kota.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota yang tertulis pada Pasal 1, mendefinisikan Hutan Kota sebagai suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 tahun 2005 Tentang Hutan Kota Pasal 1, Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang ditumbuhi pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Sesuai dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo

Tahun 2009-2028, Kota Probolinggo mempunyai strategi dalam mengembangkan RTHKP yaitu penyediaan luasan ruang terbuka hijau perkotaan minimal 30% dari luas wilayah kota, pengembangan ragam ruang terbuka hijau dengan berbagai fungsinya dan pengembangan taman kota dan hutan kota.

Selain itu sejalan dengan komitmen Pemkot Probolinggo yaitu dalam hal pelestarian lingkungan yang juga sesuai dengan amanat Undang-Undang No.26

Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dimana setiap kabupaten/kota untuk menyediakan RTH sebesar 30%, Pemkot juga berusaha menterjemahkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Perda tentang Pelestarian Lingkungan, dimana dengan RTH yang baik dan lingkungan yang baik masyarakat akan menjadi betah.

Kota Probolinggo sangat menarik untuk dijadikan lokasi penelitian karena merupakan kota yang terkenal dengan partisipasi masyarakatnya dalam pelestarian lingkungan dan juga kota yang meraih banyak penghargaan di bidang lingkungan hidup seperti penghargaan yang telah disebutkan diatas yaitu *Indonesia Green Awards 2014* dengan kategori *Green City* dan penghargaan

lainnya seperti Adipura Tahun 2014, penghargaan Adipura Kencana Tahun 2014, Adiwiyata Mandiri Untuk SDN Mangunharjo 12, SDN Sumber Wetan 2, SMAN

1 dan SMAN 3 Kota Probolinggo, Rekor MURI Pembuatan 15.000 Lubang Resapan Biopori (LRB) oleh 15.000 orang dan penghargaan Otonomi Award

Tahun 2014 Kategori Pengelolaan Lingkungan Hidup lewat Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (Gemaspaling).

Maka dari itu berdasarkan fakta dilapangan berupa permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam melestarikan lahan yang dapat digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya hutan kota yang selaras juga dengan pendapat Bapak Ir. Agung Mujiono, MM selaku Kasi Penyuluhan dan Peredaran Hasil Hutan bidang Kehutanan dan Perkebunan di Dinas Pertanian saat sesi wawancara tanggal 28 November 2014 di kantor Dinas pertanian Kota Probolinggo seperti kurang tersedianya lahan yang ada di lingkup kota atau minimnya lahan yang akan dijadikan hutan kota karena terletak di perkotaan, beberapa dari lahan tersebut adalah lahan milik individu atau lahan milik masyarakat seperti pekarangan. Ada juga tanah aset yaitu tanah produktif atau sawah tanah teknis, terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota masih belum diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak belum memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota. Selain itu minimnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan bersama masyarakat, belum efektifnya peningkatan peran serta masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat dan badan, baik itu melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan atau bantuan teknis dan insentif, masih minimnya peranserta masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan hutan kota yang tercantum dalam Perda No. 5 Tahun 2005 Pasal 31, dan keterbatasan biaya penyelenggaraan hutan kota yang masih berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya dan juga beberapa permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka dari itu perlu suatu penelitian untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan pelaksanaan kebijakan melalui program untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mencoba melakukan penelitian mengenai, **“Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota (Studi di Pemerintah Kota Probolinggo)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota di Pemerintah Kota Probolinggo untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota hijau?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota di Pemerintah Kota Probolinggo untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota hijau?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian

hutan kota di Pemerintah Kota Probolinggo untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota hijau.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota di Pemerintah Kota Probolinggo untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota hijau.

D. Kontribusi Penelitian

Diharapkan agar hasil penelitian yang dilakukan nantinya dapat memberikan nilai (*value*) secara akademis maupun praktis seperti:

1. Kontribusi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan publik, implementasi kebijakan serta pengelolaan dan pelestarian hutan kota dengan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).

2. Secara praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah atau organisasi pelaksana kebijakan terkait untuk dapat meningkatkan pemahaman kepada aparat perencana program dan para pengambil kebijakan dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan khususnya penerapan P2KH melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan, menambah informasi dan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pelestarian lingkungan salah satunya dengan menerapkan P2KH melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang penelitian mengenai implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota. Dimulai dengan membahas definisi pembangunan secara luas lalu membahas pembangunan negara Indonesia yang lebih fokus pada pembangunan ekonomi, akibat pembangunan yang tidak memperhatikan aspek yang lain seperti kerusakan lingkungan dan lain sebagainya, setelah itu membahas tentang konsep pembangunan berkelanjutan, beberapa konsep pembangunan berkelanjutan yang salah satunya adalah konsep *Green City* yang selaras dengan alam, konsep program yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Indonesia, lalu Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) mulai diperkenalkan ke kota-kota yang telah ditunjuk sesuai kriteria penilaian, upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam berbagai hal program pelestarian lingkungan untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Probolinggo, penghargaan untuk Kota Probolinggo dalam Indonesia Green Awards (IGA) 2014 dengan kategori *Green City*, setelah itu

membahas tentang profil Kota Probolinggo, penggunaan tanah di Kota Probolinggo, usaha pencegahan agar lahan untuk pembangunan RTH tidak tergerus untuk kepentingan lain, komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal pelestarian lingkungan kota, alasan pembangunan Kota Probolinggo perlu untuk diteliti khususnya dalam hal pembangunan hutan kota. Dan yang terakhir adalah pemilihan judul penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Implementasi Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota yaitu seperti konsep kebijakan publik, pengertian pengelolaan, pengertian pelestarian, kebijakan lingkungan hidup di Indonesia, pembangunan kota berkelanjutan, Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), dan juga menggunakan konsep dan fungsi hutan kota.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yang meliputi: jenis penelitian deskriptif kualitatif, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis Spradley.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama melakukan penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dengan alternatif penyelesaiannya. Yang berisikan kurang lebih Pemerintah Kota Probolinggo

seharusnya memiliki ukuran maupun tujuan kebijakan sendiri untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Belum siapnya lahan yang akan digunakan di kawasan ini untuk pengembangan hutan kota diakibatkan oleh terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembebasan lahan. Keterbatasan alokasi dana ini juga disebabkan banyaknya prioritas yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah Kota Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo mengusulkan agar pembebasan lahan nantinya meminta bantuan kepada pihak ketiga seperti perusahaan yang peduli terhadap lingkungan khususnya hutan kota. Adapun Dinas Pertanian Kota Probolinggo yang memiliki keterbatasan jumlah pegawai untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan. Serta banyaknya keterlibatan organisasi pelaksana ini memiliki kelebihan yaitu berbagai peran yang ada dapat didistribusikan kepada dinas sesuai dengan kemampuan dibidangnya. Tetapi hal ini juga menimbulkan permasalahan baru, dengan keterlibatan beberapa dinas maupun badan menyebabkan perbedaan dalam mengartikan suatu kebijakan serta terbatasnya masing-masing dinas melaksanakan implementasi kebijakan dengan organisasi pelaksana, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian. Serta kurangnya perhatian masyarakat Kota Probolinggo akan pentingnya hutan kota bagi kehidupan sebuah kota.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan dan hasil selama penelitian. Yaitu Kota Probolinggo akan senantiasa di dukung oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan Program Kota Hijau (P2KH), karena Kota

Proboinggo ditunjuk langsung sebagai kota yang layak untuk melaksanakan P2KH, di lain sisi masih ada beberapa faktor penentu keberhasilan implementasi program yang belum dapat dipenuhi dan belum dilakukan dengan baik sehingga menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Seperti faktor internal pendukungnya yaitu Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang pada tahun 2011 dibentuk oleh pemerintah pusat sehingga secara otomatis pemerintah pusat akan mendukung implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Probolinggo karena Kota Probolinggo telah memenuhi kriteria penilaian yang telah diberikan oleh tim penilai dari Kementerian Pekerjaan Umum. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan P2KH tersebut maka dibentuklah tim pelaksana pekerjaan swakelola 'Fasilitas Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota Hijau', sedangkan untuk faktor internal penghambatnya yaitu belum optimalnya dukungan dari Pemerintah Kota Probolinggo khususnya dalam pengelolaan dan pelestarian hutan kota. Selain itu terdapat faktor eksternal pendukungnya yaitu adanya komunitas masyarakat peduli lingkungan, partisipasi dunia usaha berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk membantu kegiatan pengelolaan dan pelestarian hutan kota, potensi partisipasi pihak sekolah dalam pengembangan Kota Hijau, untuk faktor eksternal penghambatnya yaitu masih kurangnya lahan untuk penyediaan hutan kota.

Dalam bab ini juga akan diuraikan saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan yang dicapai. Penulis mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan perbaikan serta pertimbangan yaitu seperti mendidik publik,

perlu nya lebih banyak pepohonan di kawasan kota, pembaharuan kebijakan, dan saran terakhir yaitu dibentuknya komisi konservasi hutan kota.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan publik merupakan salah satu teori dalam studi administrasi publik yang membahas terkait upaya yang dilakukan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam bukunya Tahir (2011) mengatakan bahwa istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Dimana dalam hal ini Syafiie (2006) menyatakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Carl J. Frederick sebagaimana dikutip Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Adapun Carl J Frederick dalam Thoha (2008) mengatakan, "*It is essential for the policy concept that there be a goal, objective, or purpose*". Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Carl J Frederick, Imron (2002) mengatakan hal yang sama bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objektive*) atau kehendak (*purpose*). Menurut Budihardjo dalam Imron (2002) kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Jadi dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah segala hal yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan yang juga dapat dikatakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, sasaran dan kehendak yang diinginkan.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat

nasional, regional maupun lokal seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Sedangkan menurut Dye dalam Islami (2009) menyebutkan kebijakan adalah sebagai berikut:

Public policy is whatever governments choose to do or not to do. Governments do many things; they regulate conflict within society; they organize society to carry on conflict with other societies; they distribute a great variety of symbolic rewards and material services to members of the society; and they extract money from society, most often in the form of taxes. Thus public policies may be regulative, organizational, distributive, or extractive – or all these things at once.

Kebijakan publik adalah pemerintah apa pun memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Pemerintah melakukan banyak berpikir; mereka mengatur konflik dalam masyarakat; mereka mengatur masyarakat untuk melanjutkan konflik dengan masyarakat lain; mereka mendistribusikan berbagai macam penghargaan simbolik dan jasa materi kepada anggota masyarakat; dan mereka mengambil uang dari masyarakat, paling sering dalam bentuk pajak. Dengan demikian kebijakan publik mungkin regulatif, organisasi, distributif, atau ekstraktif - atau semuanya ini seketika.

Adapun *public policy* menurut Easton sebagaimana yang telah dikutip oleh Thoha (2008) memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut:

“The authoritative allocation of values for the whole society-but it turns out that only the government can authoritatively act on the ‘whole’ society, and everything the government chooses to do or not to do result in the allocation of values”.

“Alokasi otoritatif nilai-nilai bagi seluruh masyarakat - tetapi ternyata bahwa hanya pemerintah otoritatif dapat bertindak pada 'seluruh' masyarakat, dan segala sesuatu pemerintah memilih untuk melakukan atau tidak melakukan hasil dalam alokasi nilai-nilai”.

Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*Authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu

Pada prinsipnya kebijakan publik itu meliputi apapun yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Lasswell dan Kaplan dalam Imron (2002) melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (...*policy as a projected program of goals, values and practices*). Sedangkan Syafiie (2006) mengatakan jika kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai

tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Dalam Peraturan Menteri tersebut, kebijakan publik mempunyai dua bentuk yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik. Kebijakan publik tersebut dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pernyataan pejabat publik juga termasuk dari bagian kebijakan publik dikarenakan pejabat publik merupakan salah satu aktor kebijakan yang turut berperan dalam implementasi kebijakan itu sendiri. Dunn (2003) dalam merumuskan kebijaksanaan publik yaitu adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya.

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2003) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda (*agenda setting*) dapat memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agen publik. Penyusunan agenda dapat membantu memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan

pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Disini warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung. dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Melalui proses inilah orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan para elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, sebagai alternatif pemecahan masalah suatu program yang telah diambil harus diimplementasikan.

Implementasi kebijakan dapat dilaksanakan oleh badan-badan administrasi ataupun agen-agen pemerintah tingkat bawah. Para unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia atas kebijakan yang telah diambil. Tahap implementasi kebijakan dapat berupa dukungan maupun tentangan dari para pelaksana.

e. Tahap Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Pada akhirnya evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.


Menurut Dunn (2003) penyusunan agenda kebijakan dimulai ketika para pelaku politik menyadari adanya masalah publik yang memerlukan intervensi Negara untuk mengatasinya kemudian mengangkatnya menjadi isu politik (*public issue*). Formulasi kebijakan adalah proses politik untuk menentukan tindakan publik apa yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah publik tertentu.

Proses ini melibatkan banyak pelaku yang memiliki otoritas politik untuk membuat kebijakan publik seperti anggota DPR dan pejabat eksekutif. Disini negosiasi politik berlangsung dan kompromi politik diupayakan. Ketika konsensus tercapai, maka rancangan kebijakan dapat diartifikasikan atau diadopsi

menjadi kebijakan publik yang selanjutnya dapat diimplementasikan di lapangan.

Dari berikut ini dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik.

Secara singkat, tahap-tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1. Tahap dalam Pembuatan Kebijakan Publik
 Sumber: W. Dunn (2003)

B. Konsep Implementasi Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata program dapat berarti rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Sedangkan Jones (1991) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Jones (1991) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.


2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Kesesuaian Implementasi Program
 Sumber: Header Akib dan Antonius Tarigan (2000)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksana program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanafaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanafaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000).

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan.

Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

C. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan yang berasal dari kata kelola ini dapat disamakan dengan kata manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993). Tapi yang kita kenal saat ini di Indonesia pengelolaan atau *management* (Inggris), berasal dari bahasa Latin *managie*. Dalam bahasa Latin, *manus* berarti tangan, dan *agree* berarti melakukan, melaksanakan (Sjamsuddin, Sjamsiar, 2010). Istilah manajemen di Indonesia sering diterjemahkan dengan kepemimpinan, ketatalaksanaan, pembinaan, pengaturan, pengurusan, pengendalian, penguasaan, pengelolaan dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kelola mempunyai arti mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dsb);

mengurus (perusahaan, proyek, dsb); menjalankan. Sedangkan arti pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat di pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Adapun tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

D. Pengertian Pelestarian

Pelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lestari yaitu tetap seperti keadaannya semula; tidak berubah; bertahan. Sedangkan pengertian untuk kata pelestarian adalah proses, cara, perbuatan melestarikan;

perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; pengawetan; konservasi; pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Lebih dalam pengertian pelestarian dapat merujuk pada pengertian konservasi dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti konservasi yaitu pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan atau pelestarian.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud yaitu meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

E. Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia

Pada tahun 1972, Azhar (2003) mengatakan jika permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian luas dari berbagai bangsa, yaitu sejak dilaksanakannya Konferensi Stockholm. Dengan adanya *Stockholm Declaration* ini, perkembangan hukum lingkungan telah memperoleh dorongan kuat, baik pada taraf nasional, regional, bahkan taraf internasional. Keuntungan yang diperoleh adalah dengan tumbuhnya kesatuan pengertian dan bahasan antara para ahli hukum dengan menggunakan *Stockholm Declaration* ini sebagai referensi bersama. Indonesia

juga baru memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah lingkungan hidup pada tahun tujuh puluhan, yaitu setelah dilaksanakannya Konferensi Stockholm tersebut.

Hal-hal yang menyebabkan mengapa Indonesia merasa wajib menangani masalah-masalah lingkungan hidup adalah kesadaran bahwa Indonesia sudah menghadapi masalah lingkungan hidup yang cukup serius, keperluan untuk mewariskan kepada generasi mendatang sumber-sumber alam yang bisa diolah secara berkelanjutan dalam proses jangka panjang dan untuk tujuan pembangunan yang sedang giat-giatnya kita laksanakan pada saat ini, dan sebab itu, Indonesia ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya baik materiil maupun sprituil berdasarkan Pancasila yang memuat ciri-ciri keselarasan hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Sebagian besar hukum Indonesia, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun keputusan hakim sebelum abad ke-20, ternyata tidaklah ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara menyeluruh, akan tetapi hanya untuk berbagai aspek yang menjangka uruang lingkup yang sempit. Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (2002) mengeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian diganti menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maka merupakan tonggak bagi pengaturan lingkungan hidup yang menyeluruh untuk ke depannya.

Sekarang Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang ini lebih rinci membahas tentang penanganan masalah pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini terdiri dari 17 Bab dan 127 pasal yang merupakan penyempurnaan Undang-undang sebelumnya yang hanya terdiri dari 11 bab dan 51 pasal. Sanksi pidana sebagai upaya dalam penegakan hukum diatur dalam bab XV mulai pasal 97 sampai dengan pasal 115.

Pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 13 tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu: pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrumen-instrumen yaitu: Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); tata ruang; baku mutu lingkungan hidup; kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup; amdal; Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL); perizinan; instrumen ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; analisis resiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan /atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pada Undang-Undang yang telah diperbaharui yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan

pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) terdapat di dalam Pasal 15, 16, 17, dan 18 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dalam pembahasannya adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi, seperti rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme seperti pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program dan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu KLHS memuat kajian antara lain kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi

terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yaitu KLHS dilaksanakan dengan mekanisme menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS, dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

F. Pembangunan Kota Berkelanjutan

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Semenjak dicanangkannya pernyataan tentang pentingnya kesadaran segenap pihak tentang berbagai isu lingkungan global, disusul terbitnya buku, "*Our Common Future* oleh World Commission on Environment and Development" oleh Oxford University press pada tahun 1987, istilah *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) menjadi sangat populer (Budiharjo dan Sujarto, 2013). Istilah pembangunan menurut Todaro dalam Damayanti (2010), pada hakikatnya merupakan cerminan proses terjadinya perubahan sosial suatu masyarakat, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial atau institusi yang ada di dalamnya untuk

mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik. Menurut Brundtland dalam Budihardjo dan Sujarto (2013), hakikat pengertian tentang pembangunan berkelanjutan (ada pula yang menyebutnya dengan istilah bertahan kelanjutan) pada dasarnya adalah

Pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim dalam Jaya (2004) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu:

- a. Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*;
- b. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya;
- c. Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja dalam Jaya (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta

diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.

- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengolahan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengolahan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Jika sisi ekonomi menurut Fauzi (2004) setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama menyangkut alasan moral, generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi, keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi.

Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi

kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergeneration welfare maximization*).

Sutamihardja (2004) berpendapat bahwa dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang mungkin dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citkannya. Ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum. Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi ditempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Akan tetapi kenyataannya aktivitas produksi yang tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang

tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhan dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama semua orang. Bagaimana cara hal ini dapat dilakukan? Pemerintah tentunya memerlukan suatu strategi kebijakan yang realistis dan dapat dilaksanakan disertai dengan sistem pengendalian yang tepat. Eksploitasi sumber daya alam disarankan sebaiknya pada sumber daya alam yang *replaceable* atau tergantikan sehingga ekosistem atau sistem lingkungan dapat dipertahankan.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Budimanta dalam Indrawan (2012) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan.

Menurut Imam Utomo dalam Indrawan (2012) yang pernah menjabat sebagai Walikota Surabaya, yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan aspek sosial, ekonomi,

lingkungan dan kebutuhan sumberdaya baik untuk generasi sekarang dan generasi berikutnya yang akan memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan baik secara lokal, nasional maupun secara global melalui berbagai upaya masyarakat dan Pemerintah. Perencanaan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan, mempunyai tiga tujuan utama, yaitu:

1. Pembangunan ekonomi yang dinamis dan terus hidup;
2. Pembangunan yang secara sosial politis dapat diterima serta peka terhadap aspek-aspek budaya, dan;
3. Ramah lingkungan.

Tujuan pembangunan yang berkelanjutan tersebut akan tercapai bila pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara seimbang bagi setiap tujuannya, yaitu ekonomi, sosial politik dan lingkungan. Realisasi pembangunan berkelanjutan diperkotaan menuntut kebutuhan ruang kota dan pemanfaatan sumber daya. Ketersediaan ruang-ruang kota (lahan), seringkali tidak sejalan dengan tingkat kebutuhannya, sehingga menimbulkan pertentangan prioritas peruntukan ruang bagi tujuan pembangunan, biasanya kepentingan pembangunan ekonomi lebih mendapat prioritas dari pada yang lain yaitu social-politik atau lingkungan. Sehingga realisasi rencana pembangunan yang berkelanjutan harus disertai konsep penataan ruang kota bagi setiap tujuan pembangunan tersebut dilaksanakan dengan konsisten.

3. Konsep Kota Berkelanjutan

Sustainable City atau Kota Berkelanjutan menurut Herbert (2001) adalah suatu pengaturan, penyelenggaraan atau pengorganisasian suatu kota yang memungkinkan setiap warganya untuk mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak alam atau kondisi

lingkungan yang dapat membahayakan orang lain, sekarang atau di masa depan.

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Atkinson (1992) yang mengatakan bahwa, *sustainable city* juga dapat dianggap sebagai kapasitas dari perkotaan untuk untuk menghasilkan dan mempertahankan kondisi lingkungan yang memadai, aman dan lingkungan sosial yang harmonis, sehat dan berkualitas, dimana lingkungan tersebut mampu menjamin kealamian/keasrian ekosistem pendukung. Selain itu dalam bukunya Budiharjo & Sujarto (2013) mendefinisikan batasan pengertian kota berkelanjutan kiranya dapat disebutkan sebagai berikut:

Kota yang dalam perkembangan dan pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosol, budaya, politik dan pertahanan keamanannya, tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

a. Prinsip Dasar Kota Berkelanjutan

Menurut *Research Triangle Institute* dalam Budiharjo & Sujarto (2013), untuk menciptakan kota yang berkelanjutan diperlukan lima prinsip dasar yang dikenal dengan Panca E: *Environment (Ecology)*, *Economy (Employment)*, *Equity*, *Engagement*, dan *Energy*.

Tabel 1. Prinsip Dasar Kota yang Berkelanjutan

Komponen/Aspek	Pendekatan yan Kurang Berkelanjutan	Pendekatan yang Lebih Berkelanjutan
EKONOMI (Kesejahteraan)		
Pendekatan	Kompetisi, industri besar, retensi bisnis dan ditarget, ekspansi	Kerjasama strategis, peningkatan keahlian pekerja, infrastruktur dasar dan informasi
Alat-alat/Wahana	Industri, pajak, penanaman modal, birokrasi dan regulasi	Kerjasama regional, pembagia dasar pajak, menciptakan lingkugan ang

		indah, telekomunikasi
Hubungan antara Perkembangan Sosial dan Ekonomi	Kesenjangan yang bertambah antara kaya dan miskin dilihat sebagai tanggung jawab pemerintah, kesempatan kerja terbatas	Penanaman modal strategis pada tenaga kerja dan kesempatan-kesempatan kerja dilihat sebagai tanggung jawab bersama pemerintah, swasta dan masyarakat
EKOLOGI (Lingkungan)		
Penggunaan Sumber Daya	Penggunaan sumber daya secara berlebihan	Konservasi sumber daya, pencegahan dan penanggulangan polusi
Peraturan Penggunaan Tanah	Penggunaan tertinggi dan terbaik; penggunaan lahan yang tunggal (terpisah), kurang terpadu dengan sistem transportasi, pemekaran kota tanpa kendali	Penggunaan lahan campuran; koordinasi dengan sistem transportasi, menciptakan taman, menetapkan batas perkembangan/pemekaran kota
EQUITY (Pemerataan)		
Disparitas	Disparitas yang makin meningkatkan anatr kelompok income dan ras	Disparitas yang kurang; kesempatan yang seimbang; macam-macam kesempatan yang tersedia
Pendekatan Jasa Sosial	Jasa spesifik untuk klien-klien individual	Jasa yang diintegrasikan bagi keluarga-keluarga dan komunitas
Perumahan murah	Lebih cenderung ke rumah keluarga yang dibangun di atas tanah yang besar, terisolasi dan perumahan rakyat yang terkotak-kotak. Perumahan massal.	Campuran dari alternatif perumahan yang bagus, berimbang, campuran dari subsidi perumahan diintegrasikan ke stok perumahan. Perumahan oleh massal.
ENGAGEMENT (Peranserta)		
Partisipasi Rakyat	Diminimalkan	Dioptimalkan
Kepemimpinan Regional	Isolasi dan fragmentasi	Koperatif yuridiksi silang
Juridiksi Lokal	Kompetisi	Kerjasama strategis
Juridiksi Lokal	Kota yang independen	Kota yang interdependen
Peran Pemerintah	Pemerintah: - Penyediaan jasa (<i>provider</i>) - Regulator - Komando dan pusat kontrol dari atas	Kepemerintahan: - Fasilitator, pemberdayaan (<i>enabler</i>) - Negosiator - Menyaring masukan dari bawah

Status Pemerintahan	Sentralisasi. Lebih sedikit otonomi daerah	Desentralisasi. Lebih banyak otonomi daerah
Pusat-Daerah	Rasio yang rendah dari pendanaan pusat ke daerah	Rasio yang tinggi dari pendanaan pusat ke daerah
Analisis Problem	Simptomastis, relative, jangka pendek	Sistematik, proaktif, jangka panjang
Perencanaan	Komprehensif, teknokratik, sektoral, mencerminkan mandate legal pemerintah	Strategi, dibuat lebih baik oleh partisipasi rakyat yang besar, sektor-silang, mencerminkan prioritas rakyat
Penilaian Penampilan	Input, aktivitas, standar professional	Hasil penanaman model, partisipasi rakyat
Indikator dari Keberlanjutan	Tidak ada atau sektoral. Digunakan oleh teknokrat	Interdisiplin atau lintas sektoral. Digunakan
ENERGI		
Sumber Energi	Pengurusan sumber energi	Penghematan sumber energi
Sistem Transportasi	Mengutamakan kendaraan pribadi yang boros energi	Mengutamakan transportasi umum, massal, hemat energi
Bangunan	Menggunakan pencahayaan dan penghawaan artifisial	Mendayagunakan pencahayaan dan penghawaan alami
Alternatif	Alternatif energi terbatas	Alternatif energi meluas

Sumber: *Research Triangle Institute* dalam Budiharjo & Sujarto (2013)

Selanjutnya Budiharjo dan Sujarto (2013) dalam bukunya mengatakan jika untuk kasus kota di Indonesia, sebetulnya disamping Kaidah Panca-E tersebut masih ada lagi dua E yang lain yaitu Etika Pembangunan dan Estetika Kota. Para pimpinan daerah, penentu kebijakan atau pengambil keputusan dalam pembangunan kota diharapkan memiliki etos kerja yang tinggi. Bila perlu mereka harus berani melakukan terobosan-terobosan baru dan siap mengambil resiko. Namun, resikonya adalah jenis resiko yang sudah diperhitungkan. Selain itu segenap pelaku perencana dan pembangunan kota harus berpegang pada kode etik

profesi masing-masing. Etika dan tata karma dalam membangun harus ditegakkan, dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan yang menggunakan system insentif-disentif. Estetika kota saat ini cenderung diabaikan, karena penekanan pembangunan kota yang lebih terpancang pada aspek pertumbuhan ekonomi, sehingga segenap daya dan dana tercurah untuk meminyaki roda pembangunan

4. Konsep Kota Hijau (*Green City*)

a. Pengertian Kota Hijau (*Green City*)

Kota Hijau (berkelanjutan) menurut Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang (2011) merupakan kota yang dibangun dengan tidak mengikis atau mengorbankan asset kota-wilayah (*city-region*), melainkan terus menerus memupuk semua kelompok aset meliputi manusia, lingkungan terbangun sumber daya alam, lingkungan dan kualitas prasarana perkotaan. Kota hijau juga merupakan respon untuk menjawab isu perubahan iklim melalui tindakan adaptasi dan mitigasi.

Selain itu pengertian Kota Hijau menurut *United Nations Environment Programme* dalam Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) milik Kemeterian Pekerjaan Umum (2011) Kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan system transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pambangunan berkelanjutan.

Kota Hijau menurut Nirwono Joga selaku Koordinator Gerakan Indonesia

Menghijau dalam Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) milik Kementerian Pekerjaan Umum (2011) mengatakan bahwa kota yang mengutamakan keseimbangan ekosistem hayati dengan lingkungan terbangun sehingga tercipta kenyamanan bagi penduduk kota yang tinggal didalamnya maupun bagi para pengunjung kota.

Pengembangan kota hijau berarti pembangunan manusia kota yang kaya inisiatif dalam melakukan perubahan dan gerakan kolektif dari seluruh unsur pemangku kepentingan kota. Proses upaya ini memerlukan prakarsa yang bertitik tolak dari berbagai praktek dalam penerapan nilai-nilai pembangunan perkotaan berkelanjutan. *Green City* juga dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat. Artinya, ada keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Kota yang sehat dapat mewujudkan suatu kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (*stakeholders*).

b. Prinsip-Prinsip Kota Hijau (*Green City*)

Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum (2011), untuk mewujudkan kota hijau, setiap kota diharapkan untuk menerapkan secara bertahap standar lingkungan kota hijau (8 atribut kota hijau) yang meliputi:

1. Perencanaan dan perancangan kota (*green palnning and design*) yaitu meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan rancang kota yang lebih sensitif terhadap agenda hijau, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
2. Pembangunan ruang terbuka hijau (*green open space*) yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH sesuai dengan karakteristik Kota/Kabupaten, dengan target RTH 30%.
3. Pengem
4. bangan jaringan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang sehat (*green community*).
5. Peningkatan kualitas air (dan udara) (*green water*) yaitu dengan menerapkan konsep ekodrainase dan *zero runoff*.
6. Pengurangan dan pengolahan limbah dan sampah (*green waste*) yaitu dengan menerapkan konsep *zero waste*.
7. Pemanfaatan energi yang efisien dan ramah lingkungan (*green energy*).
8. Pengembangan sistem transportasi berkelanjutan (*green transportation*) dengan mendorong warga untuk menggunakan transportasi publik ramah lingkungan, serta berjalan kaki dan bersepeda dalam jarak pendek.
9. Penerapan bangunan hijau (*green building*).

G. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

1. Pengertian Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Menurut Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Kota hijau dapat dipahami sebagai kota yang ramah lingkungan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diidentifikasi dari 8 (delapan) atribut yang pada gilirannya akan diimplementasikan secara nasional melalui kegiatan P2KH. Kedelapan atribut yang kami maksudkan meliputi: perencanaan dan perancangan kota ramah lingkungan, ruang terbuka hijau, konsumsi energi

yang efisien, pengolahan air, pengolahan limbah dengan prinsip 3R, bangunan hemat energi atau bangunan hijau, penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan, dan peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau.

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011 yang diawali dengan penggalangan prakarsa dan komitmen kabupaten/kota untuk mewujudkan Kota Hijau melalui perumusan *local action plan* atau rencana aksi kota hijau (RAKH). Dalam perwujudan kota hijau, digunakan 3 dari 8 atribut kota hijau yang ada yaitu: perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan; perwujudan ruang terbuka hijau 30%; dan peningkatan peran masyarakat melalui komunitas hijau. Untuk merealisasikan 3 (tiga) atribut tersebut, pemerintah melaksanakan kegiatan Pengembangan Kota Hjuau melalui kegiatan Sosialisasi, Pembuatan Peta Hijau (*Green Map*) dan Masterplan serta pembuatan dokumen perencanaan teknis (DED). Fokus penanganan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu pada tiga atribut yang antara lain perencanaan dan perancangan kota ramah lingkungan, ruang terbuka hijau, dan peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau.

2. Dasar Hukum Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Dasar hukum pelaksanaan prakarsa Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Air.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah.
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan Program Pengembangan

Kota Hijau (P2KH)

Menurut Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur kegiatan P2KH dimaksudkan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan kota hijau guna memenuhi amanat Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dalam perwujudan RTH 30 % dari luas wilayah kota (komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat) dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Oleh Karena itu maka perwujudan RTH perkotaan bukan sebatas kegiatan yang bersifat beautifikasi atau justru mengurangi luasan RTH eksisting, tetapi lebih kearah perwujudan Kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum (2011) maksud Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah menjabarkan amanat Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) tentang perwujudkan 30% dari wilayah kota sebagai

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menindaklanjuti 10 Prakarsa Bali dari Forum *Sustainable Urban Development* (SUD) khususnya butir 7 yaitu “Mendorong peran pemangku kepentingan perkotaan dalam mewujudkan kota hijau”, berupa inisiatif bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota masyarakat dan dunia usaha secara nasional. Adapun tujuan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu meningkatkan kualitas ruang kota khususnya melalui perwujudan RTH 30% sekaligus implementasi RTRW Kota/Kabupaten dan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi agenda hijau perkotaan. Sasaran dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu terinisiasinya aksi-aksi konkrit sebagai perwujudan kota hijau dalam rangka implementasi RTRW Kota/Kabupaten secara nasional melalui penyusunan *Green Map*, penyusunan *Master Plan* RTH, pelaksanaan Kampanye publik/Sosialisasi, pelaksanaan *Capacity Building* (Pelatihan, workshop, dll), pelaksanaan Pilot Project Percontohan RTH. Selain itu terdapat beberapa sasaran khusus Program Pengembangan Kota Hijau Tahun 2011 yaitu penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH)/*Local Action Plan* dan Piagam Komitmen Kota Hijau.

4. Manfaat yang Diterima oleh Stakeholder dari P2KH

Dari sisi ekologis, RTH yang baik memiliki fungsi antara lain:

- 1) *Co-benefit* (ekologi dan ekonomi masyarakat/lokal);
- 2) Edhapis, yaitu sebagai tempat hidup satwa liar dan jasad renik melalui penanaman vegetasi yang sesuai;
- 3) Hidrologis, yaitu sebagai perlindungan terhadap kelestarian

- 4) Tanah dan air; Diwujudkan dengan menutup tanah dengan tanaman hijau dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah;
- 5) Klimatologis, yaitu sebagai pencipta iklim mikro dari hasil proses alami tumbuhan;
- 6) Proteksi, yaitu sebagai pelindung dari gangguan angin, bunyi, dan terik matahari;
- 7) Hygienis, yaitu pereduksi zat polutan di udara, tanah, maupun air. Oleh karena itu, vegetasi yang dipilih adalah sebaiknya adalah vegetasi yang dapat menyerap polutan.

Dari sisi sosial, beberapa jenis RTH seperti taman kota dan lapangan olahraga dapat dikategorikan sebagai ruang terbuka publik yang dapat dispesifikan kembali menjadi:

- 1) Ruang terbuka pasif untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif namun kontemplatif dan tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas tertentu seperti misalnya berjalan-jalan dan menikmati pemandangan.
- 2) Ruang terbuka aktif untuk kegiatan yang mengandung unsur-unsur seperti bermain dan berolahraga sehingga dibutuhkan fasilitas-fasilitas penunjang tertentu.

Dari sisi ekonomi, RTH memiliki fungsi antara lain:

- 1) Meningkatnya produktifitas kota karena kota semakin sehat dan bersih
- 2) Meningkatnya atraktivitas kota sejalan dengan kenyamanan yang muncul sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik dalam peningkatan kegiatan pariwisata.

Adapun sasaran dari Program Pengembangan Kota Hijau ini adalah terinisiasinya aksi-aksi konkrit sebagai perwujudan kota hijau dalam rangka implemetasi RTRW kota/kabupaten secara nasional melalui penyusunan *Green Map*, penyusunan *Master Plan* RTH, pelaksanaan Kampanye publik/Sosialisasi, pelaksanaan *Capacity Building* (pelatihan, workshop dan lain sebagainya) dan pelaksanaan *Pilot Project* Percontohan RTH. Program Pengembangan Kota Hijau juga memiliki sasaran khusus seperti untuk penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH)/*Local Action Plan* dan pelaksanaan dari adanya Piagam Komitmen Kota Hijau.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa P2KH memberi manfaat yang cukup besar dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat diwilayah perkotaan Kabupaten/Kota, sementara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi hanya berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten/Kotalah yang sebenarnya harus lebih banyak berperan dalam mendorong/memprakarsai terwujudnya P2KH dan tidak beranggapan bahwa hal ini seolah-olah menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Menyadari hal-hal tersebut maka komitmen ketersediaan lahan, persyaratan sharing pendanaan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah dalam Juknis pelaksanaan P2KH seharusnya tidak menjadi masalah karena semua itu adalah untuk kepentingan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten/Kota yang bersangkutan, bukan untuk kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

5. Tahapan Fasilitas Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Bagi Kabupaten/Kota yang ingin turut berpartisipasi dalam Program Pengembangan Kota Hijau, maka pemerintah pusat memfasilitasi setiap Kabupaten / Kota yang memiliki minat dengan tahapan sebagai berikut:

Tahun pertama:

a. Surat Minat P2KH

Surat minat dinyatakan oleh Bupati Kabupaten/Kota yang berisi pernyataan minat ikutserta dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dan bersedia menyusun Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH). Selain itu Pemerintah Kota juga siap untuk menyiapkan dukungan pembiayaan melalui dana APBD dan siap membentuk Tim Swakelola Pelaksana kegiatan P2KH.

b. Workshop RAKH

Workshop RAKH diadakan dengan tujuan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memahami substansi RAKH dan dapat segera menyusun RAKH sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

c. Proposal RAKH

Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) yang disusun oleh Kabupaten/Kota merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi RTH eksisting di masing-masing daerah, potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan RTH, upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam penyediaan RTH, dan rumusan solusi dalam upaya pemenuhan RTH.

d. Piagam Kota Hijau

Piagam Kota Hijau berisi komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan ruang terbuka hijau serta secara bertahap mewujudkan standar lingkungan Kota Hijau berdasarkan pada karakteristik, potensi wilayah, kemampuan ekonomi, dan kebudayaan lokal.

Tahun kedua:

e. Pembentukan Tim Swakelola dan FKH

Komunitas memiliki peran untuk menjamin keberlanjutan program Kota Hijau di masa mendatang. Oleh karena itu, Forum Komunitas Hijau (FKH) dibentuk sebagai sarana untuk mewadahi komunitas-komunitas dalam masyarakat yang menitikberatkan pada isu lingkungan dan sosial budaya di Kota/Kabupaten, dimana setiap komunitas dapat saling belajar dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Kota Hijau.

f. Penyusunan Masterplan Kota Hijau

Masterplan Kota Hijau yang memuat tahapan pencapaian delapan atribut Kota Hijau sebagai penajaman dari Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) kota/kabupaten peserta P2KH sekaligus untuk menjadi dasar penetapan lokasi-lokasi yang diprioritaskan sebagai RTH

g. Penyusunan Peta Komunitas Hijau

Peta Komunitas Hijau adalah peta tematik yang menampilkan keterkaitan antara masyarakat setempat dan lingkungannya. Peta hijau menunjukkan titik-titik lokasi ruang terbuka hijau yang menjadi sarana

sosialisasi warga kota dan lokasi infrastruktur hijau yang keberadaannya perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam rangka perwujudan kota hijau.

h. Penyusunan DED RTH

Dokumen Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED)

RTH disusun berdasarkan rencana induk (Masterplan Kota Hijau). DED memuat biaya dan gambar pelaksanaan detail yang siap dijadikan sebagai dokumen lelang (Document for Tender) dimulai dengan skala 1 : 1000 sampai dengan 1: 5 yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan fisik di lapangan. Dalam proses penyusunannya perlu dilakukan survei identifikasi lokasi dan beberapa kali Forum Group Discussion (FGD).

Tahun ketiga:

i. Festival dan Aksi Kota Hijau

Kegiatan Festival dan Aksi Komunitas Hijau bertujuan untuk membangun kesadaran warga, khususnya atribut- atribut Kota Hijau serta memberi pengetahuan praktis kepada warga kota mengenai kontribusi apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Kota Hijau. Sama halnya seperti Festival Hijau, pelaksana dari kegiatan Aksi Komunitas Hijau adalah Forum Komunitas Hijau (FKH).

Kegiatan Aksi Kota Hijau dapat berupa lokatoh (workshop), kampanye naik sepeda ke kantor/sekolah, membuat sumur resapan, membangun mikrohidro, membuat bank sampah, lokatoh daur ulang, lomba lingkungan, peta jalur sepeda, peta sampah, dan sebagainya. Kegiatan ditentukan oleh kesepakatan Forum Komunitas Hijau (FKH) sesuai dengan

konteks permasalahan Kota/Kabupaten yang terkait dengan salah satu atribut Kota Hijau.

j. Pembangunan RTH

RTH termasuk kedalam salah satu atribut kota hijau. Oleh karena itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan areal kawasan berupa ruang – ruang terbuka (open spaces) yang didominasi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi yang dibina berupa kawasan hijau dalam bentuk taman-taman kota, hutan kota, jalur-jalur hijau ditepi atau ditengah jalan, bantaran tepi sungai atau tepi jalur kereta, halaman setiap bangunan dari semua fungsi yang termasuk dalam Garis Sempadan Bangunan dan Koefisien Dasar Bangunan.

Tahun keempat dan kelima:

k. Pengembangan 8 Atribut Kota Hijau

Tahapan akhir fasilitasi program pengembangan Kota Hijau yakni pengembangan kedelapan atribut Kota Hijau sehingga pada akhirnya tercipta suatu kondisi yang harus senantiasa terkelola secara baik dalam suatu sistem yang berkelanjutan.

H. Konsep dan Fungsi Hutan Kota

1. Pengertian Hutan Kota

Pengertian dan lingkup hutan kota menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut juga didukung oleh

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-V/2004 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan bagian ke-enam.

- a. Hutan Kota itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
- b. Hutan kota merupakan sebagian dari RTH (Ruang Terbuka Hijau) sesuai peruntukan dalam RTRW Kabupaten/kota. Luas minimal adalah 0,25 hektar dalam satu hamparan yang kompak dan menyatu (hamparan yang menyatu) agar tercipta iklim mikro. Berada pada tanah negara atau tanah hak, sesuai persyaratan dalam PP No. 63 tahun 2002.

Sementara Irwan (1997) menyebutkan bahwa Hutan Kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di dalam kota atau sekitarnya; berbentuk jalur, menyebar atau bergerombol (menumpuk); struktur meniru hutan alam; membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi burung dan menimbulkan lingkungan sehat, suasana nyaman, sejuk dan estetik.

2. Bentuk dan Struktur Hutan Kota

Menurut Irawan (2009), bentuk hutan kota dapat berupa hutan kota bergerombol atau mengelompok pada suatu lokasi, yaitu hutan dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada areal yang telah ditentukan peruntukan dan luasnya. Berdasarkan peruntukannya hutan kota merupakan kombinasi antara areotum atau tanaman hutan yang lebih bersifat koleksi, konservasi, dan

menekankan unsur pendidikan dan ilmu pengetahuan serta taman rekreasi yang terdiri dari taman terbuka, taman bunga, taman buah dan taman air (danau, sungai atau pantai) yang lebih menekankan pada fungsi rekreasi. Struktur hutan kota yang dibangun sebaiknya berupa hutan kota berstrata banyak, sehingga terbangun hutan kota yang berlapis-lapis dan berstrata baik secara vertikal maupun horizontal seperti halnya hutan alam. Struktur hutan kota yang demikian terdiri dari tumbuhan penutup lantai tanah atau rumput-rumputan, semak, terna, dan pohon-pohonan. Jenis-jenis penyusunnya beranekaragam dengan prinsip semakin beragam semakin dapat memenuhi fungsi-fungsi hutan. Hutan kota berstrata banyak juga paling efektif dalam menanggulangi masalah lingkungan kota seperti penurunan suhu udara, peredam kebisingan, mengurangi debu, menjaga kelembaban udara, dan penangkal pencemaran udara.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002

Tentang Hutan Kota, tipe hutan kota terdiri dari:

- a. Kawasan permukiman (hutan kota pemukiman);
- b. Kawasan industri (hutan kota industri)
- c. Rekreasi (hutan kota wisata);
- d. Pelestarian plasma nutfah (hutan kota khusus yaitu untuk sangtuari satwa Burung, sarana pendidikan dan penelitian, koleksi plasma nutfah, hankam, tanaman obat dll
- e. Perlindungan (hutan kota khusus); dan
- f. Pengamanan (hutan kota konsevasi).

Menurut PP RI No 63/2002, bentuk hutan kota terdiri dari:

- a. Jalur
Adalah hutan kota yang dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan, jalur hijau ditepi rel kereta api, sepadan sungai, sepadan pantai dengan memperhatikan zona pengaman fasilitas instalasi yang sudah ada seperti ruang bebas SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi).

b. Mengelompok

Adalah hutan kota yang dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.

c. Menyebar

Adalah hutan kota yang dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan dengan luas tiap kelompoknya minimal 0,25 Ha.

3. Fungsi dan Manfaat Hutan Kota

Irawan (2009) berpendapat bahwa fungsi dan manfaat hutan (hutan kota) antara lain untuk memberikan hasil, pencagaran flora dan fauna, pengendalian air tanah dan erosi, ameliorasi iklim. Jika hutan tersebut berada di dalam kota maka fungsi dan manfaat hutan antara lain menciptakan iklim mikro, *engineering*, arsitektural, estetika, modifikasi suhu, peresapan air hujan, perlindungan angin dan udara, pengendalian polusi udara, pengolahan limbah dan memperkecil pantulan sinar matahari, pengendalian erosi tanah, mengurangi aliran permukaan, mengikat tanah. Konstruksi vegetasi dapat mengatur keseimbangan air dengan cara intersepsi, infiltrasi, evaporasi dan transpirasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002

Tentang Hutan Kota, fungsi hutan kota adalah:

- Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- Meresapkan air;
- Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Menurut PP RI No 63/2002 Tentang Hutan Kota, manfaat hutan kota diarahkan untuk (selama tidak mengganggu fungsinya):

- Pariwisata alam, rekreasi kota, dan atau olah raga;
- Penelitian dan pengembangan;
- Pendidikan;
- Pelestarian plasma nutfah; dan atau
- Budidaya hasil hutan bukan kayu.

Menurut Nazaruddin (1996) menyatakan bahwa hutan kota mempunyai manfaat-manfaat yang bisa dirasakan dalam kehidupan masyarakat perkotaan, yaitu antara lain:

- a. Manfaat estetis
- b. Manfaat orologis
- c. Manfaat hidrologis
- d. Manfaat klimatologis
- e. Manfaat edaphis
- f. Manfaat ekologis
- g. Manfaat protektif
- h. Manfaat higienis
- i. Manfaat edukatif

Dahlan (1992) menyebutkan ada beberapa peranan hutan kota dalam kehidupan perkotaan, yaitu diantaranya:

- a. Identitas kota.
- b. Pelestarian plasma nutfah atau keanekaragaman hayati.
- c. Peredam kebisingan.
- d. Mengurangi bahaya hujan asam.
- e. Penyerap karbon-monoksida.
- f. Penyerap karbondioksida dan penghasil oksigen.
- g. Penahan angin.
- h. Penyerap dan penapis bau.
- i. Mengatasi penggenangan.
- j. Mengatasi intrusi air laut.
- k. Ameliorasi iklim.
- l. Pengolahan sampah.
- m. Pelestarian air tanah.
- n. Penapis cahaya silau.
- o. Meningkatkan keindahan.
- p. Sebagai habitat burung.
- q. Mengurangi stress.
- r. Meningkatkan industri pariwisata.
- s. Sebagai hobi dan pengisi waktu luang.

4. Zonasi Hutan Kota

Menurut Irawan (2009) plasma nutfah merupakan bahan baku penting untuk pembangunan pada masa depan di bidang pangan, sandang, papan, obat-obatan,

dan industri. Penguasaannya merupakan keuntungan komparatif yang besar bagi Indonesia di masa depan. Karena itu hutan kota dapat dijadikan tempat koleksi keanekaragaman hayati. Kawasan hutan kota dapat dipandang sebagai kawasan pelestarian di luar kawasan konservasi. Pengelompokan jenis pohon pada hutan kota sebagai bentuk pelestarian plasma nutfah *ex-situ* dapat dibangun dalam bentuk zonasi atau blok tanaman sesuai fungsi fisiknya. Pembagian zonasi tersebut adalah:

a. Zona Jalur Hijau

Jalur hijau dapat dirancang disekeliling kawasan hutan kota dengan lebar 50 meter, yang terbagi dalam dua jalur. Jalur dari arah tepi sungai selebar 20 meter ditanami jenis pohon yang dapat tumbuh pada tanah yang terpengaruh air laut. Jalur ini dimaksudkan sebagai penahan erosi, abrasi, dan penahan angin. Jalur berikutnya dari 20-50 meter ditanami jenis tanaman campuran yang sesuai dengan jenis serta berfungsi sebagai habitat.

b. Zona Arboretum

Zona ini dimaksudkan untuk memberikan pengayaan jenis hutan kota dengan fungsi pelestarian jenis, keragaman habitat serta manfaat dan fungsi hutan kota. Zona arboretum dibuat berblok-blok berdasarkan jenis komoditi yang hendak dikembangkan sebagai percontohan atau sumber benih. Blok yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Blok buah-buahan; menanam tanaman buah-buahan asli yang sulit didapat di kota atau di pedesaan di sekitar kota. Komposisi jenis yang ditanaman disesuaikan dengan tipe atau model tajuk serta tinggi optimal yang dapat

dicapai oleh tanaman. Pengaturan jarak tanam atau jenis seperti ini dapat memperluas habitat melalui stratifikasi tajuk, seperti habitat burung.

- 2) Blok tanaman pohon yang mengandung khasiat atau bahan baku obat-obatan; penanaman dan jarak tanamnya juga memperhatikan model tajuk dan tinggi tanaman seperti blok buah-buahan.
 - 3) Blok tanaman kayu; tanaman pohon peghasil kayu yang umum ditanam masyarakat pedesaan atau jenis-jenis yang umum dikembangkan di hutan rakyat, seperti kayu surian (*Toona sureni*).
 - 4) Blok tanaman campuran; jenis pohon yang ditanam merupakan campuran antara ketiga blok di atas. Jarak tanam dan tinggi tetap memperhitungkan keragaman stratifikasi sebagai habitat burung, mamalia kecil, dan serangga.
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tanaman pohon yang dikembangkan terdiri dari jenis pohon yang bertajuk lebar sebagai peneduh dengan akar yang kokoh sehingga tahan terhadap angin yang kencang. Selain itu sebagai habitat perlu keserasian komposisi model tajuk dan tinggi pohon agar memudahkan pengamatan terhadap satwa burung pendatang sebagai objek wisata.


d. Zona Taman Bunga

Pada areal ini ditanam beberapa jenis pohon bunga yang bernilai ekonomis atau bunga-bunga asli yang sudah kurang mendapat perhatian untuk pengembangannya dengan tajuk rindang dan melebar. Penanaman pohon ini disesuaikan dengan posisi dan blok tanaman bunga yang hendak dikembangkan,

menyangkut pengaturan cahaya, angin dan hujan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bunga.



I. Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian
 Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tata cara atau pedoman dalam melakukan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis agar dapat memperoleh hasil yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga metode penelitian berguna untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung analisa dalam penelitian ini.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin dalam Basrowi dan Suwandi (2008) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneiti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penulis buku penelitian kualitatif lainnya yaitu Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para

penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Sedangkan Penelitian deskriptif menurut M. Nazir (2005), tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan apa adanya mengenai implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota di Kota Probolinggo. Sebagaimana diketahui bahwa lahan yang digunakan untuk keberadaan hutan kota di Kota Probolinggo masih minim serta peranserta masyarakat khususnya dalam penanganan dan kepedulian kelestarian hutan kota juga belum maksimal dan berbagai macam permasalahan lain yang timbul seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Sehingga membuat Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dan Dinas Pertanian Kota Probolinggo harus memiliki strategi guna memaksimalkan keberadaan hutan kota.

B. Fokus Penelitian

Fokus merupakan tahap awal yang dipilih untuk menjelaskan secara umum dalam pelaksanaan penelitian, mengemukakan dan menetapkan suatu masalah yang menjadi pusat perhatian. Fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian. Ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai oleh peneliti dalam menetapkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu. (Basrowi & Suwandi, 2008). Sehingga rumusan masalah dan fokus penelitian saling terkait, karena permasalahan penelitian dijadikan acuan penentuan fokus penelitian meskipun dapat berubah dan berkurang sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota di Pemerintah Kota Probolinggo untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota hijau, ditinjau dari:
 - a. Program
 - b. Pelaksana program (organisasi)
 - c. Kelompok sasaran program (pemanfaat)

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pengembangan Kota

Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota di

Pemerintah Kota Probolinggo untuk mewujudkan Kota Probolinggo

sebagai kota hijau, antara lain:

a. Faktor internal

1) Faktor internal pendukung

2) Faktor internal penghambat

b. Faktor eksternal

1) Faktor eksternal pendukung

2) Faktor eksternal penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian, sedangkan

situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan

penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan benar-benar

dibutuhkan dalam penelitian. Lokasi dari penelitian ini adalah Kota Probolinggo.

Kota Probolinggo dipilih menjadi lokasi penelitian dengan pertimbangan

sebagai berikut:

1. Kota Probolinggo merupakan kota yang dikenal dengan partisipasi

masyarakatnya dalam pelestarian lingkungan dan meraih banyak

penghargaan di bidang lingkungan hidup.

2. Pada Visi dan Misi Kota Probolinggo terdapat suatu usaha untuk mewujudkan optimalisasi pengolahan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mendapat gambaran yang sebenarnya akan berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Situs penelitian dilakukan di beberapa Dinas terkait:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo;
- 2) Dinas Pertanian Kota Probolinggo;
- 3) Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; dan
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas/UPTD Pusat Informasi Dan Studi Lingkungan Kota Probolinggo.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Ada dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut sangat penting atau diperlukan untuk ketepatan sejumlah informasi yang relevan dengan data tentang variabel-variabel penelitian dan untuk menyederhanakan data yang akan dikumpulkan, agar dalam penelitian ini dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Penjelasan mengenai jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan obyek

penelitian meliputi wawancara yang mendalam (*in depth interview*). Data primer yang didapat dari penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan aparat pemerintah yaitu pejabat yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dan Dinas terkait pengelolaan dan pelestarian hutan kota seperti Dinas Pertanian Kota Probolinggo dan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Probolinggo. Dengan pertimbangan bahwa mereka lebih banyak mengetahui mengenai seluk beluk bidang-bidang tersebut, yang ditangani sebagai tugas, kewenangan dan tanggung jawab sehari-hari.

2. Data sekunder

Data yang terlebih dahulu ditelusuri dan dilaporkan oleh orang lain di luar peneliti. Berarti data ini tidak secara langsung, berhubungan dengan responden. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder diambil dari rekaman kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu akan dilakukan triangulasi dengan jenis data lain, seperti rekaman media massa, jurnal-jurnal dan sumber lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpul data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012). Pengumpulan data juga merupakan langkah sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena data

yang dihasilkan ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab sekaligus memecahkan permasalahan yang ada. Oleh karena itu data tersebut harus valid dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian seperti yang dikemukakan oleh Burns dalam Basrowi dan Suwandi (2008). Dimana observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung Ngalm Purwanto dalam Basrowi & Suwandi (2008). Atau dengan kata lain peneliti memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Susan Stainback dalam Sugiyono (2012) mengklasifikasikan observasi menjadi empat yaitu observasi partisipasi pasif, observasi partisipasi moderat, observasi yang terus terang dan tersamar, dan observasi yang lengkap. Sedangkan observasi yang dipakai oleh peneliti adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*) yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa observasi ke berbagai tempat seperti ke Dinas Pertanian Kota Probolinggo, Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, UPT Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, Taman Wisata Studi Lingkungan Kota Probolinggo dan ke berbagai tempat Hutan Kota yang tersebar di Kota Probolinggo.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan pendekatan petunjuk umum wawancara. Sugiyono (2012) yang mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang ada di dalamnya. Menurut Guba & Lincoln dalam Basrowi & Suwandi (2008), penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara terbuka, yang para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara. Dengan menggunakan wawancara langsung dengan informan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, dimana peneliti bertemu langsung dengan subyek yang akan diteliti dengan mengajukan wawancara kepada informan. Sedangkan jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu suatu wawancara

yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2012).

Sehingga dalam penelitian ini mewawancarai beberapa pihak yang terkait seperti:

1. Ibu Dini Santi Ikawati, ST, MM selaku Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan di Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.
2. Bapak Agung Mujiono selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Peredaran Hasil Hutan pada Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Kota Probolinggo.
3. Bapak Ir. Budi Krisyanto, M.Si selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
4. Ibu Trayu Wijarnindya S.P selaku Staf Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
5. Bapak Muhammad Hanan selaku Kasubag. TU UPT Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
6. Mbak Septina, mbak Riyanda dan Ibu Indah Rohaniyati selaku masyarakat Probolinggo dan penikmat hutan kota.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi & Suwandi, 2008). Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang di dapat oleh peneliti yang berhubungan dengan implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian di bidang hutan kota, yang berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang/Perppu
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Daerah Kota
5. Peraturan Walikota
6. Keputusan Walikota

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan (Sugiyono, 2012). Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Dalam memperoleh data, peneliti melakukan penelitian sendiri dengan kemampuan yang ada terhadap objek yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Merupakan suatu petunjuk atau pedoman yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan wawancara langsung dengan informan.

3. Alat tulis, perekam, kamera untuk membantu dalam pencatatan atau merekam hal-hal penting di lapangan.

4. Catatan lapangan (*Field Note*)

Catatan di lapangan adalah catatan yang berisi pokok-pokok informasi (apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan) yang diperoleh peneliti selama melakukan wawancara atau penelitian di lapangan.

G. Metode Analisis


Metode analisis merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data baik data primer maupun sekunder. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan pengamatan terhadap data-data yang telah tersedia kemudian menguraikan, mendeskripsikan, serta menafsirkannya sehingga diperoleh kesimpulan. Setelah selesai tahap ini, baru melakukan penafsiran data. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yang meliputi-meliputi analisis berdasarkan objek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini dapat lebih terarah.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif menurut Spradley dalam Basrowi & Suwandi (2008) pada prinsipnya analisis ini tidak berbeda jauh dengan penelitian kualitatif lainnya, yaitu suatu analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Pada analisis data model Spradley ini proses penelitian berangkat dari yang luas, kemudian memfokus, dan meluas lagi (Sugiyono, 2012). Tahapan penelitian kualitatif menurut Spradley untuk langkah pertama yang


dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci “*key informant*” yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu “membukakan pintu” kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu perhatian peneliti pada obyek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara.

Berdasarkan hasil dari analisis wawancara selanjutnya peneliti melakukan analisis domain. Pada langkah ke tujuh peneliti sudah menentukan fokus, dan melakukan analisis taksonomi.

Berdasarkan hasil analisis taksonomi, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kontras, yang dilanjutkan dengan analisis komponensial. Hasil dari analisis komponensial, selanjutnya peneliti menemukan tema-tema budaya. Jadi adapun proses penelitiannya yaitu dimulai dari yang luas kemudian memfokus dan meluas lagi. Penelitian Spradley ini terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema kultural. Hal ini dapat digambarkan seperti gambar berikut.



Gambar 4. Tahapan Penelitian Kualitatif Model Spradley
Sumber: Sugiyono (2012)



Gambar 5. Macam Analisis Data Kualitatif Spradley
 Sumber: Spradley dalam Sugiyono (2012)

1. Analisis Domain

Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitiannya. Suatu domain adalah merupakan kategori budaya (*culture category*) terdiri atas tiga elemen yaitu: *cover term*, *included terms*, dan *semantic relationship*. *Cover terms* adalah nama suatu domain budaya, *include terms* nama-nama yang lebih rinci yang ada dalam suatu kategori. Elemen ketiga dari seluruh domain budaya adalah semantik antar kategori (Spradley dalam Sugiyono, 2012). Selanjutnya untuk menemukan domain dari konteks sosial/objek yang diteliti, Spradley dalam Sugiyono (2012) menyarankan untuk melakukan analisis hubungan semantic antar kategori, yang meliputi sembilan tipe. Tipe hubungan semantik ini bersifat universal, yang dapat digunakan untuk berbagai jenis situasi sosial. Kesembilan hubungan semantik tersebut, adalah: *strict inclusion* (jenis), *spatial* (ruang), *cause effect* (sebab akibat), *rationale* (rasional), *location for action* (lokasi untuk melakukan sesuatu), *function* (fungsi), *means-end* (cara mencapai tujuan), *sequence* (urutan), *attribution* (atribut).

Berdasarkan perspektif analisis domain, maka implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota berlokasi di Kota Probolinggo dengan situs penelitian berada di Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, Unit Pelaksana Teknis Dinas/UPTD Pusat Informasi dan Studi Lingkungan yang mengelola Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) Kota Probolinggo, Dinas Pertanian Kota Probolinggo, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo.

Dalam hal pengelolaan dan pelestarian hutan kota, Kota Probolinggo termasuk dalam kota yang mempunyai prestasi dan penghargaan di bidang lingkungan hidup yang diraih sejak tahun 2007. Adapun prestasi tersebut diantaranya Probolinggo menjadi peraih Adipura, Penghargaan Sebagai Calon Model Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2007 Kepada SMAN 2 Dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup Dan Departemen Pendidikan Nasional, Juara II Gerakan Sejuta Pohon (GSP) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2007, Penghargaan Icon Dinas Kebersihan Tahun 2007 Dari Bakorwil III Malang dan Terbaik I Lomba Pelaporan Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup Kabupaten Dan Kota Tingkat Jawa Timur Dalam Rangka Peringatan HCPSN Tahun 2007. Sedangkan untuk tahun berikutnya yaitu pada tahun 2008 Kota Probolinggo kembali meraih Penghargaan Adipura Tahun 2008, Juara II Gerakan Sejuta Pohon (GSP) Tahun 2008, Nominator Otonomi Award JPIP Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2008, Penghargaan Kota Peduli Kehutanan Terbaik I Tingkat Nasional, Peringkat I Inovasi Manajemen Perkotaan Bidang Penataan Ruang Terbuka Hijau Tingkat Nasional dan Terbaik I Tingkat Nasional "Kota Peduli Kehutanan" Dalam Rangka Lomba Penghijauan Dan Konservasi Alam Tahun 2008.

Pada tahun 2009 Probolinggo dengan berbangga hati kembali meraih Penghargaan Adipura Tahun 2009, Penghargaan Sekolah Model Adiwiyata Untuk SMAN 2 dan SMKN 1, Juara I IMP Award Bidang Pengelolaan RTH (UPT. IPLH) Tahun 2009 Dari Mendagri, Juara II Gerakan Sejuta Pohon (GSP) Tahun 2009, Rangking I Bidang Penataan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2009 Dengan

Predikat Sangat Baik Dari Mendagri dan Pemenang Kedua Gerakan Sejuta Pohon

(GSP) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2009. Pada tahun 2010 Probolinggo

kembali meraih beberapa prestasi yang sangat membanggakan diantaranya

Penghargaan Adipura Tahun 2010, Penghargaan Pelestari Fungsi Lingkungan

(Kalpataru) Jawa Timur Kepada H.M. Buchori, SH.M.Si. (Walikota Probolinggo)

Dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Pemenang Kedua Gerakan Sejuta Pohon

(GSP) Propinsi Jawa Timur Tahun 2010, Penghargaan Anugerah Wisata

Nusantara Tingkat Jawa Timur Untuk Taman Wisata Studi Lingkungan Dalam

Pengembangan Kepariwisata Daerah, serta Penghargaan Bagi Taman Wisata

Studi Lingkungan Sebagai Lembaga Konservasi Berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 527/MENHUT-II/2010.

Prestasi dan penghargaan bidang lingkungan hidup tahun 2011 Kota

Probolinggo seperti Penghargaan Adipura Tahun 2011, Penghargaan Untuk

Walikota Probolinggo Sebagai Pembina Sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi

Jawa Timur, Peringkat 2 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Propinsi Jawa Timur, dan Penghargaan Kategori Perintis Lingkungan (Kalpataru)

Peringkat 3 Kepada Sdr. Muklis Jl. Soekarno Hatta Gg. Nelayan Kel. Ketapang

Kec. Kademangan. Pada tahun 2014 Kota Probolinggo sekali lagi meraih

beberapa penghargaan dalam bidang lingkungan seperti Penghargaan Adipura

Tahun 2012, Penghargaan Adiwiyata Mandiri Untuk SDN Sukabumi 6, SDN

Mangunharjo 6, SMPN 4 Dan SMAN 4, Penghargaan Adiwiyata Nasional Untuk

SDN Mangunharjo 12, SDN Sumberwetan 2, SMPN 10, SMAN 1 Dan SMAN 3,

dan Peringkat 6 Besar Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Tingkat Nasional.

Penghargaan tidak berhenti ditahun 2012, pada tahun 2013 Kota Probolinggo kembali meraih Penghargaan adipura Tahun 2013, TPA Terbaik Nasional Tahun 2013, Inovasi Manajemen Perkotaan Bidang Pengelolaan Sampah, dan Rekor MURI Pembuatan Produk Daur Ulang dengan Jumlah Peserta dan Hasil Daur Ulang Terbanyak. Pada Tahun berikutnya yaitu tahun 2014 Kota Probolinggo tak bosannya meraih beberapa penghargaan di bidang lingkungan hidup seperti Penghargaan Adipura Kencana Tahun 2014 dimana penghargaan ini adalah penghargaan tertinggi untuk daerah yang telah berhasil mengelola lingkungannya, Adiwiyata Mandiri untuk SDN Mangunharjo 12, SDN Sumber Wetan 2, SMAN 1 dan SMAN 3 Kota Probolinggo. Kota Probolinggo kembali meraih Rekor MURI untuk Pembuatan 15.000 Lubang Resapan Biopori (LRB) oleh 15.000 orang dan penghargaan terakhir untuk tahun 2014 yaitu Penghargaan Otonomi Award Tahun 2014 Kategori Pengelolaan Lingkungan Hidup lewat Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (Gemas Darling).

Untuk meraih beberapa penghargaan diatas pemerintah Kota Probolinggo membuat dan mentaati beberapa peraturan di bidang lingkungan yang telah ada seperti khususnya untuk mendukung pengembangan hutan kota seperti Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sebagai manusia diharuskan dapat menjaga kelestarian lingkungan. Undang-Undang ini juga sebagai tindak lanjut dari Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 yaitu diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Hutan Kota, Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Kota, Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Tabel 2. Analisis Hubungan Semantik Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota

No	Hubungan	Bentuk	Contoh
1	Jenis (<i>strict inclusion</i>)	X adalah jenis dari Y	Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan jenis dari kebijakan lingkungan
2	Ruang (<i>spatial</i>)	X adalah tempat Y	Probolinggo adalah tempat penelitian tentang Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
3	Sebab akibat	X adalah akibat dari Y	Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sebagai perwujudan terpenuhinya kualitas

			ruang kota melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekaligus implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Kabupaten dan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi agenda hijau perkotaan
4	Lokasi untuk melakukan sesuatu	X merupakan tempat untuk melakukan Y	Tanah aset milik Pemerintah Kota Probolinggo sebagai tempat untuk berlangsungnya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), khususnya dalam penyediaan hutan kota
5	Cara mencapai tujuan	X merupakan cara untuk mencapai tujuan	Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) khususnya tentang pengelolaan dan pelestarian hutan kota di Kota Probolinggo melalui kerjasama antar pemerintah, <i>stakeholder</i> dan masyarakat Probolinggo
6	Fungsi	X digunakan untuk fungsi Y	Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Probolinggo untuk menjawab tantangan perubahan iklim di Indonesia terutama terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, khususnya pada penyediaan Hutan Kota
7	Urutan	X merupakan tahap setelah Y	Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) diawali dengan penggalangan prakarsa dan komitmen kabupaten/kota melalui

			perumusan <i>local action plan</i> atau Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) setelah pemerintah mencanangkan sekurang-kurangnya 50 kabupaten/kota di Indonesia Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) dapat diimplementasikan
8	Atribut/ karateristik	X merupakan karakteristik Y	Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) memiliki karakteristik sebagai pemenuhan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30% khususnya dalam pengelolaan dan pelestarian hutan kota

Sumber: Data diolah peneliti (2015)

2. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian domain yang telah ditetapkan menjadi *cover terms* oleh peneliti yang dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Keseluruhan data yang terkumpul dapat diperoleh dari beberapa informan seperti pada Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dengan narasumber Bapak Ir. Budi Krisyanto, M.Si selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, beliau lahir di Kota Pasuruan pada tanggal 9 Desember 1961. Adapun riwayat jabatan yang pernah beliau emban pada 10 tahun terakhir yaitu pada tahun 2005 beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, pada tahun 2008 beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, lalu pada tahun 2012 hingga sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Selain mewawancarai Bapak Budi Krisyanto, peneliti juga mencari informasi dan data terkait topik penelitian kepada Ibu Trayu Wijarnindya S.P selaku Staf Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Ibu Trayu lahir di Kota Probolinggo pada tanggal 21 November 1987, beliau adalah lulusan D3 Arsitektur Pertamanan pada tahun 2006 di Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan pendidikan S1 Agroekoteknologi pada tahun 2012 di Universitas Panca Marga Probolinggo.

Informan selanjutnya masih di kalangan Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo tetapi bertempat di Unit Pelaksana Teknis Dinas/UPTD Pusat Informasi dan Studi Lingkungan yang mengelola Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Dimana TWSL telah menjadi salah satu percontohan hutan kota yang berbasis pendidikan lingkungan untuk masyarakat umum, dimana peneliti dalam mencari informasi dan data dapat diperoleh melalui Bapak Muhammad Hanan selaku Kasubag. TU UPT Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup. Bapak Muhammad Hanan atau lebih sering disapa Bapak Hanan ini lahir di Kota Probolinggo pada tanggal 5 Desember 1976, untuk riwayat pendidikannya beliau telah mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang dan melanjutkan S2 di Universitas Wijaya Putera Surabaya dengan konsentrasi pada bidang Magister Manajemen Sumber Daya Manusia. Selain itu Bapak Hanan memiliki beberapa pengalaman kerja yaitu seperti menjadi Kepala TU RS RSDH, Kasubag TU UPT KBKS

Kecamatan Kademangan dan yang sampai sekarang dijalani yaitu menjadi Kasubag TU UPT IPLH.

Selain mencari data dan informasi pada BLH, peneliti juga mencari data dan informasi-informasi yang dibutuhkan ke Dinas Pertanian terkait pengelolaan hutan kota. Pada Dinas Pertanian peneliti memperoleh berbagai macam informasi dan data melalui Bapak Agung Mujiono selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Peredaran Hasil Hutan pada Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Kota Probolinggo. Bapak Agung lahir di Kota Surabaya 15 Maret 1965. Untuk Riwayat pendidikannya Bapak Agung telah mengenyam pendidikan Sarjannya di Universitas Jember pada Fakultas Pertanian, dan untuk Pasca Sarjananya di Universitas Merdeka Malang dengan konsentrasi pada Magister Manajemen. Selain itu beliau juga pernah mengikuti beberapa pendidikan non formal seperti Diklat Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia pada tahun 2004 dan di tahun berikutnya yaitu tahun 2005 Bapak Agung pernah mengikuti Diklat Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Informan terakhir berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo. Dimana peneliti mencari data dan informasi terkait pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Probolinggo. Disini peneliti menemui Ibu Dini Santi Ikawati, ST, MM selaku Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan di Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang. Ibu Dini yang lahir di Kota Probolinggo pada tanggal 22 Januari 1977 pernah mengenyam pendidikan Sarjana di Universitas Brawijaya Malang Fakultas Teknik Sipil, lalu beliau melanjutkan Pasca Sarjananya di Universitas Merdeka Malang dengan konsentrasi Magister

Managemen. Selain itu beliau pernah mempunyai pengalaman kerja yaitu sebagai Staf di Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2002 hingga tahun 2007, dan jabatan terakhir yang beliau emban yaitu menjadi Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan dari tahun 2007 hingga detik ini. Itulah beberapa informan atau narasumber yang dijadikan rujukan data dan informasi oleh peneliti.

3. Analisis Komponensial

Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terseleksi. Sehubungan dengan data yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras maka dalam fokus penelitian yang diambil yaitu pada penelitian Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota di Kota Probolinggo yang pertama adalah bentuk implementasi kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo pada bidang kehutanan, khususnya hutan kota yang mendukung kearah Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) jika dilihat dari isi kebijakan yang meliputi kepentingan yang terpengaruh kebijakan yaitu aktor-aktor yang terlibat seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jika dilihat dari jenis manfaat yang dihasilkan dari segi waktu dapat dilihat dari jangka pendek dan jangka panjang. Ada derajat perubahan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan yang hasilnya juga tergantung bagaimana kebijakan itu dapat terlaksana di lapangan. Pelaksana program yaitu pemerintah, swasta dan juga masyarakat kota itu sendiri. Dan di

dalam kebijakan juga terdapat sumber daya yang diolah seperti sumber daya manusia dan dana untuk jalannya sebuah kebijakan.

Selain itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal yaitu faktor pendukung implementasi P2KH yaitu dukungan penuh dari Pemerintah Kota Probolinggo untuk mencapai ruang terbuka hijau yang di dalamnya terdapat hutan kota sebesar 30% dari luas kota atau wilayah, serta anggaran yang disediakan khususnya untuk program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan berupa peningkatan pengelolaan hutan kota yang berasal dari APBD Kota Probolinggo dan dana lainnya seperti dana hibah. Selain itu terdapat juga faktor eksternal dimana adanya faktor penghambat dari karakter dari mitra binaan yang di gandeng oleh instansi terkait pengelolaan hutan kota khususnya Dinas Pertanian dan Badan Lingkungan Hidup serta partisipasi masyarakatnya yang masih belum begitu peduli tentang pentingnya keberadaan hutan kota meskipun Kota Probolinggo telah menyandang sebagai kota penerima Adipura Kencana dengan kategori Kota Sedang. Dimana kota yang menerima Adipura Kencana menandakan bahwa kota tersebut telah berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaannya.

Sedangkan faktor internal dan faktor eksternal untuk penyelenggaraan hutan kota dimana terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya adanya bantuan CSR yaitu dari pihak-pihak perusahaan yang peduli terhadap lingkungan seperti diantaranya PT Kutai Timber Indonesia (KTI) dan perusahaan pengolahan kayu di

kawasan pelabuhan Tanjung Tembaga, selain itu pemerintah juga memberikan ijin untuk penggunaan tanah aset sebagai hutan kota meskipun lokasinya bukan pada tanah subur yang mana pengelolaannya sangat butuh tenaga ekstra. Disamping itu ada beberapa faktor yang menghambat jalannya penyelenggaraan hutan kota diantaranya yaitu kesediaan lahan di Kota Probolinggo yang sangat minim jika mengingat bahwa pemerintah mewajibkan 10% untuk pencapaian hutan kota di masing-masing kota (wilayah), lalu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kota pada khususnya, masih terjadi kesalah pahaman dan kurangnya komunikasi antara kelompok tani yang menjadi rekan kerja Dinas Pertanian Kota Probolinggo. Dan hambatan terakhir yang masih menjadi permasalahan hingga detik ini adalah belum terbentuknya tim untuk pengembangan hutan kota, sebagai gantinya Dinas Pertanian melengkapinya dengan kegiatan rapat atau koordinasi antar badan.

4. Analisis Tema Budaya

Analisis tema atau *discovering cultural themes*, sesungguhnya merupakan upaya mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada (Faisal dalam Sugiyono, 2012). Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu “kontruksi bangunan” situasi sosial/obyek penelitian sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian, maka menjadi lebih terang dan jelas.

Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota di Kota Probolinggo telah berjalan dengan

baik meskipun masih mengalami sedikit kendala di beberapa bidang antara lain pemerintah Kota Probolinggo masih kesulitan dalam ketersediaan dana yang terbatas, pemahaman terkait Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) khususnya dalam bidang pengembangan hutan kota antara pemerintah Kota Probolinggo dan masyarakat masih kurang, menjadikan tidak proporsionalnya pembagian peran serta masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan hutan kota yang nantinya akan bermanfaat juga untuk hajat hidup orang banyak, perbedaan paham terkait dengan pemberian tugas di lapangan secara teknis antara Dinas Pertanian khususnya Bidang Kehutanan dengan kelompok tani mitra bidang perawatan dan penanaman bibit pohon menjadikan belum optimalnya program kemitraan antar kedua belah pihak, serta masih belum terbentuknya tim khusus yang menangani pengembangan khusus hutan kota.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Probolinggo

a. Kondisi Geografis

Kota Probolinggo, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Terletak sekitar 100 km sebelah tenggara Kota Surabaya, Kota Probolinggo berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, serta Kabupaten Probolinggo di sebelah timur, selatan, dan tengah. Kota ini juga terdapat pelabuhan perikanan yang cukup besar. Letak Kota Probolinggo berada pada $7^{\circ} 43' 41''$ sampai dengan $7^{\circ} 49' 04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 10'$ sampai dengan $113^{\circ} 15'$ Bujur Timur.

Menurut data dari Dinas Pertanian, luas wilayah Kota Probolinggo tercatat sebesar 5.666,7 Ha, pada tahun 2012 dan memiliki rata-rata ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang

menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota): Banyuwangi, Jember,

Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota):


Pasuruan, Malang, Surabaya. Adapun batas wilayah administrasi Kota

Probolinggo meliputi:

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu, Probolinggo Kabupaten Probolinggo

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Probolinggo, Wonomerto, Probolinggo, Sumberasih, Probolinggo Kabupaten Probolinggo.

4. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih, Probolinggo Kabupaten Probolinggo.



Gambar 6. Peta Kota Probolinggo
 Sumber: Pemerintah Kota Probolinggo 2015.

Secara administrasi pemerintahan Kota Probolinggo terbagi dalam 5 Kecamatan dan 29 Kelurahan. Berikut rincian kecamatan-kecamatan tersebut adalah:

Tabel 3.
Pembagian Kecamatan Dirinci per Kelurahan
di Kota Probolinggo

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Mayangan	a) Mayangan b) Sukabumi c) Mangunharjo d) Jati e) Wiroborang
2.	Kanigaran	a) Tisnonegaran b) Curahgrinting c) Kanigaran d) Kebonsari Kulon e) Kebonsari Wetan f) Sukoharjo
3.	Kademangan	a) Kademangan b) Pilang c) Ketapang d) Triwung Lor e) Triwung Kidul f) Pohsangit Kidul
4.	Wonoasih	a) Wonoasih b) Jrebeng Kidul c) Pakistaji d) Kedunggaleng e) Kedungasem f) Sumber Taman

5.	Kedopak	<ul style="list-style-type: none"> a) Sumber Wetan b) Kareng Lor c) Jrebeng Kulon d) Jrebeng Wetan e) Jrebeng Lor f) Kedopak
----	---------	--

Sumber: Data diolah peneliti, 2015.

b. Topografi

Kota Probolinggo mempunyai ketinggian yang beragam yaitu antara 0-10 meter, 10-25 meter, dan 25-50 meter. Semakin ke arah selatan ketinggian tempatnya semakin tinggi namun kondisi kelerengan disini sekitar 0-2% sehingga menyebabkan erosi atau genangan cenderung terjadi di wilayah ini.

c. Geologi

Wilayah Kota Probolinggo terbentuk dari batuan organik dari zaman quarter muda dan endapan/alluvium. Bahan induk alluvium terbentuk pada kawasan wilayah bagian utara dan tenggara, sedangkan pada bagian lain tersusun oleh batuan organik zaman quarter.

d. Jenis Tanah

Di Kota Probolinggo jenis tanahnya ada tiga macam yaitu Alluvial, Regosol dan Mediteran. Jenis tanah alluvial dan tanah regosol berada pada daerah paling utara yaitu daerah pantai, sedangkan tanah alluvial kelabu pada bagian tengah ke utara, alluvial coklat keabuan merupakan jenis tanah yang mendominasi Kota Probolinggo yaitu pada bagian tengah hingga selatan. Jenis tanah ini sangat cocok untuk pertanian karena mengandung berbagai mineral yang cocok untuk pertumbuhan tanaman. Demikian pula untuk bangunan, jenis tanah ini memiliki daya tahan yang kuat karena berupa endapan tanah liat bercampur pasir halus.

Jenis tanah regosol coklat terdapat sebagian kecil di bagian timur kota, sedangkan kompleks grumosol hitam dan litosol pada bagian barat daya kota yang memiliki ciri mudah longsor dan berdrainase buruk sehingga kurang baik untuk bangunan karena kurang dalam menahan. Jenis tanah mediteran memiliki karakteristik tahan menahan.

Tabel 4. Luas dan Jenis Tanah di Kota Probolinggo

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Regosol	273,01	4,82
2	Mediteran	1.768,34	31,20
3	Alluvial	3.625,80	63,98
	Jumlah	5.667,15	100,00

Sumber: Kota Probolinggo dalam Angka 2013.

e. Iklim

Pada kondisi normal Kota Probolinggo terjadi musim penghujan pada bulan Desember samapi Mei sedangkan musim kemarau Juni sampai November. Untuk bulan Juni sampai November praktis tidak ada hujan sehingga berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang (81 km/jam) dari arah tenggara barat laut sering disebut angin gending

Tabel 5. Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Probolinggo

Bulan	Nama Stasiun Hujan							
	Triwung Kidul		Kademangan		Pakistaji		Probolinggo	
	Hujan (mm)	Hari Hujan	Hujan (mm)	Hari Hujan	Hujan (mm)	Hari Hujan	Hujan (mm)	Hari Hujan
Januari	339	26	321	26	358	19	324	16
Februari	189	18	217	18	197	13	185	9
Maret	256	19	291	14	273	10	191	11

April	58	2	74	2	44	5	49	5
Mei	-	1	40	4	-	-	12	2
Juni	45	3	-	-	15	2	31	2
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	10	1	13	1	-	-	-	-
November	12	4	6	3	50	1	3	1
Desember	125	17	100	13	143	16	80	7
Jumlah	1034	91	1062	81	1080	66	875	53

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, 2013.

f. Hidrologi

Sungai yang ada di wilayah Kota Probolinggo mengalir sepanjang tahun dari bagian selatan ke utara sesuai dengan kelerengannya yang mempunyai hulu di wilayah Kabupaten Probolinggo. Sungai tersebut antara lain Kali Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah, dan Pancur. Air sungai yang ada dimanfaatkan untuk keperluan irigasi pada lahan pertanian yang ada di Kota Probolinggo.

Warga menggunakan air ledeng untuk keperluan minum, namun bagi yang belum mendapat fasilitas ledeng maka menggunakan air tanah dengan pengeboran atau sumur. Air tanah disana jernih dan tidak berbau. Kedalaman air tanah yang ada di Kota Probolinggo berbeda-beda di tiap lokasi umumnya 3 sampai 12 meter dilihat dari kedalaman sumur. Semakin ke selatan kedalamannya semakin tinggi.

g. Penggunaan Lahan

Struktur penggunaan lahan di Kota Probolinggo pada tahun 2013 secara umum terbagi atas dua macam yaitu lahan pertanian dan lahan bukan pertanian.

Sedangkan untuk lahan pertanian masih dibagi lagi menjadi dua macam yaitu lahan sawah dan bukan lahan sawah. Luasan masing-masing penggunaan lahan yang ada jika dilihat dari lahan pertanian yaitu sebesar 2.760,33 Ha dan luasan lahan bukan pertanian sebesar 2.906,37 atau untuk mengetahui secara jelas rincian penggunaan lahan di Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel yang berada dibawah ini.



Tabel 6.
Luas Wilayah Dirinci Menurut Kecamatan dan Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan <i>Using of field</i>	Kec. Kadema- ngan	Kec. Kedo- pok	Kec. Wono- asih	Kec. Maya- ngan	Kec. Kani- garan	Kota Probo- linggo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Lahan Pertanian	696,84	850,53	662,60	201,60	348,76	2.760,33
I. Lahan Sawah	567,00	417,00	428,00	128,00	292,00	1.832,00
1. Irigasi Teknis	567,00	417,00	428,00	128,00	292,00	1.832,00
2. Irigasi Setengah Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Irigasi Sederhana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Irigasi Desa/Non P.U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Tadah Hujan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Lebak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Polder dan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Bukan Lahan Sawah	129,84	433,53	234,60	73,60	56,76	928,33
1. Tegal/Kebun	51,21	370,78	192,00	0,00	0,00	613,99
2. Ladang/Huma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	21,50	57,20	28,80	17,10	6,50	131,10
5. Tambak	50,67	0,00	0,00	46,05	0,00	96,72
6. Kolam/Tebat/empang	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
7. Padang penggembalaan/ rumput	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sementara tidak diusahakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Lainnya (pekarangan ditanami tanaman pertanian, dll)	6,46	5,55	11,80	10,45	50,26	84,52
B. Lahan Bukan Pertanian	578,52	511,87	435,49	663,94	716,55	2.906,37
1. Rumah, bangunan & halaman sekitar	465,67	444,84	288,10	589,22	646,31	2.434,14
2. Hutan Negara	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40
3. Rawa-rawa (tidak ditanami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Lainnya (jalan, sungai, danau, dll)	112,85	67,03	147,39	72,32	70,24	469,83
Jumlah/Total	1.275,36	1.362,40	1.098,09	865,54	714,26	5.666,70

Sumber: Dinas Pertanian Kota Probolinggo/Kota Probolinggo dalam Angka 2013.

h. Kependudukan

1) Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Probolinggo akhir tahun 2012 hasil registrasi penduduk, menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebesar 219.139 jiwa. Persentase terbesar di Kecamatan

Mayangan sebesar 27,6 persen, disusul Kanigaran 25,5 persen, Kademangan sebesar 17,8 persen, Wonoasih sebesar 14,8 persen dan Kedopok sebesar 14,3 persen. Bila dilihat dari status kewarganegaraan, hanya 0,017 persen atau sebesar 38 jiwa yang berkewarganegaraan asing (WNA) dari total penduduk Kota Probolinggo.

Tabel 7.
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Akhir Tahun Hasil Regristasi 2012

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Luas Wilayah/ <i>Areas</i>		Penduduk/ <i>Population</i>		Kepadatan Penduduk (orang/Km ²)
	Km ²	Persen	Jumlah <i>Numbers</i>	Persen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kademangan	12,754	22,5	38.992	17,8	3.057
2. Kedopok	13,624	24,0	31.273	14,3	2.295
3. Wonoasih	10,981	19,4	32.526	14,8	2.962
4. Mayangan	8,655	15,3	60.468	27,6	6.986
5. Kanigaran	10,653	18,8	55.880	25,5	5.245
JUMLAH	56,67	100	219.139	100	3.867

Sumber: Probolinggo dalam Angka 2013

Sex ratio pada akhir tahun 2012 sebesar 98,62, angka ini berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Apabila ditinjau per kecamatan maka sex ratio Kecamatan Kademangan, Kedopok, Wonoasih, Mayangan dan Kanigaran sebesar 98,4; 99,5; 99,4; 97,8 dan 98,7. Jumlah kelahiran yang tercatat pada tahun 2012 sebesar 2.756 jiwa, jumlah kematian sebesar 1.752 jiwa dan penduduk migrasi yang masuk 5.619 orang, sedangkan yang keluar 5.545 orang.

2) Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun 2012, jumlah Taman Kanak-kanak/Raudhatul athfal (TK/RA), Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP/Mts) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMU/ MA/SMK) mengalami peningkatan. Jumlah murid SD/MI meningkat sedangkan jumlah murid SMP/Mts dan SLTA/MA mengalami penurunan.

3) Keuangan Daerah

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo tahun anggaran 2012 adalah 614,21 milyar rupiah. Sumber pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 535,637 milyar rupiah atau 87,21 persen dari total pendapatan daerah. Sumber lainya berasal dari Pendapatan Asli Daerah 69,261 milyar rupiah atau 11,28 persen dan Lain-lain Pendapatan yang Sah 9,308 milyar rupiah atau 1,51 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan pos terbesar dari pendapatan Kota Probolinggo yaitu sebesar 367,601 milyar rupiah atau 59,85 persen dari total pendapatan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih mengandalkan hasil redistribusi daerah dan pajak daerah. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2012 578,77 milyar rupiah. Menurut Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, target penerimaan pajak tahun 2012 sebesar 122,164 milyar rupiah sedangkan realisasi penerimaan pajak mencapai 124,897 milyar rupiah.

Data dari Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai, target penerimaan dari bea dan cukai tahun 2012 sebesar 275,687 milyar rupiah dan realisasinya mencapai 398,657 milyar rupiah.

2. Profil Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

a. Sejarah Singkat Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

Pada zaman Pemerintahan Prabu Radjasanagara (Sri Nata Hayam Wuruk) raja Majapahit yang ke IV (1350-1389), Probolinggo dikenal dengan nama “Banger”, nama sungai yang mengalir di tengah daerah Banger ini. Banger merupakan pedukuhan kecil di bawah pemerintahan Akuwu di Sukodono. Nama Banger dikenal dari buku Negarakertagama yang ditulis oleh Pujangga Kerajaan Majapahit yang terkenal, yaitu Prapanca. Sejalan dengan perkembangan politik kenegaraan/kekuasaan di zaman Kerajaan Majapahit, pemerintahan di Banger juga mengalami perubahan-perubahan/perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Semula merupakan pedukuhan kecil di muara kali Banger, kemudian berkembang menjadi Pakuwon yang dipimpin oleh seorang Akuwu, di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada saat Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan berkuasa, Banger yang merupakan perbatasan antara Majapahit dan Blambangan, dikuasai pula oleh Bre Wirabumi. Bahkan Banger menjadi kancah perang saudara antara Bre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang dikenal dengan “Perang Paregreg”.

Pada masa Pemerintahan VOC, setelah kompeni dapat meredakan Mataram, dalam perjanjian yang dipaksakan kepada Sunan Pakubuwono II di Mataram, seluruh daerah di sebelah Timur Pasuruan (termasuk Banger) diserahkan kepada VOC pada tahun 1743. Untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun 1746 VOC mengangkat Kyai Djojolelono sebagai Bupati Pertama di Banger, dengan gelar Tumenggung. Kabupatennya terletak di Desa Kebonsari Kulon. Kyai Djojolelono adalah putera Kyai Boen Djolodrijo (Kiem Boen), Patih Pasuruan. Patihnya Bupati Pasuruan Tumenggung Wironagoro (Untung Suropati). Kompeni (VOC) terkenal dengan politik adu dombanya. Kyai Djojolelono dipengaruhi, diadu untuk menangkap/membunuh Panembahan Semeru, Patih Tengger, keturunan Untung Suropati yang turut memusuhi kompeni. Panembahan Semeru akhirnya terbunuh oleh Kyai Djojolelono. Setelah menyadari akan kekhilafannya, terpengaruh oleh politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono menyesali tindakannya. Kyai Djojolelono mewarisi darah ayahnya dalam menentang/melawan kompeni. Sebagai tanda sikap permusuhan tersebut, Kyai Djojolelono kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger pada tahun 1768, terus mengembara/lelono.

Sebagai pengganti Kyai Djojolelono, kompeni mengangkat Raden Tumenggung Djojonegoro, putra Raden Tumenggung Tjondronegoro,

Bupati Surabaya ke 10 sebagai Bupati Banger kedua. Rumah kabupatennya dipindahkan ke Benteng Lama. Kompeni tetap kompeni, bukan kompeni kalau tidak adu domba. Karena politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono yang tetap memusuhi kompeni ditangkap oleh Tumenggung Djojonegoro. Setelah wafat, Kyai Djojolelono dimakamkan di pasarean “Sentono”, yang oleh masyarakat dianggap sebagai makam keramat.

Di bawah pimpinan Tumenggung Djojonegoro, daerah Banger tampak makin makmur, penduduk tambah banyak. Beliau juga mendirikan Masjid Jami’ (± Tahun 1770). Karena sangat disenangi masyarakat, beliau mendapat sebutan “Kanjeng Djimat”. Pada tahun 1770 nama Banger oleh Tumenggung Djojonegoro (Kanjeng Djimat) diubah menjadi “Probolinggo” (Probo: sinar, linggo: tugu, badan, tanda peringatan, tongkat). Probolinggo: sinar yang berbentuk tugu, gada, tongkat (mungkin yang dimaksud adalah meteor/bintang jatuh). Setelah wafat Kanjeng Djimat dimakamkan di pasarean belakang Masjid Jami’.

b. Visi dan Misi

Visi: Menuju Probolinggo Kota Seribu Taman, Bersih, Indah, Rapi & Ramah Lingkungan.

Misi:

- 1) Mewujudkan Peningkatan Penanganan Kebersihan Dan Keindahan Kota Secara Partisipatif Didukung Dengan Pengembangan Model Kemitraan Dan Sumber Daya Manusia Yang Memadai.
- 2) Mewujudkan Peningkatan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Keteduhan Dan Keasrian Kota.
- 3) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Melalui Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
- 4) Mewujudkan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Informasi Dan Pendidikan Lingkungan.
- 5) Mewujudkan Pengolahan Dan Pemanfaatan Sampah Melalui Pemberdayaan Masyarakat.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo adalah untuk membantu Kepala Daerah/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam rangka menyelenggarakan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan, PJU & Pertamanan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi:

- 1) Perumusan perencanaan kebijaksanaan pembinaan pemberian bimbingan dan pengendalian perijinan di

bidang pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan;

- 2) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, analisis dan evaluasi, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 3) Pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan;
- 4) Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan;
- 5) Pelaksanaan kegiatan monitoring, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan kota, pencegahan pencemaran lingkungan dan penerangan jalan umum.
- 6) Pengelolaan ketatausahaan;
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2008 terdiri dari:

- 1) Sekretariat membawahi:
 - a) Sub Bagian Program dan Data
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c) Sub Bagian Keuangan

2) Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup;

a) Sub Bidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

b) Sub Bidang Pengembangan Peraturan dan Penegakan Hukum Lingkungan

3) Bidang Pelestarian, Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;

a) Subid Pelestarian dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

b) Subid Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan;

a) Sub Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati & Pertamanan

b) Sub Bidang Kelistrikan

5) Bidang Penanggulangan dan Penanganan Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup;

a) Sub Bidang Penanggulangan Sampah dan Limbah

b) Sub Bidang Mobilisasi Penanganan Sampah & Limbah

6) Unit Pelaksana Teknis;

a) UPT Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup (UPT IPLH)

b) UPT Pengolahan Sampah dan Limbah (UPT PSL)


c) UPT Laboratorium Lingkungan (UPT Lab-Lingk)

7) Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun struktur organisasi di Badan Lingkungan Hidup

Kota Probolinggo dapat dilihat pada gambar dibawah ini;





Gambar 7. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo
 Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

3. Profil Dinas Pertanian Kota Probolinggo

a. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kota Probolinggo

Dinas Pertanian Kota Probolinggo sebagai salah satu dinas pada Pemerintah Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas yang membidangi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Kehutanan dan Perkebunan, dan Bidang Ketahanan Pangan, tidak lari dari visi, misi dan rencana strategis dinas yang dituangkan dalam bentuk program kerja dinas yang pada akhirnya mendukung pembangunan Kota Probolinggo secara keseluruhan.

b. Visi dan Misi

Visi:

Terwujudnya Pembangunan Pertanian dan Kehutanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera.

Misi:

- 1) Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Secara Berkelanjutan;
- 2) Mewujudkan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan menuju masyarakat tani yang kreatif, inovatif dan mandiri.

- 3) Terwujudnya peternakan yang unggul berwawasan agribisnis berbasis sumber daya lokal yang ramah lingkungan melalui peningkatan produk peternakan yang ASUH;
- 4) Mewujudkan upaya pengelolaan sumber daya kehutanan dan perkebunan secara berkelanjutan;
- 5) Mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian yang Handal.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Probolinggo, Dinas Pertanian Kota Probolinggo mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai pembantu Walikota dalam melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah dalam menyusun rencana, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang Pertanian sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Penyiapan bahan dan penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang Pertanian;

- 3) Penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- 7) Penyelenggaraan penelitian dalam bidang Pertanian sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus daerah;
- 8) Pengelolaan unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- 9) Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- 10) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

d. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Susunan organisasi Dinas Pertanian Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 Tanggal 23 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo serta dikuatkan oleh Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 Tanggal 19 November 2012 tentang Tupoksi Dinas Pertanian Kota Probolinggo, terdiri atas: 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang

Peternakan, Bidang Kehutanan dan Perkebunan serta Bidang Ketahanan Pangan. Untuk dapat menjalankan tugas yang dibebankan, Dinas Pertanian Kota Probolinggo memiliki struktur organisasi sebagai berikut :


- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Subbagian Program
 - c) Subbagian Keuangan
- 3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - a) Seksi Produksi dan Penyuluhan
 - b) Seksi Teknologi dan Pasca Panen
- 4) Bidang Peternakan
 - a) Seksi Kesehatan Hewan
 - b) Seksi Produksi dan Penyuluhan
- 5) Bidang Kehutanan dan Perkebunan
 - a) Seksi Produksi dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - b) Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Penyuluhan
- 6) Bidang Ketahanan Pangan
 - a) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - b) Seksi Penganekaragaman Pangan
- 7) UPT Rumah Potong Hewan (RPH)
 - a) Subbagian TU

8) Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Penyuluh Pertanian
- b) Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- c) Pengawas Bibit Ternak
- d) Medik Veteriner

Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 8. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Probolinggo
 Sumber: Dinas Pertanian Kota Probolinggo

e. Sumber Daya Organisasi

1) Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah personil Dinas Pertanian Kota Probolinggo seluruhnya berjumlah 95 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil 51 orang, Tenaga Kontrak 3 orang dan Tenaga Harian Lepas 41 orang. Jumlah PNS Dinas Pertanian Kota Probolinggo berdasarkan Kepangkatan dapat diklasifikasikan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No.	Kepangkatan	Jumlah (Orang)
1.	IV	11
2.	III	24
3.	II	14
4.	I	2
Jumlah		51

Sumber: Dinas Pertanian Kota Probolinggo, 2013.

Sedangkan untuk klasifikasi pegawai berdasarkan Eselon tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	II	1
2.	III	5
3.	IV	13
Jumlah		19

Sumber: Dinas Pertanian Kota Probolinggo, 2013.

Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pertanian Kota Probolinggo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD Sederajat	1
2.	SLTP	1
3.	SLTA	13
4.	D3	3
5.	S1	27
6.	S2	10
JUMLAH		51

Sumber: Dinas Pertanian Kota Probolinggo, 2013

Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kota Probolinggo berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah (Orang)
1.	> 50 Tahun	6
2.	40-50 Tahun	18
3.	30-40 Tahun	21
4.	30 Tahun <	6
JUMLAH		51

Sumber: Dinas Pertanian Kota Probolinggo, 2013.

2) Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana yang dimiliki oleh dinas pertanian kota probolinggo terdiri atas :

- 1) Kendaraan roda 4 (empat) : 4 buah
- 2) Kendaraan roda 2 (dua) : 28 buah
- 3) RPH : 1 buah
- 4) Kios buah : 1 unit
- 5) Gedung perkantoran : 1 unit
- 6) Demplot pembibitan : 1 unit
- 7) Poskeswan : 1 unit
- 8) Kebun Wisata dan Studi Pertanian : 1 unit
- 9) Pasar Ternak : 1 unit

- 10) Green House : 1 unit
- 11) Rumah Kompos : 1 unit

4. Profil Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo

Profil Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo merupakan salah satu unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang Pekerjaan Umum.

a. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo mampu menentukan dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan visi yang tepat Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo akan menjadi pelaksanaan bagi tugas di bidang pekerjaan umum. Adapun visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo adalah:

***TERWUJUDNYA PERCEPATAN INVESTASI MELALUI
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA UMUM***

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo perlu menetapkan misinya secara jelas sebagai suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan makna visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo merumuskan misinya sebagai berikut:

- 1) Menciptakan Sumber Daya Manusia atau Aparatur yang profesional dan beretos kerja tinggi sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik;
- 2) Mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang perumahan dan permukiman;
- 3) Mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang pengairan;
- 4) Mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang bina marga;
- 5) Mewujudkan percepatan penataan kota dan penataan bangunan melalui perumusan kebijakan rencana kota;
- 6) Mewujudkan pelayanan yang sigap, cepat dan tepat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Probolinggo

Sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo pada Bagian Kedelapan Pasal 138, Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum;

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum;
dan,

4) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Jenis-Jenis Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota

Probolinggo

Adapun standart pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum Kota

Probolinggo adalah sebagai berikut:


- 1) Pelayanan Administrasi
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja Langsung.
 - b) Surat Keterangan Rencana Kota.
 - c) Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - d) Surat Persetujuan dan Penetapan Pembongkaran Gedung.
 - e) Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
 - f) Rekomendasi Ijin Usaha Kontruksi (IUJK).
- 2) Pelayanan Barang
 1. Sewa Mesin Gilas.
 2. Tes Kekuatan Beton/Paving.
 3. Sewa Mobil IPMK.
- 3) Pelayanan Jasa
 - a) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman; (Sarana dan Prasarana; Air

Minum, Sanitasi Lingkungan, Permukiman Kumuh, Jalan Lingkungan dan Bangunan Gedung Pemerintah).


b) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi dan Drainase.

c) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan Kota.

d) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran.



d. Stuktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo



Gambar 9. Stuktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo

B. Penyajian Data

1. Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota Probolinggo

a. Program

Kota hijau dapat dipahami sebagai kota yang ramah lingkungan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diidentifikasi dari 8 (delapan) atribut yang pada gilirannya akan diimplementasikan secara nasional melalui kegiatan P2KH. Kedelapan atribut yang dimaksudkan meliputi: perencanaan dan perancangan kota ramah lingkungan, ruang terbuka hijau, konsumsi energi yang efisien, pengolahan air, pengolahan limbah dengan prinsip 3R, bangunan hemat energi atau bangunan hijau, penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan, dan peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau.

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011 yang diawali dengan penggalangan prakarsa dan komitmen kabupaten/kota untuk mewujudkan Kota Hijau melalui perumusan *local action plan* atau rencana aksi kota hijau (RAKH). Dalam perwujudan kota hijau, digunakan 3 dari 8 atribut kota hijau yang ada yaitu: perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan; perwujudan ruang terbuka hijau 30%;

dan peningkatan peran masyarakat melalui komunitas hijau. Untuk merealisasikan 3 (tiga) atribut tersebut, pemerintah melaksanakan kegiatan Pengembangan Kota Hijau melalui kegiatan Sosialisasi, Pembuatan Peta Hijau (*Green Map*) dan Masterplan serta pembuatan dokumen perencanaan teknis (DED). Fokus penanganan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu pada tiga atribut yang antara lain perencanaan dan perancangan kota ramah lingkungan, ruang terbuka hijau, dan peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau. Jika berbicara tentang ruang terbuka hijau, hutan kota merupakan salah satu dari macam ruang terbuka hijau.

Dalam hal ini kegiatan P2KH dimaksudkan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan kota hijau guna memenuhi amanat Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dalam perwujudan RTH 30% dari luas wilayah kota (komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat) dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Oleh Karena itu maka perwujudan RTH perkotaan bukan sebatas kegiatan yang bersifat beautifikasi atau justru mengurangi luasan RTH eksisting, tetapi lebih kearah perwujudan Kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan,

mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum (2011) maksud Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah menjabarkan amanat Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) tentang perwujudan 30% dari wilayah kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menindaklanjuti 10 Prakarsa Bali dari Forum *Sustainable Urban Development* (SUD) khususnya butir 7 yaitu “Mendorong peran pemangku kepentingan perkotaan dalam mewujudkan kota hijau”, berupa inisiatif bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota masyarakat dan dunia usaha secara nasional. Adapun tujuan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu meningkatkan kualitas ruang kota khususnya melalui perwujudan RTH 30% sekaligus implementasi RTRW Kota/Kabupaten dan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi agenda hijau perkotaan. Sasaran dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu terinisiasinya aksi-aksi konkrit sebagai perwujudan kota hijau dalam rangka implementasi RTRW Kota/Kabupaten secara nasional melalui penyusunan *Green Map*, penyusunan *Master Plan* RTH, pelaksanaan Kampanye publik/Sosialisasi, pelaksanaan *Capacity Building* (Pelatihan, workshop, dll), pelaksanaan Pilot

Project Percontohan RTH. Selain itu terdapat beberapa sasaran khusus Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Tahun 2011 yaitu penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH)/*Local Action Plan* dan Piagam Komitmen Kota Hijau.

Sedangkan ada pun manfaat yang akan diperoleh oleh para pemanfaat atau kelompok sasaran seperti dari sisi ekologis, RTH yang baik memiliki fungsi antara lain:

- 1) *Co-benefit* (ekologi dan ekonomi masyarakat/lokal);
- 2) Edhapis, yaitu sebagai tempat hidup satwa liar dan jasad renik melalui penanaman vegetasi yang sesuai;
- 3) Hidrologis, yaitu sebagai perlindungan terhadap kelestarian
- 4) Tanah dan air; Diwujudkan dengan menutup tanah dengan tanaman hijau dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah;
- 5) Klimatologis, yaitu sebagai pencipta iklim mikro dari hasil proses alami tumbuhan;
- 6) Proteksi, yaitu sebagai pelindung dari gangguan angin, bunyi, dan terik matahari;
- 7) Hygienis, yaitu pereduksi zat polutan di udara, tanah, maupun air. Oleh karena itu, vegetasi yang dipilih adalah sebaiknya adalah vegetasi yang dapat menyerap polutan.

Dari sisi sosial, beberapa jenis RTH seperti taman kota dan lapangan olahraga dapat dikategorikan sebagai ruang terbuka publik yang dapat dispesifikkan kembali menjadi:

- 1) Ruang terbuka pasif untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif namun kontemplatif dan tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas tertentu seperti misalnya berjalan-jalan dan menikmati pemandangan.
- 2) Ruang terbuka aktif untuk kegiatan yang mengandung unsur-unsur seperti bermain dan berolahraga sehingga dibutuhkan fasilitas-fasilitas penunjang tertentu.

Dari sisi ekonomi, RTH memiliki fungsi antara lain:

- 1) Meningkatnya produktifitas kota karena kota semakin sehat dan bersih
- 2) Meningkatnya atraktivitas kota sejalan dengan kenyamanan yang muncul sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik dalam peningkatan kegiatan pariwisata.

Adapun strategi dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa strategi menuju kota hijau adalah "*empowerment for green cities, from planning to action*" yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH). Strategi tersebut disebutkan sebagai berikut:

1) Penyusunan Green Planning and Design

Penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) pada dasarnya diawali dengan penetapan Perda RTRW Kota/Kabupaten yang kemudian diturunkan secara lebih rinci ke dalam Master Plan, DED dan dokumen perencanaan teknis lainnya yang memuat atribut hijau.

2) Pemenuhan RTH 30%

Mengingat pentingnya fungsi RTH dalam mewujudkan ruang yang produktif dan berkelanjutan, maka perlu dilakukan langkah-langkah agar dapat mencapai pemenuhan RTH 30% bagi kota dan kabupaten yang sampai saat ini masih dalam upaya untuk mencapainya. Beberapa langkah berikut dapat dilaksanakan oleh pemerintah kota dan kabupaten, yaitu:

- a) Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun
- b) Menambah RTH baru
- c) Meningkatkan Koridor Hijau
- d) Mengakuisisi RTH privat menjadikan bagian RTH perkotaan
- e) Peningkatkan kualitas RTH kota melalui refungsionalisasi RTH
- f) Menghijaukan bangunan (*Green roof/Green wall*)
- g) Menyusun kebijakan hijau
- h) Pemberdayaan komunitas hijau

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa P2KH memberi manfaat yang cukup besar dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat diwilayah perkotaan Kabupaten/Kota, sementara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi hanya berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten/Kotalah yang sebenarnya harus lebih banyak berperan dalam mendorong/memprakarsai terwujudnya P2KH dan tidak beranggapan bahwa hal ini seolah-olah menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Menyadari hal-hal tersebut maka komitmen ketersediaan lahan, persyaratan sharing pendanaan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah dalam Juknis pelaksanaan P2KH seharusnya tidak menjadi masalah karena semua itu adalah untuk kepentingan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten/Kota yang bersangkutan, bukan untuk kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Adapun pelaksanaan P2KH di Tingkat Kota/Kabupaten dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

- a) Walikota/Bupati menetapkan Tim Swakelola Kota/Kabupaten dengan total jumlah personil 7-11 (tujuh sampai sebelas) orang yang terdiri atas seorang Penanggungjawab (setingkat kepala Dinas) yang menangani P2KH sejak penyusunan RAKH atau Dinas

yang ditunjuk Walikota/Bupati), seorang Ketua (setingkat Kepala Bidang), seorang Sekretaris (setingkat Kepala Sub-Bidang yang merangkap sebagai anggota tim PPHP/Tim Teknis kegiatan kontraktual), dan sejumlah anggota Tim Pelaksana (setingkat staf yang salah satunya merangkap sebagai anggota Tim PPHP/Tim teknis kegiatan kontraktual, termasuk perwakilan FKH minimal 2-3 (dua sampai tiga) orang;

b) Walikota/Bupati menganggarkan honor tim swakelola dan kegiatan rapat koordinasi dalam APBD, sebagai bagian dari sharing daerah dalam pendampingan P2KH;

c) Tim Swakelola P2KH Kota/Kabupaten berkoordinasi dengan Satker PBL Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan P2KH di daerah.

Tabel 12. Kebutuhan Tim di Tingkat Kota/Kabupaten

No.	Muatan Kegiatan	Peserta Non-Fisik (Peserta Baru)	Peserta Fisik
1	Pembangunan RTH		Anggota Tim PPHP/Tim Teknis
2	Supervisi Pembangunan RTH		Anggota Tim PPHP/Tim Teknis
3	Perencanaan RTH (Masterplan Kota Hijau dan DED Taman Kota Hijau)	Anggota Tim PPHP/Tim Teknis	
4	Pembentukan Forum Komunitas Hijau	Tim Swakelola	

5	Penyusunan Peta Komunitas Hijau	Tim Swakelola
6	Pelaksanaan Kegiatan Festival Hijau	Tim Swakelola
7	Pelaksanaan Kegiatan Aksi Komunitas Hijau	Tim Swakelola

Sumber: Panduan Penyelenggaraan Program Pengembangan Kota Hijau Tahun 2016

2) Tahap Pengadaan

Pengadaan barang dan jasa pada kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

3) Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

- a) Tim Swakelola P2KH melakukan pembentukan FKH sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan dan Manual P2KH 2016;
- b) Tim Swakelola P2KH khususnya FKH melaksanakan penyusunan Peta Komunitas Hijau dan kegiatan FKH (Aksi Komunitas Hijau dan Festival Hijau) sesuai dengan Panduan penyelenggaraan dan Manual P2KH 2016; dan
- c) Tim Swakelola P2KH melakukan konsultasi substansi dan kelayakan kegiatan dengan Tim Pelaksana P2KH di Pusat.

4) Tahap Pelaksanaan Fisik RTH

Pelaksanaan Fisik RTH disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya;
- b) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
- c) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- d) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya;
- e) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
- f) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-menyerurat;

g) Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima I (pertama), setelah disetujui oleh konsultan manajemen konstruksi atau konsultan pengawas konstruksi dan diketahui oleh konsultan perencana konstruksi.

5) Tahap Pengawasan Pekerjaan Fisik (supervisi)

Pengawasan Pekerjaan Fisik RTH disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, yaitu sebagai berikut :

- a) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
- b) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
- c) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
- d) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;

- e) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;
- f) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
- g) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I;
- h) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
- i) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- j) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;

6) Tahap Pemanfaatan

a) Tim Teknis/PPHP Kota/Kabupaten dan Konsultan

Supervisi melaksanakan pemantauan kemajuan pelaksanaan mulai dari awal hingga pemeriksaan akhir pelaksanaan kegiatan fisik;

b) Tim Teknis/PPHP Kota/Kabupaten, menyiapkan

dokumentasi lengkap kegiatan P2KH di Kota/Kabupaten untuk disampaikan kepada PPK Pelaksanaan; dan

c) PPK Pelaksanaan menyerahkan laporan hasil pekerjaan fisik kepada Kepala Satker PBL Provinsi untuk kemudian diteruskan ke Direktur Bina Penataan Bangunan.

7) Tahap Serah Terima Aset

Pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan/aset dalam kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 2/PRT/M/2009 Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

a) Walikota/Bupati menyerahkan Surat Kesediaan

Menerima Aset kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR; dan

b) Kepala Satker Pusat/Provinsi akan menindaklanjuti proses serah terima aset sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksana Program (organisasi)

Dalam pelaksanaan P2KH terdapat beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh para organisasi pelaksana antara lain seperti pada Tingkat Pusat tugas yang harus dilakukan seperti menyiapkan panduan pelaksanaan P2KH, koordinasi pelaksanaan P2KH, monitoring dan evaluasi P2KH, pengendalian pelaksanaan P2KH, peningkatan kapasitas daerah dan pengembangan P2KH, mendukung pelaksanaan P2KH, pendampingan substansi, monitoring dan evaluasi substansi P2KH, menyiapkan pelaksanaan administrasi P2KH, monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi P2KH, pengendalian pelaksanaan P2KH, Serah terima hibah, dan administrasi keuangan. Sedangkan di Tingkat Provinsi tugas yang harus dilakukan antara lain sosialisasi P2KH, koordinasi pelaksanaan P2KH, monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2KH, melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan P2KH kota/kabupaten, pengendalian pelaksanaan P2KH, membantu tugas PMU dan SNVT, melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan P2KH kepada kota/kabupaten, membantu pemberkasan administrasi keuangan kota/kabupaten P2KH, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan P2KH di kota/kabupaten (administrasi dan substansi). Sedangkan untuk Tingkat Kabupaten/Kota tugas utama

yang harus dilaksanakan adalah konsultasi dan koordinasi pelaksanaan P2KH, melaksanakan kegiatan P2KH sesuai Petunjuk Teknis dan Manual Pelaksanaan P2KH 2014, Persiapan penyelenggaraan P2KH dan melakukan pelaksanaan P2KH.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan pemerintah dan dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dijelaskan bahwa kebijakan operasional bidang penataan ruang diwujudkan sebagai berikut:

- 1) Pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat, yang dilaksanakan melalui:
 - a) Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
 - b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
 - c) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
 - d) Pendidikan dan pelatihan;
 - e) Penelitian dan pengembangan;
 - f) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;

- g) Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- h) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- 8) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional (kawasan perbatasan, KAPET, KESR, kawasan rawan bencana, kawasan lindung), provinsi, dan kabupaten/kota;
- 9) Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- 10) Pengawasan terhadap kinerja pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang di daerah;
- 11) Pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Dengan demikian, P2KH merupakan upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian PU c.q. Ditjen Penataan Ruang untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk stimulan/insentif program untuk peningkatan kualitas dan kuantitas RTH. P2KH sekaligus dimaksudkan untuk membantu Kota/Kabupaten dalam memenuhi standar pelayanan perkotaan yang lebih baik, khususnya terkait RTH.

Pemerintah Kota/Kabupaten melalui Penanggung Jawab Tim Swakelola akan menyediakan Tim Teknis untuk memeriksa

pekerjaan Konsultan Supervisi dan pengawasan Pembangunan

RTH. Tim Teknis akan melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Memberikan persetujuan untuk semua keputusan manajemen proyek dan teknis

b. Menyediakan data yang diperlukan konsultan untuk kelancaran pekerjaan merujuk pada Dokumen Pengadaan

c. Kelompok Sasaran Program (pemanfaat)

Kesesuaian yang dimaksud yaitu antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Dimana kejelasan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota adanya pelibatan komunitas yang responsif dan kemitraan dengan pihak

lain. Yaitu seperti mendorong partisipasi masyarakat dalam mengenali potensi Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta lingkungan

masyarakat dan budaya Kota/Kabupaten, meningkatkan kesadaran warga tentang potensi lingkungan secara umum, dan potensi RTH

Kota/Kabupaten, secara khusus dan meningkatkan kebiasaan hidup Kota/Kabupaten yang sehat dan berkelanjutan. Yang mana

terwujudnya beberapa mitra kerja peduli lingkungan seperti Dewan Pembangunan Berkelanjutan (DBP), Informal Meeting Forum

(IMF), Forum Jaringan Manajemen Sampah (FORJAMANS),

Kelompok Masyarakat (POKMAS), Paguyuban Eco Pesantren,

Paguyuban Peduli Sampah (PAPESA), Paguyuban Kader

Lingkungan (PAKERLING), Paguyuban Penarik Gerobak Sampah (PGS) Ceria, Paguyuban Abang Becak, Paguyuban Masyarakat Pasar Peduli Sampah, Paguyuban Pemulung Peduli Lingkungan, Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Peduli Sampah, Paguyuban Putri Lingkungan, Komunitas Pelestari Keanekaragaman Hayati (Komtari Kehati), Penyandang Cacat Peduli Lingkungan Kota Probolinggo (Pecel Koprol) dan Paguyuban Gerontologi Abiyoso.

Tabel 13. Penyajian Tahapan Pencapaian Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

No.	Strategi/Program	Capaian	Waktu Pelaksanaan				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penyusunan Rencana Tata Ruang	Dokumen master Plan Hutan Kota	√				
2.	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Tersedianya RTH Publik Kawasan Perkotaan		√			
		Terwujudnya Taman Maramis Timur			√		
		Terwujudnya Taman Maramis Barat				√	
		Penyerahan Taman Semeru					√
3.	Peningkatan Kualitas RTH	Terbangunnya Hutan Kota		√			
		Pengelolaan RTH TWSL			√		
4.	Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Pembuatan Hutan Rakyat				√	

	Pengembangan Hutan Kota				√
--	-------------------------	--	--	--	---

Sumber: Olahan penulis, 2016.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau Melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota.

a. Faktor Internal

1) Faktor Internal Pendukung

Pemerintah Pusat mendukung terbentuknya Kota Hijau melalui pembentukan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), banyak peraturan yang membahas tentang pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah perkotaan, serta terdapat Peraturan Daerah Kota Probolinggo yang mendukung adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan kota.

2) Faktor Internal Penghambat

Sedangkan untuk faktor internal penghambatnya yaitu belum optimalnya dukungan dari Pemerintah Kota Probolinggo khususnya dalam pengelolaan dan pelestarian hutan kota. Belum maksimalnya pemberian dana khusus untuk melaksanakan kegiatan peningkatan pengelolaan hutan kota dan juga secara otomatis belum tersedianya dana atau insentif yang akan diperoleh masyarakat atau lembaga yang tetap mempertahankan tanahnya ditanami pohon untuk dijadikan

hutan kota. Dinas Pertanian dalam hal ini masih mengandalkan dana dari APBD. Belum terbentuknya tim khusus dalam penanganan hutan kota dari pihak Dinas Pertanian. Serta kurangnya jumlah tenaga teknis di lapangan pada Dinas Pertanian Kota Probolinggo. Masih terdapat kekaburan dalam kepemilikan produk dari badan pelaksana.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Eksternal Pendukung

Ketersediaan lahan aset Pemkot di tiap kelurahan untuk pengembangan RTH Publik, keberadaan komunitas masyarakat peduli lingkungan, partisipasi dunia usaha berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk membantu kegiatan pengelolaan dan pelestarian hutan kota, partisipasi dari pihak sekolah. Selain itu adanya peranserta kelompok tani juga mendukung pengembangan hutan kota. Selain itu antusias masyarakat tentang manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Probolinggo dengan adanya hutan kota yaitu hutan kota terlihat lebih indah di beberapa tempat yang terdapat hutan kota, sedikit mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor selain itu juga dapat menjadi tempat bersantai, tempat wisata dan sebagai sarana tempat bermain dan berkumpul keluarga.

2) Faktor Eksternal Penghambat

Pemkot masih kurang lahan untuk penyediaan pembangunan dan pengembangan hutan kota jika dilihat dengan amanat Undang-Undang. Dan minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pentingnya pengelolaan dan pelestarian hutan kota.

C. Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa dinas yang terkait sebagai implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota di Kota Probolinggo. Data dikumpulkan oleh penulis selama melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kedua data tersebut diolah secara kualitatif kemudian di deskripsikan bagaimana implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dalam pengelolaan dan pelestarian hutan kota di Kota Probolinggo. Seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Spradley. Berikut adalah hasil analisis selama di lapangan.

1. Analisis Domain

Pada tahap awal penelitian penulis melakukan analisis domain dengan cara melakukan observasi awal lapangan. Kesimpulan sementara pada awal observasi, fokus penelitian adalah pentingnya indikator-indikator keberhasilan implementasi Program Pengembangan Kota Hijau

(P2KH) serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi P2KH sebagai berikut:

a. Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota Probolinggo

1) Program

Kota hijau dapat dipahami sebagai kota yang ramah lingkungan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diidentifikasi dari 8 (delapan) atribut yang pada gilirannya akan diimplementasikan secara nasional melalui kegiatan P2KH. Kedelapan atribut yang dimaksudkan meliputi: perencanaan dan perancangan kota ramah lingkungan, ruang terbuka hijau, konsumsi energi yang efisien, pengolahan air, pengolahan limbah dengan prinsip 3R, bangunan hemat energi atau bangunan hijau, penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan, dan peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau.

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011 yang diawali dengan penggalangan prakarsa dan komitmen kabupaten/kota untuk mewujudkan Kota Hijau melalui perumusan *local action plan* atau rencana aksi kota hijau (RAKH). Dalam perwujudan kota

hijau, digunakan 3 dari 8 atribut kota hijau yang ada yaitu: perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan; perwujudan ruang terbuka hijau 30% dan peningkatan peran masyarakat melalui komunitas hijau. Untuk merealisasikan 3 (tiga) atribut tersebut, pemerintah melaksanakan kegiatan Pengembangan Kota Hijau melalui kegiatan Sosialisasi, Pembuatan Peta Hijau (*Green Map*) dan Masterplan serta pembuatans dokumen perencanaan teknis (DED). Fokus penanganan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu pada tiga atribut yang antara lain perencanaan dan perancangan kota ramah lingkungan, ruang terbuka hijau, dan peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau. Jika berbicara tentang ruang terbuka hijau, huta kota merupakan salah satu dari macam ruang terbuka hijau.

Dalam hal ini kegiatan P2KH dimaksudkan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan kota hijau guna memenuhi amanat Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dalam perwujudan RTH 30 % dari luas wilayah kota (komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat) dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Oleh Karena itu maka perwujudan RTH perkotaan bukan sebatas kegiatan yang bersifat beautifikasi atau justru mengurangi luasan RTH eksisting, tetapi lebih kearah

perwujudan Kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum (2011) maksud Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah menjabarkan amanat Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) tentang perwujudkan 30% dari wilayah kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menindaklanjuti 10 Prakarsa Bali dari Forum *Sustainable Urban Development* (SUD) khususnya butir 7 yaitu “Mendorong peran pemangku kepentingan perkotaan dalam mewujudkan kota hijau”, berupa inisiatif bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota masyarakat dan dunia usaha secara nasional. Adapun tujuan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu meningkatkan kualitas ruang kota khususnya melalui perwujudkan RTH 30% sekaligus implentasi RTRW Kota/Kabupaten dan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi agenda hijau perkotaan. Sasaran dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu terinisiasinya aksi-aksi konkrit sebagai perwujudan kota

hijau dalam rangka implementasi RTRW Kota/Kabupaten secara nasional melalui penyusunan *Green Map*, penyusunan *Master Plan* RTH, pelaksanaan Kampanye publik/Sosialisasi, pelaksanaan *Capacity Building* (Pelatihan, workshop, dll), pelaksanaan Pilot Project Percontohan RTH. Selain itu terdapat beberapa sasaran khusus Program Pengembangan Kota Hijau Tahun 2011 yaitu penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH)/*Local Action Plan* dan Piagam Komitmen Kota Hijau.

Sedangkan ada pun manfaat yang akan diperoleh oleh para pemanfaat atau kelompok sasaran seperti dari sisi ekologis, RTH yang baik memiliki fungsi antara lain:

- a. *Co-benefit* (ekologi dan ekonomi masyarakat/lokal);
- b. Edhapis, yaitu sebagai tempat hidup satwa liar dan jasad renik melalui penanaman vegetasi yang sesuai;
- c. Hidrologis, yaitu sebagai perlindungan terhadap kelestarian
- d. Tanah dan air; Diwujudkan dengan menutup tanah dengan tanaman hijau dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah;
- e. Klimatologis, yaitu sebagai pencipta iklim mikro dari hasil proses alami tumbuhan;
- f. Proteksi, yaitu sebagai pelindung dari gangguan angin, bunyi, dan terik matahari;

g. Hygienis, yaitu pereduksi zat polutan di udara, tanah, maupun air. Oleh karena itu, vegetasi yang dipilih adalah sebaiknya adalah vegetasi yang dapat menyerap polutan.

Dari sisi sosial, beberapa jenis RTH seperti taman kota dan lapangan olahraga dapat dikategorikan sebagai ruang terbuka publik yang dapat dispesifikkan kembali menjadi:

- a. Ruang terbuka pasif untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif namun kontemplatif dan tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas tertentu seperti misalnya berjalan-jalan dan menikmati pemandangan.
- b. Ruang terbuka aktif untuk kegiatan yang mengandung unsur-unsur seperti bermain dan berolahraga sehingga dibutuhkan fasilitas-fasilitas penunjang tertentu.

Dari sisi ekonomi, RTH memiliki fungsi antara lain:

- a. Meningkatnya produktifitas kota karena kota semakin sehat dan bersih
- b. Meningkatnya atraktivitas kota sejalan dengan kenyamanan yang muncul sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik dalam peningkatan kegiatan pariwisata.

Adapun sasaran dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) ini adalah terinisiasinya aksi-aksi konkrit sebagai perwujudan kota hijau dalam rangka implemetasi RTRW kota/kabupaten secara nasional melalui penyusunan *Green Map*,

penyusunan *Master Plan* RTH, pelaksanaan Kampanye publik/Sosialisasi, pelaksanaan *Capacity Building* (pelatihan, workshop dan lain sebagainya) dan pelaksanaan *Pilot Project* Percontohan RTH. Program Pengembangan Kota Hijau juga memiliki sasaran khusus seperti untuk penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH)/*Local Action Plan* dan pelaksanaan dari adanya Piagam Komitmen Kota Hijau.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa P2KH memberi manfaat yang cukup besar dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat diwilayah perkotaan Kabupaten/Kota, sementara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi hanya berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten/Kotalah yang sebenarnya harus lebih banyak berperan dalam mendorong/memprakarsai terwujudnya P2KH dan tidak beranggapan bahwa hal ini seolah-olah menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Menyadari hal-hal tersebut maka komitmen ketersediaan lahan, persyaratan sharing pendanaan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah dalam Juknis pelaksanaan P2KH seharusnya tidak menjadi masalah karena semua itu adalah untuk kepentingan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten/Kota yang bersangkutan, bukan untuk kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Adapun Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau

(P2KH) diselenggarakan melalui kolaborasi aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak swasta, komunitas, dan masyarakat (gerakan kolektif kota hijau). Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai pembina pelaksanaan P2KH, memiliki perangkat pelaksana sebagai ketua yaitu Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beranggotakan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Bina Penataan Bangunan, Kasubdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus.

Pembina pelaksanaan membentuk suatu tim atau kelompok yang bernama Tim Pembina P2KH. Tim ini memiliki tugas dan fungsi seperti menetapkan rancangan program P2KH, menetapkan kriteria lokasi, dan jumlah alokasi dana, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan; mensosialisasikan program pada tingkat nasional; dan menyampaikan laporan penyelenggaraan dan evaluasi program kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain Tim Pembina di tingkat pusat terdapat juga Tim Pelaksana P2KH di Tingkat Pusat. Tim Pelaksana P2KH di Tingkat Pusat ini memegang peranan dalam hal pendampingan

dan pemantauan dimana secara substansi berada di Direktorat Bina Penataan Bangunan cq. Subdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus (PBLK) dan Konsultan Koordinator Program Pengembangan Kota Hijau (KK P2KH). Tim pelaksana P2KH tidak hanya berada di Tingkat Pusat melainkan juga terdapat di tingkat Provinsi. Dimana Subdit PBLK memiliki Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di Tingkat Provinsi yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan berperan sebagai Pelaksana Kegiatan P2KH di Tingkat Provinsi. Dalam melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi, Satker Provinsi akan dibantu oleh Konsultan Koordinator (KK) P2KH dan Konsultan Supervisi.

Agar mempermudah pembagian pelaksanaan kegiatan P2KH tim pelaksana juga tersebar di tingkat Kota/Kabupaten. Penyelenggara P2KH 2016 di tingkat Kota/Kabupaten terdiri dari Tim Swakelola Kota/Kabupaten yang ditetapkan oleh Walikota/Bupati yang berkoordinasi dengan Satker PBL di Provinsi dan PPK Pelaksana, serta Konsultan Perencana maupun Kontraktor Pembangunan RTH setelah melalui proses pengadaan. Sedangkan untuk pelaksanaan P2KH khususnya dalam pengelolaan Hutan Kota dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh instansi terkait yang menangani langsung

penanaman, perawatan, reboisasi dan pemotongan serta perawatannya. Sedangkan pengelolaan Hutan Kota yang dilakukan oleh Perusahaan/Pemegang Hak dan warga masyarakat yaitu seperti dengan menangani langsung penanaman, perawatan, reboisasi dan pemotongan serta pemanfaatannya harus dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang dalam hal pemanfaatan hasil hutan. Pembagian tugas-tugas diatas semata-mata untuk terbangunnya kemitraan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka mewujudkan kota hijau pada seluruh Kota/Kabupaten peserta P2KH.

2) Pelaksana Program (organisasi)

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan suatu Program yang di buat oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) diselenggarakan melalui kolaborasi aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak swasta, komunitas, dan masyarakat (gerakan kolektif kota hijau). Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai pembina pelaksanaan P2KH, memiliki perangkat pelaksana sebagai ketua yaitu Direktur

Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beranggotakan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Bina Penataan Bangunan, Kasubdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus.

Pembina pelaksanaan membentuk suatu tim atau kelompok yang bernama Tim Pembina P2KH. Tim ini memiliki tugas dan fungsi seperti menetapkan rancangan program P2KH, menetapkan kriteria lokasi, dan jumlah alokasi dana, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan; mensosialisasikan program pada tingkat nasional; dan menyampaikan laporan penyelenggaraan dan evaluasi program kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain Tim Pembina di tingkat pusat terdapat juga Tim Pelaksana P2KH di Tingkat Pusat. Tim Pelaksana P2KH di Tingkat Pusat ini memegang peranan dalam hal pendampingan dan pemantauan dimana secara substansi berada di Direktorat Bina Penataan Bangunan cq. Subdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus (PBLK) dan Konsultan Koordinator Program Pengembangan Kota Hijau (KK P2KH).

Tim pelaksana P2KH tidak hanya berada di Tingkat Pusat melainkan juga terdapat di tingkat Provinsi. Dimana Subdit PBLK memiliki Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di Tingkat Provinsi yang

ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan berperan sebagai Pelaksana Kegiatan P2KH di Tingkat Provinsi.

Dalam melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi, Satker Provinsi akan dibantu oleh Konsultan Koordinator (KK) P2KH dan Konsultan Supervisi. Untuk mempermudah pembagian pelaksanaan kegiatan P2KH tim pelaksana juga tersebar di tingkat Kota/Kabupaten. Penyelenggara P2KH 2016 di tingkat Kota/Kabupaten terdiri dari Tim Swakelola Kota/Kabupaten yang ditetapkan oleh Walikota/Bupati yang berkoordinasi dengan Satker PBL di Provinsi dan PPK Pelaksana, serta Konsultan Perencana maupun Kontraktor Pembangunan RTH setelah melalui proses pengadaan. Sedangkan untuk pelaksanaan P2KH khususnya dalam pengelolaan Hutan Kota dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh instansi terkait yang menangani langsung penanaman, perawatan, reboisasi dan pemotongan serta perawatannya. Sedangkan pengelolaan Hutan Kota yang dilakukan oleh Perusahaan/Pemegang Hak dan warga masyarakat yaitu seperti dengan menangani langsung penanaman, perawatan, reboisasi dan pemotongan serta pemanfaatannya harus dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang dalam hal pemanfaatan hasil hutan. Pembagian tugas-tugas diatas semata-mata untuk terbangunnya kemitraan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka

mewujudkan kota hijau pada seluruh Kota/Kabupaten peserta P2KH.

Dalam menjalankan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) ini terdapat beberapa Dinas dan LSM yang terlibat dalam proses pelaksanaannya. Adapun organisasi pelaksana yang terlibat didalamnya yaitu Direktorat Jendral Penataa Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, *Project Management Unit* (PMU), Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Program Pemanfaatan Ruang Kota Hijau (P2RKH), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kota Hijau, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kota/Kabupaten, Tim Swakelola Kota/Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian. Masing-masing dinas maupun badan pelaksana ini memiliki beberapa peran terkait tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tabel 14. Peran Organisasi Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau Khusus Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota di Kota Probolinggo

Organisasi Pelaksana	Peran Organisasi Pelaksana
Direktorat Jendral Penataa Ruang Kementerian Pekerjaan Umum	Sebagai pemandu pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).
<i>Project Management Unit</i> (PMU)	Unit yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) secara nasional.
Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT)	Melaksanakan seluruh proses administrasi dan keuangan dalam mendukung penyelenggaraan

<p>Program Pemanfaatan Ruang Kota Hijau (P2RKH),</p>	<p>P2KH sehingga memenuhi kualitas hasil yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis dan Manual Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).</p>
<p>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kota Hijau</p>	<p>Berperan dalam membantu Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) untuk melaksanakan seluruh proses administrasi dan keuangan dalam mendukung penyelenggaraan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).</p>
<p>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kota/Kabupaten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung penyelenggaraan kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) tingkat kota/kabupaten; 2. Melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Melakukan rekrutmen tenaga ahli dan atau asisten yang akan membantu dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) pada tingkat kota/kabupaten; 4. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di kota/kabupaten; 5. Menjamin keterbukaan informasi pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) pada tingkat kota/kabupaten; 6. Menjaga data teknis dan akuntansi; 7. Melakukan pemantauan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) pada tingkat kota/kabupaten; 8. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) pusat yang ditembuskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan walikota/Bupati setempat; 9. Mengumpulkan dan menyampaikan SP2D di tingkat kota/kabupaten kepada Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) pusat dan; 10. Membuat laporan sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
<p>Tim Swakelola Kota/Kabupaten</p>	<p>Pejabat pemerintah kota/kabupaten yang ditunjuk oleh Walikota/Bupati untuk melaksanakan, Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dalam melaksanakan tugasnya tim swakelola dibantu oleh para tenaga ahli dan atau asisten tenaga ahli yang ditugaskan untuk itu.</p>

Dinas Pekerjaan Umum	Sebagai koordinator kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) membawahi beberapa badan maupun dinas yang terkait dengan kegiatan itu.
Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan pembinaan, koordinasi, analisis dan evaluasi, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
Dinas Pertanian	Melaksanakan kegiatan Peningkatan Pengelolaan Hutan Kota sebagai turunan dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) untuk memenuhi luasan hutan kota sesuai amanat PP No 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, bahwa luas hutan kota minimal 10% dari luas wilayah kota.

Sumber: Data diolah Peneliti, 2015.

Pembagian peran dari masing-masing organisasi pelaksana disesuaikan dengan kemampuan organisasi tersebut. Seperti yang dikemukakan dalam wawancara berikut:

“Diantara Dinas Pertanian dan Badan Lingkungan Hidup saling bekerja sama dan mendukung.” (Bapak Agung Mujiono, Kepala Seksi Penyuluhan dan Peredaran Hasil Hutan pada Bidang Kehutanan Disperta Kota Probolinggo, wawancara tanggal 24 April 2015 pukul 10.30 WIB)

Adapun pola koordinasi yang dapat dilihat dari implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota di Kota Probolinggo ini berbentuk vertikal atau model rasional (*top-down*). Telah disebutkan diatas bahwa organisasi dibentuk sebagai media untuk mencapai tujuan atau merealisasikan kepentingan/kebutuhan. Relevan dengan adanya berbagai macam jenis kepentingan tersebut, maka organisasi-organisasi dibentuk dengan cara yang berbeda, untuk tujuan-tujuan yang berbeda, jenis-jenis kerja yang berbeda, dan kebudayaan yang

berbeda (Hesselbein dalam Tachjan, 2006). Menurut Tachjan (2006) teori organisasi struktural modern, hampir semua persoalan (*problem*) dalam organisasi diakibatkan oleh struktur organisasi. Oleh karenanya, struktur tersebut harus didesain dengan tepat dan terus disempurnakan sesuai dengan perubahan lingkungan. Dengan adanya keanekaragaman tugas pokok dan fungsi atau urusan dari birokrasi tersebut, tidak mungkin untuk didesain struktur organisasi atas dasar tipe dan konfigurasi struktur organisasi yang sama. Sehingga jika dilihat dari bentuknya struktur diatas dapat berbentuk struktur mekanik. Dimana menurut Jones dalam Tachjan (2006) menyatakan struktur mekanik sebagai berikut:

“Mechanistic structures are designed to induce people to behave in predictable, accountable ways. Decision making authority is centralized and proceeds from top down in a clearly defined hierarchy. Sub ordinate are closely supervised, and information flows mainly in a vertical direction”.

“Struktur mekanistik dirancang untuk mendorong orang agar berperilaku dapat diprediksi, cara akuntabel. Pengambilan keputusan otoritas adalah terpusat dan diproses dari atas ke bawah dalam hirarki yang jelas. Sub ordinat erat mengawasi, dan arus informasi terutama dalam arah vertikal”.

Dinas Pekerjaan Umum sebagai koordinator kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota yang membawahi beberapa badan maupun dinas yang terkait dengan program tersebut. Diantaranya Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum mendapatkan

wewenangnya melalui pemerintah pusat yaitu melalui Ditjen

Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.

Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian menganggap

bahwa Dinas Pekerjaan Umum memiliki otoritas paling tinggi

dalam kegiatan pelaksanaan program diantara badan ataupun

dinas tersebut. Sehingga pola koordinasinya berbentuk *top-*

down, yaitu program dari Ditjen Penataan Ruang Kementerian

Pekerjaan Umum yang dimandatkan kepada Dinas Pekerjaan

Umum yaitu Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

dipadukan dengan program-program dinas lainnya dengan skala

prioritas dalam mendukung pemenuhan hutan kota di kawasan

perkotaan. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan tugas dan

wewenangnya dalam melaksanakan Program Pengembangan

Kota Hijau (P2KH) khususnya dalam pengelolaan dan

pelestarian hutan kota ini sesuai dengan arahan pemerintah

pusat.

Meskipun pola koordinasi berbentuk *top-down*, tetapi badan dan

dinas yang terkait mengungkapkan bahwa tingkat koordinasi

berjalan dengan baik. Karena dalam menjalankan kebijakan ini

dibentuk sebuah tim yang tergabung dalam monitoring dan evaluasi.

Sumber informasi beberapa dinas dikoordinasikan oleh Dinas

Pekerjaan Umum, sehingga masing-masing dinas menjalankan

tanggungjawabnya dengan arahan Dinas Pekerjaan Umum.

Informasi terkait Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) khususnya pengelolaan dan pelestarian hutan kota didistribusikan kepada masing-masing dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Ketika pembuatan hutan kota membutuhkan dukungan infrastuktur maka Dinas Pekerjaan Umum akan berkoordinasi secara internal dengan bidang-bidang di dalamnya, dan jika membutuhkan bantuan terkait penyediaan bibit dan penanaman tanaman maka koordinasi dilakukan dengan Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian.

3) Kelompok Sasaran Program (pemanfaat)

Program Pengembangan Kota Hijau mempunyai tujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat atau komunitas dan institusi swasta dalam perwujudan pengembangan kota hijau. Contoh kegiatan terkait atribut ini adalah penyusunan Peta Komunitas hijau yang melibatkan komunitas hijau, sosialisasi program kota hijau (*green campaign*) kepada masyarakat, pelibatan institusi pendidikan melalui program sekolah hijau dan kampus hijau melalui aksi dan festival hijau. Partisipasi masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya kota hijau secara umum dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dengan memanfaatkan RTH untuk aktivitas bagi Forum Komunitas Hijau (FKH). Untuk mewujudkan kegiatan Forum Komunitas Hijau tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui penyelenggaraan Festival Hijau (*Green Festival*) antara lain

kegiatan seni dan ekonomi kreatif di Taman Kota Hijau P2KH sebagai creative public space yang dibangun pada tahun 2012 yang lalu, serta melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran warga tentang pentingnya pembangunan kota berbasis konsep kota hijau sekaligus sosialisasi Peta Komunitas Hijau, aksi komunitas hijau, dan masterplan yang telah disusun dengan melibatkan instansi pemerintah, pihak swasta, komunitas dan masyarakat umum dan penyempurnaan peta Komunitas Hijau yang telah disusun dengan perluasan lingkup pemetaan sesuai 8 (delapan) atribut kota hijau.

Masyarakat merupakan salah satu pilar pendukung penyelenggaraan P2KH pada tingkat daerah. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memberikan kepedulian dan daya kritis sehingga dapat melakukan pemantauan dalam rangka memberikan masukan terhadap perbaikan penyelenggaraan P2KH baik pada tingkat daerah maupun tingkat masyarakat. Pelaksanaan pemantauan oleh masyarakat ini akan dikelola secara sistematis melalui penugasan KMW di lapangan. Peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan ini diharapkan dapat mendorong akses masyarakat dalam meningkatkan peran serta untuk mewujudkan delapan atribut hijau pada masing-masing kota/kabupaten.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program

Pengembangan Kota Hijau Melalui Pengelolaan dan Pelestarian

Hutan Kota.

a. Faktor Internal

1. Faktor Internal Pendukung

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang pada tahun 2011 dibentuk oleh pemerintah pusat sehingga secara otomatis pemerintah pusat akan mendukung implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Probolinggo. Probolinggo dapat melaksanakan P2KH dikarenakan Kota Probolinggo memiliki Perda RTRW yang telah disesuaikan dengan UUPR No. 26 Tahun 2007. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan P2KH maka dibentuklah tim pelaksana pekerjaan swakelola 'Fasilitas Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota Hijau' disetiap kota/kabupaten oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Hutan Kota, Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Kota dan Keputusan Walikota Nomor: 188.45/287/KEP/425.012/2013 Tentang Penetapan Lokasi Hutan Kota di Kota Probolinggo.

2. Faktor Internal Penghambat

Dalam penelitian ini belum optimalnya dukungan dari Pemerintah Kota khususnya dalam pengelolaan dan pelestarian hutan kota, Dari hal tersebut maka belum maksimalnya pemberian dana khusus untuk melaksanakan kegiatan peningkatan pengelolaan hutan kota dan juga secara otomatis belum tersedianya dana atau insentif yang akan diperoleh masyarakat atau lembaga yang tetap mempertahankan tanaman pohon yang ditanam untuk dijadikan hutan kota. Dinas Pertanian dalam hal ini masih mengandalkan dana dari APBD. Pembiayaan untuk pengelolaan hutan kota masih murni dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo. Belum terbentuknya tim khusus dalam penanganan hutan kota dari pihak Dinas Pertanian. Serta kurangnya jumlah tenaga teknis di lapangan pada Dinas Pertanian Kota Probolinggo.

b. Faktor Eksternal

a. Faktor Eksternal Pendukung

Adanya komunitas masyarakat peduli lingkungan seperti Paguyuban Kader Lingkungan (Pakerling) Kota Probolinggo, Komunitas Hijau Kota Probolinggo, Forum Masyarakat peduli tata ruang Kota Probolinggo, dan Forum Sekolah Adiwiyata. Adanya partisipasi dunia usaha berupa

Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu kegiatan pengelolaan dan pelestarian hutan kota seperti KTI.

“PT. Kutai Timber Indonesia (KTI) sering banyak memberikan CSR-nya dalam lingkungan, sehingga banyak yang bermunculan hutan-hutan rakyat” (Bapak Agung Mujiono, Kepala Seksi Penyuluhan dan Peredaran Hasil Hutan pada Bidang Kehutanan Disperta Kota Probolinggo, wawancara tanggal 28 November 2014 pukul 09.32 WIB).

Selain itu potensi partisipasi pihak sekolah dalam pengembangan Kota Hijau diwujudkan dalam pengembangan “Sekolah Adiwiyata Bestari” berwawasan lingkungan dalam penanaman pohon. Juga terdapat beberapa organisasi masyarakat dari kelompok tani juga mendukung adanya hutan kota.

b. Faktor Eksternal Penghambat

Menurut Hogwood *et al* yang dikutip oleh Sutarto dan Sunu (2005) menyatakan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius. Tetapi dalam hal penyediaan hutan kota faktor eksternal seperti ini dapat menimbulkan kendala yang serius, dimana kondisi eksternal yang dimaksud seperti masih kurangnya lahan untuk penyediaan hutan kota. Karena lahan aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Probolinggo masih belum

dapat memenuhi penyediaan hutan kota, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan 30% dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.

“Andai saja disini (Kota Probolinggo) luas mungkin juga bisa ada hutan mininya lah, tapi karena kita lahannya sempit hanya 0,2 Ha, mau dimodel seperti apapun hasilnya tetap, kecuali lahannya memang murni untuk hutan kota yang memiliki pohon yang banyak.” (Bapak Agung Mujiono, Kepala Seksi Penyuluhan dan Peredaran Hasil Hutan pada Bidang Kehutanan Disperta Kota Probolinggo, wawancara tanggal 28 November 2014 pukul 10.46 WIB).

Atau persentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari luas daerah dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat, dimana hal tersebut sangat sulit sekali dicapai sedangkan harga tanah di kota cukup melambung tinggi dan mungkin saja biaya untuk membuat dan membebaskan lahan itu bahkan lebih mahal dalam hal pembebasannya. Terlalu banyak uang hanya untuk pembebasan lahan, dimana dana tersebut dapat digunakan untuk membuat hutan kota bahkan dapat menutupi puluhan hektar lahan. Kurangnya tanggung jawab dari salah satu kelompok tani yang diajak bekerja sama oleh Dinas Pertanian Kota Probolinggo dalam pengelolaan dan pelestarian hutan kota.

“Dulu pernah kami memberikan semacam insentif tiap 3 bulan sekali dan dananya di ambil dari APBD, tapi ya

ada saja ulah dari para petani yang kami pekerjakan itu. Uang insentif sudah kami berikan tapi pekerjaan yang kami berikan kepada mereka tidak dikerjakan.” (Bapak Agung Mujiono, Kepala Seksi Penyuluhan dan Peredaran Hasil Hutan pada Bidang Kehutanan Disperta Kota Probolinggo, wawancara tanggal 24 April 2015 pukul 10.22 WIB).

Minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian hutan kota.

2. Analisis Taksonomi

Setelah melakukan analisis domain penulis melakukan analisis taksonomi dengan menghubungkan antara unsur yang berkaitan. Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota di Kota Probolinggo jika di analisis menggunakan teori yang diungkapkan oleh Korten (Haedar Akib: 2000) maka akan dapat dilihat dari beberapa tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksana program, dan kelompok sasaran program. Untuk menjelaskan implementasi P2KH dalam pengelolaan dan pelestarian hutan kota maka Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011 yang diawali dengan penggalangan prakarsa dan komitmen kabupaten/kota untuk mewujudkan Kota Hijau melalui perumusan *local action plan* atau rencana aksi kota hijau (RAKH). Dalam perwujudan kota hijau, digunakan 3 dari 8 atribut kota hijau yang ada yaitu: perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan; perwujudan

ruang terbuka hijau 30%; dan peningkatan peran masyarakat melalui komunitas hijau. Untuk merealisasikan 3 (tiga) atribut tersebut, pemerintah melaksanakan kegiatan Pengembangan Kota Hijau melalui kegiatan Sosialisasi, Pembuatan Peta Hijau (*Green Map*) dan Masterplan serta pembuatans dokumen perencanaan teknis (DED). Fokus penanganan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu pada tiga atribut yang antara lain perencanaan dan perancangan kota ramah lingkungan, ruang terbuka hijau, dan peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau. Jika berbicara tentang ruang terbuka hijau, huta kota merupakan salah satu dari macam ruang terbuka hijau.

Dalam hal ini kegiatan P2KH dimaksudkan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan kota hijau guna memenuhi amanat Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dalam perwujudan RTH 30 % dari luas wilayah kota (komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat) dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Oleh Karena itu maka perwujudan RTH perkotaan bukan sebatas kegiatan yang bersifat beautifikasi atau justru mengurangi luasan RTH eksisting, tetapi lebih kearah perwujudan Kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan

dan perancangan kota yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum (2011) maksud Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah menjabarkan amanat Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) tentang perwujudan 30% dari wilayah kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menindaklanjuti 10 Prakarsa Bali dari Forum *Sustainable Urban Development* (SUD) khususnya butir 7 yaitu “Mendorong peran pemangku kepentingan perkotaan dalam mewujudkan kota hijau”, berupa inisiatif bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota masyarakat dan dunia usaha secara nasional. Adapun tujuan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu meningkatkan kualitas ruang kota khususnya melalui perwujudan RTH 30% sekaligus implementasi RTRW Kota/Kabupaten dan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi agenda hijau perkotaan. Sasaran dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu terinisiasinya aksi-aksi konkrit sebagai perwujudan kota hijau dalam rangka implementasi RTRW Kota/Kabupaten secara nasional melalui penyusunan *Green Map*, penyusunan *Master Plan* RTH, pelaksanaan Kampanye publik/Sosialisasi, pelaksanaan *Capacity Building* (Pelatihan, workshop, dll), pelaksanaan Pilot Project Percontohan RTH. Selain itu terdapat beberapa sasaran khusus Program Pengembangan Kota Hijau Tahun 2011 yaitu penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH)/*Local Action Plan* dan Piagam Komitmen Kota Hijau.

Sedangkan ada pun manfaat yang akan diperoleh oleh para pemanfaat atau kelompok sasaran seperti dari sisi ekologis, RTH yang baik memiliki fungsi antara lain:

- a. *Co-benefit* (ekologi dan ekonomi masyarakat/lokal);
- b. Edhapis, yaitu sebagai tempat hidup satwa liar dan jasad renik melalui penanaman vegetasi yang sesuai;
- c. Hidrologis, yaitu sebagai perlindungan terhadap kelestarian
- d. Tanah dan air; Diwujudkan dengan menutup tanah dengan tanaman hijau dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah;
- e. Klimatologis, yaitu sebagai pencipta iklim mikro dari hasil proses alami tumbuhan;
- f. Proteksi, yaitu sebagai pelindung dari gangguan angin, bunyi, dan terik matahari;
- g. Hygienis, yaitu pereduksi zat polutan di udara, tanah, maupun air. Oleh karena itu, vegetasi yang dipilih adalah sebaiknya adalah vegetasi yang dapat menyerap polutan.

Dari sisi sosial, beberapa jenis RTH seperti taman kota dan lapangan olahraga dapat dikategorikan sebagai ruang terbuka publik yang dapat dispesifikkan kembali menjadi:

- a. Ruang terbuka pasif untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif namun kontemplatif dan tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas tertentu seperti misalnya berjalan-jalan dan menikmati pemandangan.

- b. Ruang terbuka aktif untuk kegiatan yang mengandung unsur-unsur seperti bermain dan berolahraga sehingga dibutuhkan fasilitas-fasilitas penunjang tertentu.

Dari sisi ekonomi, RTH memiliki fungsi antara lain:

- a. Meningkatnya produktifitas kota karena kota semakin sehat dan bersih
- b. Meningkatnya atraktivitas kota sejalan dengan kenyamanan yang muncul sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik dalam peningkatan kegiatan pariwisata.

Adapun sasaran dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) ini adalah terinisiasinya aksi-aksi konkrit sebagai perwujudan kota hijau dalam rangka implemetasi RTRW kota/kabupaten secara nasional melalui penyusunan *Green Map*, penyusunan *Master Plan* RTH, pelaksanaan Kampanye publik/Sosialisasi, pelaksanaan *Capacity Building* (pelatihan, workshop dan lain sebagainya) dan pelaksanaan *Pilot Project* Percontohan RTH. Program Pengembangan Kota Hijau juga memiliki sasaran khusus seperti untuk penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH)/*Local Action Plan* dan pelaksanaan dari adanya Piagam Komitmen Kota Hijau.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa P2KH memberi manfaat yang cukup besar dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat diwilayah perkotaan Kabupaten/Kota, sementara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi hanya berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten/Kotalah yang sebenarnya harus lebih banyak

berperan dalam mendorong/memprakarsai terwujudnya P2KH dan tidak beranggapan bahwa hal ini seolah-olah menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Menyadari hal-hal tersebut maka komitmen ketersediaan lahan, persyaratan sharing pendanaan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah dalam Juknis pelaksanaan P2KH seharusnya tidak menjadi masalah karena semua itu adalah untuk kepentingan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten/Kota yang bersangkutan, bukan untuk kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Jika dilihat dari elemen pelaksana program maka pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) diselenggarakan melalui kolaborasi aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak swasta, komunitas, dan masyarakat (gerakan kolektif kota hijau). Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai pembina pelaksanaan P2KH, memiliki perangkat pelaksana sebagai ketua yaitu Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beranggotakan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Bina Penataan Bangunan, Kasubdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus.

Pembina pelaksanaan membentuk suatu tim atau kelompok yang bernama Tim Pembina P2KH. Tim ini memiliki tugas dan fungsi seperti menetapkan rancangan program P2KH, menetapkan kriteria lokasi, dan

jumlah alokasi dana, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan; mensosialisasikan program pada tingkat nasional; dan menyampaikan laporan penyelenggaraan dan evaluasi program kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain Tim Pembina di tingkat pusat terdapat juga Tim Pelaksana P2KH di Tingkat Pusat. Tim Pelaksana P2KH di Tingkat Pusat ini memegang peranan dalam hal pendampingan dan pemantauan dimana secara substansi berada di Direktorat Bina Penataan Bangunan cq. Subdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus (PBLK) dan Konsultan Koordinator Program Pengembangan Kota Hijau (KK P2KH). Tim pelaksana P2KH tidak hanya berada di Tingkat Pusat melainkan juga terdapat di tingkat Provinsi. Dimana Subdit PBLK memiliki Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di Tingkat Provinsi yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan berperan sebagai Pelaksana Kegiatan P2KH di Tingkat Provinsi. Dalam melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi, Satker Provinsi akan dibantu oleh Konsultan Koordinator (KK) P2KH dan Konsultan Supervisi.

Untuk mempermudah pembagian pelaksanaan kegiatan P2KH tim pelaksana juga tersebar di tingkat Kota/Kabupaten. Penyelenggara P2KH 2016 di tingkat Kota/Kabupaten terdiri dari Tim Swakelola Kota/Kabupaten yang ditetapkan oleh Walikota/Bupati yang berkoordinasi dengan Satker PBL di Provinsi dan PPK Pelaksana, serta Konsultan

Perencana maupun Kontraktor Pembangunan RTH setelah melalui proses pengadaan. Sedangkan untuk pelaksanaan P2KH khususnya dalam pengelolaan Hutan Kota dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh instansi terkait yang menangani langsung penanaman, perawatan, reboisasi dan pemotongan serta perawatannya. Sedangkan pengelolaan Hutan Kota yang dilakukan oleh Perusahaan/Pemegang Hak dan warga masyarakat yaitu seperti dengan menangani langsung penanaman, perawatan, reboisasi dan pemotongan serta pemanfaatannya harus dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang dalam hal pemanfaatan hasil hutan. Pembagian tugas-tugas diatas semata-mata untuk terbangunnya kemitraan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka mewujudkan kota hijau pada seluruh Kota/Kabupaten peserta P2KH.

Sedangka jika ditinjau dari elemen kelompok sasaran program (pemanfaat) maka dapat diuraikan jika Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) mempunyai tujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat atau komunitas dan institusi swasta dalam perwujudan pengembangan kota hijau. Contoh kegiatan terkait atribut ini adalah penyusunan Peta Komunitas hijau yang melibatkan komunitas hijau, sosialisasi program kota hijau (*green campaign*) kepada masyarakat, pelibatan institusi pendidikan melalui program sekolah hijau dan kampus hijau melalui aksi dan festival hijau. Partisipasi masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya kota hijau secara umum dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dengan memanfaatkan RTH untuk aktivitas bagi

Forum Komunitas Hijau (FKH). Untuk mewujudkan kegiatan Forum Komunitas Hijau tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui penyelenggaraan Festival Hijau (*Green Festival*) antara lain kegiatan seni dan ekonomi kreatif di Taman Kota Hijau P2KH sebagai creative public space yang dibangun pada tahun 2012 yang lalu, serta melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran warga tentang pentingnya pembangunan kota berbasis konsep kota hijau sekaligus sosialisasi Peta Komunitas Hijau, aksi komunitas hijau, dan masterplan yang telah disusun dengan melibatkan instansi pemerintah, pihak swasta, komunitas dan masyarakat umum dan penyempurnaan peta Komunitas Hijau yang telah disusun dengan perluasan lingkup pemetaan sesuai 8 (delapan) atribut kota hijau.

Masyarakat merupakan salah satu pilar pendukung penyelenggaraan P2KH pada tingkat daerah. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memberikan kepedulian dan daya kritis sehingga dapat melakukan pemantauan dalam rangka memberikan masukan terhadap perbaikan penyelenggaraan P2KH baik pada tingkat daerah maupun tingkat masyarakat. Pelaksanaan pemantauan oleh masyarakat ini akan dikelola secara sistematis melalui penugasan KMW di lapangan. Peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan ini diharapkan dapat mendorong akses masyarakat dalam meningkatkan peran serta untuk mewujudkan delapan atribut hijau pada masing-masing kota/kabupaten.

3. Analisis Komponensial

Analisis ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti seperti penjelasan dibawah ini:

a. Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota Probolinggo

1) Program

Dalam penelitian ini yang dimaksud kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Sehingga berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Program Pengembangan Kota Hijau memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas ruang kota khususnya melalui perwujudan RTH 30% sekaligus implementasi RTRW Kota/Kabupaten.
- b) Adapun sasaran dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu adanya pelaksanaan kampanye publik/sosialisasi
- c) Adanya inisiatif dari masyarakat dan dunia usaha dengan adanya masyarakat peduli lingkungan, partisipasi dunia usahaberupa CSR dan juga potensi partisipasi pihak sekolah dalam pengembangan kota hijau diwujudkan dalam pengembangan sekolah adiwiyata bestari berwawasan lingkungan dan partisipasi sekolah dalam penanaman pohon.

- d) Menumbuhkan kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap kepedulian masyarakat terhadap penerapan kota hijau
- e) Mendorong komunitas hijau yang kreatif dan proaktif dalam implementasi agenda hijau (program nyata) seperti kampung hijau.

2) Pelaksana Program (organisasi)

Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Sehingga berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada beberapa instansi pelaksana P2KH di Kota Probolinggo yaitu:

- a) Terbatasnya jumlah personil instansi pemerintah yang terkait dalam dengan pengembangan, pengelolaan dan pelestarian hutan kota dimana mereka bertindak sebagai pelaksana program seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup. Sehingga menyebabkan kinerja dari dinas-dinas tersebut mengalami hambatan ketika melaksanakan perannya sebagai organisasi pelaksana.
- b) Pola koordinasi yang terjadi antar instansi pemerintah sebagai pelaksana program bersifat *top-down*. Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai koordinator yang langsung membawahi beberapa dinas atau

badan pemerintah yang terkait. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo dibawah oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

- c) Adanya koordinator program yang secara langsung membawahi beberapa instansi pemerintah sebagai organisasi pelaksana yang menyebabkan rantai penghubung antar organisasi pemerintah bersifat pendek. Masing-masing organisasi pelaksana seperti Dinas Pertanian dan Badan Lingkungan Hidup dapat langsung menerima informasi terkait Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota melalui Dinas Pekerjaan Umum.
- d) Komunikasi yang terjalin antar orgaisasi pelaksana ini berbentuk formal maupun informal. Sehingga dapat memudahkan antar instansi pemerintah dapat bertukar informasi secara cepat diluar kegiatan formal seperti rapat koordinasi.

- e) Meskipun terdapat pertemuan tentang koordinasi dalam mengurangi perbedaan informasi antar organisasi pelaksana, namun hal tersebut masih saja terjadi perbedaan pemahaman beberapa organisasi pelaksana. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya intensitas pertemuan antar organisasi pelaksana tersebut.

f) Dalam menjalankan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) ini terdapat beberapa Dinas dan LSM yang terlibat dalam proses pelaksanaannya. Adapun organisasi pelaksana yang terlibat didalamnya yaitu Direktorat Jendral Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Project Management Unit (PMU), Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Program Pemanfaatan Ruang Kota Hijau (P2RKH), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kota Hijau, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kota/Kabupaten, Tim Swakelola Kota/Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian.

3) Kelompok Sasaran Program (pemanfaat)

Dan elemen terakhir yang ada dalam suatu program yaitu kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Sehingga berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Menjamin akses yang mudah bagi masyarakat pada RTH khususnya hutan kota dengan mengembangkan jejaring RTH (*network*) yang sesuai dengan karakteristik kota/kawasan.

4. Analisis Tema Budaya

Analisis tema budaya atau *discovering cultural themes*, sesungguhnya merupakan upaya mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada (Sanapiah Faisal dalam Sugiyono). Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu situasi sosial/obyek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian, maka menjadi lebih terang dan jelas.

Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah program yang dibuat sebagai jawaban untuk menjawab isu perubahan iklim melalui tindakan adaptasi dan mitigasi, serta memenuhi ketetapan UUPR, terutama terkait RTH Publik, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim di Indonesia. Program ini telah digagas pada tahun 2011 yang kemudian diimplementasikan mulai tahun 2012. P2KH merupakan suatu langkah nyata Pemerintah Pusat bersama-sama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Dalam hal ini Kota Probolinggo terpilih menjadi kota yang boleh menerapkan P2KH karena Kota Probolinggo telah memiliki Perda RTRW yang telah disesuaikan dengan UUPR No. 26 Tahun 2007.

Implementasi P2KH di Kota Probolinggo khususnya dalam pengelolaan dan pelestarian hutan kota tidak berjalan mulus seperti yang dibayangkan. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya


program tersebut jika dilihat dari elemen Program yaitu yang dimaksud dengan kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Sehingga berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut Program Pengembangan Kota Hijau memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas ruang kota khususnya melalui perwujudan RTH 30% sekaligus implementasi RTRW Kota/Kabupaten. Adapun sasaran dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu adanya pelaksanaan kampanye publik/sosialisasi, serta adanya inisiatif dari masyarakat dan dunia usaha dengan adanya masyarakat peduli lingkungan, partisipasi dunia usahaberupa CSR dan juga potensi partisipasi pihak sekolah dalam pengembangan kota hijau diwujudkan dalam pengembangan sekolah adiwiyata bestari berwawasan lingkungan dan partisipasi sekolah dalam penanaman pohon. Menumbuhkan kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap kepedulian masyarakat terhadap penerapan kota hijau . dan juga mendorong komunitas hijau yang kreatif dan proaktif dalam implementasi agenda hijau (program nyata) seperti kampung hijau.

Jika ditinjau dari elemen Pelaksana Program (organisasi) kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Sehingga berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada beberapa instansi

pelaksana P2KH di Kota Probolinggo yaitu terbatasnya jumlah personil instansi pemerintah yang terkait dalam dengan pengembangan, pengelolaan dan pelestarian hutan kota dimana mereka bertindak sebagai pelaksana program seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup. Sehingga menyebabkan kinerja dari dinas-dinas tersebut mengalami hambatan ketika melaksanakan perannya sebagai organisasi pelaksana. Pola koordinasi yang terjadi antar instansi pemerintah sebagai pelaksana program bersifat *top-down*. Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai koordinator yang langsung membawahi beberapa dinas atau badan pemerintah yang terkait. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo dibawah oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Adanya koordinator program yang secara langsung membawahi beberapa instansi pemerintah sebagai organisasi pelaksana yang menyebabkan rantai penghubung antar organisasi pemerintah bersifat pendek. Masing-masing organisasi pelaksana seperti Dinas Pertanian dan Badan Lingkungan Hidup dapat langsung menerima informasi terkait Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui pengelolaan dan pelestarian hutan kota melalui Dinas Pekerjaan Umum. Komunikasi yang terjalin antar orgaisasi pelaksana ini berbentuk formal maupun informal. Sehingga dapat memudahkan antar instansi pemerintah dapat bertukar informasi secara cepat diluar kegiatan formal seperti rapat koordinasi. Meskipun terdapat pertemuan tentang koordinasi dalam

mengurangi perbedaan informasi antar organisasi pelaksana, namun hal tersebut masih saja terjadi perbedaan pemahaman beberapa organisasi pelaksana. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya intensitas pertemuan antar organisasi pelaksana tersebut. Dalam menjalankan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) ini terdapat beberapa Dinas dan LSM yang terlibat dalam proses pelaksanaannya. Adapun organisasi pelaksana yang terlibat didalamnya yaitu Direktorat Jendral Penataa Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Project Management Unit (PMU), Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Program Pemanfaatan Ruang Kota Hijau (P2RKH), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kota Hijau, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kota/Kabupaten, Tim Swakelola Kota/Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian.

Dan elemen terakhir yang ada dalam suatu program yaitu kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Sehingga berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut menjamin akses yang mudah bagi masyarakat pada RTH khususnya hutan kota dengan mengembangkan jejaring RTH (*network*) yang sesuai dengan karakteristik kota/kawasan.



Gambar 13. Flowchart Hasil Pembahasan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) akan berhasil atau terlaksana dengan baik jika terdapat tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksana program, dan kelompok sasaran program. Dimana Program Pengembangan Kota Hijau adalah suatu program yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang untuk memenuhi ketentuan UUPR, terutama terkait RTH Publik, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim di Indonesia. Sedangkan jika dilihat dari elemen pelaksana program maka dalam hal ini ada beberapa instansi yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, pelaksana program yang mendukung pelaksanaan P2KH seperti perangkat pelaksana sebagai ketua yaitu Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beranggotakan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Bina Penataan Bangunan, Kasubdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus, *Project Management Unit* (PMU), Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Program Pemanfaatan Ruang Kota Hijau (P2RKH), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kota Hijau, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kota/Kabupaten, Tim Swakelola Kota/Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, dan juga Dinas Pertanian. Dan elemen terakhir yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program adalah kelompok sasaran program dimana kelompok ini adalah kelompok masyarakat

yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan contohnya seperti individual maupun kelompok sosial atau institusi

Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi program yang belum dapat dipenuhi dan belum dilakukan dengan baik sehingga menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Seperti faktor internal pendukungnya yaitu

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang pada tahun 2011 dibentuk oleh pemerintah pusat sehingga secara otomatis pemerintah pusat akan mendukung implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Probolinggo.

Probolinggo dapat melaksanakan P2KH dikarenakan Kota Probolinggo memiliki Perda RTRW yang telah disesuaikan dengan UUPR No. 26 Tahun 2007. Bahwa - dalam rangka memperlancar pelaksanaan P2KH maka dibentuklah tim pelaksana pekerjaan swakelola 'Fasilitas Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota Hijau' disetiap kota/kabupaten oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Hutan Kota.

Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Kota dan Keputusan Walikota Nomor: 188.45/287/KEP/425.012/2013 Tentang Penetapan Lokasi Hutan Koya di Kota Probolinggo. Sedangkan untuk faktor internal penghambatnya yaitu belum optimalnya dukungan dari Pemerintah Kota Probolinggo khususnya dalam pengelolaan dan pelestarian hutan kota, Dari hal tersebut maka belum maksimalnya pemberian dana khusus untuk melaksanakan kegiatan peningkatan pengelolaan hutan kota dan juga secara otomatis belum

tersedianya dana atau insentif yang akan diperoleh masyarakat atau lembaga yang tetap mempertahankan tanaman pohon yang ditanam untuk dijadikan hutan kota.

Dinas Pertanian dalam hal ini masih mengandalkan dana dari APBD. Pembiayaan untuk pengelolaan hutan kota masih murni dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo. Belum terbentuknya tim khusus dalam penanganan hutan kota dari pihak Dinas Pertanian. Serta kurangnya jumlah tenaga teknis di lapangan pada Dinas Pertanian Kota Probolinggo.

Selain itu dilihat dari faktor eksternal pendukungnya yaitu adanya komunitas masyarakat peduli lingkungan, partisipasi dunia usaha berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk membantu kegiatan pengelolaan dan pelestarian hutan kota, potensi partisipasi pihak sekolah dalam pengembangan Kota Hijau diwujudkan dalam pengembangan “Sekolah Adiwiyata Bestari” berwawasan lingkungan dan partisipasi sekolah dalam penanaman pohon. Juga terdapat beberapa organisasi masyarakat dari kelompok tani juga mendukung adanya hutan kota. Sedangkan untuk faktor eksternal penghambatnya yaitu masih kurangnya lahan untuk penyediaan hutan kota. Karena lahan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo masih belum dapat memenuhi penyediaan hutan kota, sesuai dengan standart Undang-Undang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan 30% dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Atau persentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari luas daerah dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat, dimana hal tersebut sangat sulit sekali dicapai sedangkan harga tanah di kota cukup melambung tinggi dan mungkin saja biaya untuk membuat dan

membebaskan lahan itu bahkan lebih mahal dalam hal pembebasannya. Terlalu banyak uang yang hanya digunakan untuk pembebasan lahan, dimana dana tersebut dapat digunakan untuk membuat hutan kota bahkan dapat menutupi puluhan hektar lahan. Dan minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian hutan kota.

B. Saran

Agar implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) khususnya dalam hal pengelolaan dan pelestarian hutan kota di Kota Probolinggo dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka harus memenuhi beberapa variabel penentu keberhasilan sehingga dapat memberikan implikasi yang baik dari berbagai aspek. Penulis mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan perbaikan serta pertimbangan yaitu seperti berikut:

1. Mendidik Publik.

Masyarakat yang berpendidikan sangatlah penting untuk menyerap dan menerapkan kebijakan publik yang berbasis ilmu pengetahuan dan pelayanan yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Dimana masyarakat Kota Probolinggo khususnya harus menyadari bahwa keberadaan hutan kota sangatlah bermanfaat untuk lingkungan, dan juga banyak manfaat lain dari penyediaan pohon khususnya yang berada di wilayah perkotaan. Mendidik publik disini seperti memberikan pemahaman serta praktek nyata melalui pembelajaran di sekolah untuk anak-anak mulai dari TK hingga SMA, perlu dilakukan upaya sosialisasi tentang fungsi pentingnya keberadaan hutan

kota, pelibatan dalam kegiatan rutin pembangunan dan pengelolaan yang berbasis lingkungan, pendekatan kepada pemilik RTH privat yang kemungkinan dapat dikembangkan menjadi lokasi hutan kota melalui pemberian insentif kepada pemilik lahan privat yang sudah menyediakan lahan untuk pembangunan hutan kota, untuk masyarakat luas, perangkat

Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah mulai dari tingkatan terbawah hingga teratas dalam tata struktur pemerintahan kota, perusahaan besar negeri/swasta dan perbankan nasional dan multi nasional dimana semua kegiatan tersebut memberikan pemahaman akan keanekaragaman hayati di hutan adalah kunci untuk kesehatan, udara bersih dan air bersih adalah produk hutan, hutan dapat mempengaruhi iklim secara langsung, pohon pada hutan kota merupakan sumber untuk berbagai obat-obatan, hutan kota sebagai tempat untuk rekreasi, dan jika dilihat dari manfaat sosial dan kualitas hidup pohon membuat hidup terasa lebih baik.

2. Perlunya Lebih Banyak Pepohonan di Kawasan Kota.

Benar adanya bahwa restorasi hutan merupakan isu global, tetapi kegiatan menanam pohon adalah tindakan yang sangat sederhana. Melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), seharusnya Pemerintah Kota Probolinggo dapat bekerja sama dengan masyarakat dari segala kalangan untuk mendapatkan pohon yang tepat untuk ditanam dimana mereka butuhkan. Dengan cara masyarakat diajak berembuk untuk kegiatan pemeliharaan tanaman, penyediaan bibit pohon yang akan ditanam melalui dana iuran masyarakat dan penyediaan lahan dari masyarakat untuk dijadikan

lahan pengembangan hutan kota, dimana pada lahan kosong atau areal tertentu yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, disesuaikan dengan keinginan masyarakat dan kondisi fisik setempat. Pengelolaan hutan kota dapat meliputi penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamatan, pemanfaatan, pemantauan serta evaluasi rutin pada tanah negara/tanah aset dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dan masyarakat yang telah diberikan hak pengelolaan oleh Pemda.

Sedangkan pada tanah hak pengelolaan dilakukan oleh pemegang hak atau masyarakat bukan pemegang hak atau pemerintah daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak. Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota, yang berupa insentif langsung yaitu subsidi finansial dan natura (barang yang sebenarnya dan bukan dalam bentuk uang), bantuan infrastruktur dan bimbingan secara teknis. Atau memperoleh insentif tak langsung seperti kebijakan finansial. Selain itu perlu adanya pelibatan *stakeholders* yang fokus terhadap kelestarian lingkungan, dan penggalangan dana untuk memperluas RTH di Kota Probolinggo melalui APBD, APBN, Pajak dan dana CSR dari perusahaan besar dan perbankan nasional dan multi nasional yang berkantor di Kota Probolinggo serta lembaga donor internasional yang peduli lingkungan.

Mengingat pohon di daerah perkotaan adalah bagian penting dari fungsi ekosistem. Pohon berfungsi untuk menyerap bahan kimia berbahaya dan polutan lainnya di dalam tanah dan sangat baik untuk menyimpan polutan

yang ada atau dapat membuat polutan tersebut sedikit berkurang kandungan kimianya. Selain itu pohon dapat meningkatkan kualitas udara di daerah perkotaan yaitu dengan mengambil karbon dioksida dan polusi udara lainnya dan melepaskan oksigen. Pohon juga dapat meningkatkan nilai rumah dan mengurangi penggunaan energi. Selain itu membuat kebijakan tentang barang siapa yang menghapus pohon dari lingkungannya atau suatu tempat maka wajib mengganti. Dimana setiap orang/individu yang menebang pohon dari tanah pribadi, mengharuskan untuk mengganti hilangnya pohon atau membayar sejumlah dana, dimana dana tersebut pada akhirnya juga untuk menanam pohon tambahan di dalam kota.

3. Inisiatif Pengganti Dana

Jika permasalahan dana menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan suatu program seperti Program Pengembangan Kota Hijau ini, maka seharusnya pemerintah atau dinas terkait dapat mensiasatinya dengan bekerja sama dan merangkul masyarakat agar dapat memberikan pengganti dana terutama dana dalam penyediaan bibit pohon seperti bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah ke atas, dengan cara para murid dan guru pengajar diharuskan menyumbangkan satu bibit pohon sesuai dengan kriteria pohon atau tanaman yang diminta oleh pemerintah, yang diberikan pada tahun ajaran baru atau perayaan hari-hari besar lainnya. Atau bisa juga dari pihak pegawai pemerintah Kota Probolinggo dapat membawa satu bibit pohon per 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali.

4. Pembaruan Kebijakan

Pembaruan kebijakan ini dimaksudkan untuk memperbarui kebijakan yang telah ada dan cenderung tidak relevan dengan keadaan di lapangan dimana kebijakan yang dimaksud adalah tentang Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya atau pembaruan peraturan untuk para anggota yang berkuat pada bidang kehutanan yang dapat melibatkan masyarakat.

5. Dibentuknya Komisi Konservasi Hutan Kota

Yaitu terdapat sebuah organisasi atau tim khusus untuk melindungi pohon, dimana misinya adalah mengajak warga kota untuk membantu dalam perlindungan, pemeliharaan dan regenerasi pohon serta sumber daya hutan lainnya. Setiap anggotanya diwajibkan untuk memiliki pengetahuan khusus tentang pohon, tata cara perlindungan pohon atau dampak kegiatan konstruksi pada pohon. Selain itu tim ini juga mengawasi program pendidikan dan lainnya untuk mendorong pengelolaan yang lebih baik lagi pada pohon khususnya pada hutan kota.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik Cetakan Kedua*. Bandung: Alfabeta.

American Forest. 2015. *Forest Threats*, (Online), (<http://www.americanforests.org/our-programs/urbanforests/urban-forests-case-studies/atlanta-fighting-threats/>), diakses pada 10 Agustus 2015.

Anonim. 2013. *Pentingnya Pembangunan Kota Hijau Berwawasan Lingkungan*, (Online), (<http://beritadaerah.co.id/2013/12/02/pentingnya-pembangunan-kota-hijau-berwawasan-lingkungan/>), diakses pada 19 Oktober 2014.

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Atkinson, A. 1992. The Urban Bioregion as Sustainable Development Paradigm. *Third World Planning Review*, Vol.14, No.4.

Azhar. 2003. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya.

Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo. 2013. *Kota Probolinggo dalam Angka 2013*.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Budihardjo, Eko & Sujarto, Djoko. 2013. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. Bandung: Penerbit PT. Alumni.

Dahlan, E.N. 1992. *Hutan Kota Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup*. Bogor: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2016. *Tahapan Fasilitas P2KH*, (Online), (<http://www.kotahijau.id/knowledge/detail/fasilitas-p2kh>), diakses pada 23 Mei 2016.

Dunn, William N. (1994 & 2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fry, G. W. & Martin, G. 1991. *The International Development Dictionary*. Oxford, England: ABC-CLIO.

Haedar Akib & Antonius Tarigan. (2000) *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Herbert, G. (2001). *Creating Sustainable Cities*. Devon: the green books for the Schumacher Society.

Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Indrawan, Raditya Dwi. 2012. *Peran Tata Ruang Dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan di Indonesia*, (Online), (<http://edukasi.kompasiana.com/2012/01/10/peran-tata-ruang-dalam-pembangunan-kota-berkelanjutan-di-indonesia-429147.html>), diakses pada 8 Desember 2014.

Irawan, Doddy. 2009. *Peranan Hutan Kota Dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan*, (Online), (http://blhd.tanahbumbukab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=211), diakses pada 19 November 2014.

Irwan, Z. D. 1997. *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. CIDES. Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.

Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.

Jaya, Askar. 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*. Tugas Individu Semester Ganjil 2004, Pengantar Falsafah Sains (PPS-702) Program S3 Institut Pertanian Bogor.

Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik: (Public Policy)*. Editor: Nashir Budiman & Ricky Ismanto. Jakarta: Rajawali.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2015. *Bijak*, (Online), (<http://kbbi.web.id/bijak>), diakses pada 1 Agustus 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2015. *Kelola*, (Online), (<http://kbbi.web.id/kelola>), diakses pada 31 Agustus 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2015. *Konservasi*, (Online), (<http://kbbi.web.id/konservasi>), diakses pada 31 Agustus 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2015. *Lestari*, (Online), (<http://kbbi.web.id/lestarik>), diakses pada 31 Agustus 2015.

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo.

Kementerian Lingkungan Hidup RI. 2002. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup*. Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup RI. *Kebijakan Lingkungan Hidup*, (Online), (<http://www.menlh.go.id/?s=kebijakan+lingkungan+hidup>), diakses pada 15 Oktober 2015.

Kementerian Pekerjaan Umum. 2011. *Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH): Panduan Pelaksanaan 2011*. Jakarta Selatan: Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat jenderal Penataan Ruang.

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang. *Konsep Green City Harus Diterapkan dalam Pemanfaatan Ruang*, (Online), (<http://werdhapura.penataanruang.net/component/content/article/12-umumic/178-green-city>), diakses pada 15 Oktober 2014.

Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 188.45/143/KEP/425.012/2010 Tentang Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Aset Pemerintah Kota Probolinggo.

Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 188.45/287/KEP/425.012/2013 Tentang Penetapan Lokasi Hutan Kota di Kota Probolinggo.

Kompasiana. 2011. *Perdefinisi Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*.

Kurniastuti, Emmi Agustina. 2013. *Pengelolaan Hutan Kota di Jakarta (Studi Kasus Hutan Kota Srengseng di Jakarta Barat)*. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, (Online), 9 (4): 439-450, (<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/6681>), diakses pada 27 April 2016.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ketigapuluhsatu. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nazaruddin. 1996. *Penghijauan Kota*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Cetakan Keempat. Dialih bahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.

Pemerintah Kota Probolinggo. 2013. *Tata Guna Lahan*, (Online), (2014.probolinggokota.go.id/index.php/2/tata-guna-lahan), diakses pada 20 Oktober 2014.

Pemerintah Kota Probolinggo. 2014. *Profil Kota Probolinggo 2014*, (Online), (<http://2014.probolinggokota.go.id>), diakses pada 15 Oktober 2014.

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 tahun 2005 Tentang Hutan Kota.

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028.

Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-V/2004 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 tahun 2007 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Kota.

Priyoga, Iwan. 2010. Desain Berkelanjutan (Sustainable Design), *Jurnal Dinamika Sains*, (Online), Vol 8, No 16 (2010), (<http://jurnal.unpand.ac.id/>), di akses pada 28 Oktober 2014.

Pusat Komunikasi Publik. 2008. *RTH Miliki Tiga Fungsi Penting*, (Online), (www1.pu.go.id/uploads/berita/ppw020708remi.htm), diakses pada 29 Oktober 2014.

Raka, Mang. 203. *Pemkab Diminta Ketat Awasi Kawasan Industri*, (Online), (<http://www.radar-karawang.com/2013/09/pemkab-diminta-ketat-awasi-kawasan.html?m=0>), diakses pada 31 Juli 2016.

Setiawan, Agus dan Joni Hermana. 2013. Analisa Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Penyerapan Emisi CO₂ dan Pemenuhan Kebutuhan Oksigen di Kota Probolinggo. *Jurnal Teknik Pomits*, Vol. 2, No. 2, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print).

Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Sjamsuddin, Sjamsiar Indardi. 2010. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Cetakan Kedua. Malang: Agritek YPN.
- Spradley, J. 1980. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sudiana, Dedi. 2014. *Daftar Penerima Indonesia Green Awards 2014*, (Online), (http://www.rri.co.id/post/berita/85768/ruang_publik/daftar_penerima_indonesia_green_awards_2014.html), diakses pada 24 Oktober 2014.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cetakan Ketujuhbelas*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutarto, Yusmilarso dan Retno Sunu. 2005. Implementasi Kebijakan Persampahan. "Dialogue" JIAKP, Vol. 2, No. 1, Januari: 656-673.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung-Puslit KP2W lemlit UNPAD.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- United Nations Environment Programme. 2011. *Investing in Energy and Resource Efficiency*, (Online), (www.unep.org/resourceefficiency/Portals/.../GER_12_Cities.pdf), diakses pada 31 Juli 2016.
- Wahab, Solihin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik Cetakan Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Buku Seru.

LAMPIRAN 1



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 12209 / UN. 10. 3 PG / 2014

Lampiran : -

Perihal : Pra Riset

Kepada : Yth. Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup
Kota Probolinggo
Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan pra riset/survey bagi mahasiswa:

Nama : Oktafia Hardian Permatasari
Alamat : Jl. Mawar Biru no. 4
NIM : 115030101111012
Jurusan : Administrasi Publik
Tema : Implementasi Kebijakan Konsep Kota Hijau (Green City) Melalui Pengelolaan dan Pelestarian di Sektor Pertanian (Studi di Pemerintah Kota Probolinggo).
Tempat : Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo
Lama : 2 Minggu (20 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2014)
Peserta : 1 Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Malang, 14 Oktober 2014
a.n. Dekan
Ketua Prodi Administrasi Publik



Dr. Lely Indan Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

LAMPIRAN 2



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Mawar No. 39 Telp./Fax. (0335) 426 436
 PROBOLINGGO 67219

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 072/ 476 /425.206/2015

- Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014;
 4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo;
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 b. bahwa sesuai Surat dari Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor : 5810/UN.10.3/PG/2015 Tanggal 15 April 2015 perihal Riset/ Penelitian;
 c. bahwa sesuai huruf a, b, dan c serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Walikota Probolinggo, Memberikan Rekomendasi kepada:

- a. Nama/ NIM : OKTAFIA HARDIAN PERMATASARI / 115030101111012
 b. Alamat : Jl. Mawar Biru 4 RT/RW 007/003 Kelurahan Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo
 c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 d. Instansi/Civitas/ Organisasi : Universitas Brawijaya
 e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan penelitian/Survey/research dengan:

- a. Judul : Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota (Studi di Pemerintah Kota Probolinggo)
 b. Bidang Penelitian : Sosial
 c. Tujuan : Mencari Data dan Penelitian
 d. Status Peneliti : Mandiri
 e. Tanggal (Waktu) : 2 (Dua) Bulan 24 April s/d 24 Juni 2015
 f. Tempat : 1. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo
 2. Dinas Pertanian Kota Probolinggo.
 3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo
 4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo
 5. Taman Wisata Studi Lingkungan Kota Probolinggo

- Dengan Ketentuan : 1. Peneliti wajib melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian Sektor setempat dalam waktu 1 x 24 jam;
 2. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam daerah setempat serta menghindari hal – hal yang dapat melukai / menyinggung dan menghina martabat, agama, etnis seseorang atau golongan;
 3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan lain diluar tujuan penelitian;

LAMPIRAN 3



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jalan Hayam Wuruk No. 69 Telp. (0335) 421481

PROBOLINGGO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. NUR KHAMDANI, ST, MT
 NIP : 19570202 198603 1 009
 Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo
 Alamat : Jl. Hayam Wuruk 69 Probolinggo

Dengan ini menyatakan bahwa Sdr. Oktafia Hardian Permatasari, Mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang telah melakukan penelitian tentang peran serta masyarakat dalam P2KH di Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo pada bulan Mei 2015.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Probolinggo, 23 Juli 2015

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**

H. NUR KHAMDANI, ST, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19570202 198603 1 009

LAMPIRAN 4



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 Jalan Anggrek No. 15 Telp - Fax. (0335) 421646
 PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/1672/425.205/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si
 NIP : 19661008 198602 1 003
 Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I
 Jabatan : Kepala Badan Lingkungan Hidup
 Kota Probolinggo

Menerangkan:

Nama : Oktafia Hardian Permatasari
 Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 13 Oktober 1992
 Universitas : Brawijaya
 Fakultas / Jurusan : Ilmu Administrasi / Administrasi publik

Telah melaksanakan penelitian untuk kepentingan Skripsi dengan judul Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota (studi di Pemerintah Kota Probolinggo) pada Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo selama 3 bulan (terhitung mulai bulan April 2015 s/d bulan Juni 2015).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 24 Juli 2015

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA PROBOLINGGO

Drs. TUTANG HERU ARIBOWO, M.Si

Pembina Tk.I
 NIP. 19661008 198602 1 003

LAMPIRAN 5



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS PERTANIAN**

Jl. Soekarno-Hatta No. 265 Telp. (0335) 433191, 421760

PROBOLINGGO - 67211

SURAT KETERANGAN

Nomor : 520/749/425.104/2015

Menerangkan bahwa :

Nama : Oktafia Hardian Permatasari
 NIM : 115030101111012
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Universitas : Brawijaya

Mahasiswi tersebut telah selesai mengadakan penelitian di Dinas Pertanian Kota Probolinggo mulai tanggal 16 April 2015 sampai 16 Juni 2015 guna memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian skripsi yang berjudul “ **Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Melalui Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota (Studi di Pemerintah Kota Probolinggo)** “

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA PROBOLINGGO**

YUDHA SUKANTYA, MM
 Pembina Muda
 805 198703 1 008

LAMPIRAN 6



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR : 188.45/287/KEP/425.012/2013
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI HUTAN KOTA
 DI KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kota Probolinggo, dibutuhkan unsur penghijauan yang berfungsi untuk mengatur tata air, pengendalian pencemaran udara, habitat flora dan fauna, pelestarian plasma nutfah, penangkal angin dan gangguan alam lainnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Probolinggo yang semakin menurun, dipandang sangat penting keberadaan Hutan Kota sebagai salah satu alternatif dalam perbaikan lingkungan perkotaan yang telah dituangkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo (RTRW) Kota Probolinggo Tahun 2009-2028;
 - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu menetapkan Lokasi Hutan Kota di Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Probolinggo;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

LAMPIRAN 7

**WALIKOTA PROBOLINGGO****SALINAN****KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO****NOMOR : 188.45/143 /KEP/425.012/2010****TENTANG****PENETAPAN LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK
ASET PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO****WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 huruf g Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009 – 2028, maka perlu ditetapkan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Aset Pemerintah Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

LAMPIRAN 8



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN HUTAN KOTA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan serta menjamin pelestarian lingkungan dari kepunahan serta dengan semakin terbatasnya ruang, perlu diupayakan kesadaran masyarakat untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan kawasan Hutan Kota ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka perlu ditetapkan Kawasan Hutan Kota yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 199 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia

LAMPIRAN 9

Foto Dokumentasi



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ir. Budi Kristianto, M.Si selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

Sumber: Data Primer Hasil Observasi, 2015.



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Bapak Ir. Agung Mujiono, MM selaku Kasi Penyuluhan dan Peredaran Hasil Hutan bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Sumber: Data Primer Hasil Observasi, 2015.



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Dini Santi Ikawati, ST, MM selaku Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan di Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.

Sumber: Data Primer Hasil Observasi, 2015.



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Muhammad Hanan selaku Kasubag. TU UPT Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

Sumber: Data Primer Hasil Observasi, 2015.



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Trayu Wijarnindya S.P selaku Staf Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

Sumber: Data Primer Hasil Observasi, 2015.



Dokumentasi wawancara dengan Mbak Septina Herdiyanti sebagai warga kota Probolinggo selaku penikmat Hutan Kota.

Sumber: Data Primer Hasil Observasi, 2015.



Dokumentasi wawancara dengan Mbak Riyanda sebagai warga kota Probolinggo selaku penikmat Hutan Kota.

Sumber: Data Primer Hasil Observasi, 2015.



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Indah sebagai warga kota Probolinggo selaku penikmat Hutan Kota.

Sumber: Data Primer Hasil Observasi, 2015.

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap : Oktafia Hardian Permatasari
Nomor Induk Mahasiswa : 115030101111012
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 13 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri Sukabumi IX di Probolinggo (1999-2005)
2. SMP Negeri 1 di Probolinggo (2005-2008)
3. SMA Katolik Mater Dei di Probolinggo (2008-2011)
4. Universitas Brawijaya di Malang (2011-2016)

Pendidikan Non Formal

Magang di PLN Kota Malang (Juli 2014 – Agustus 2014)

Pengalaman Organisasi

: Anggota Administratio Choir Paduan Suara
Mahasiswa Fakultas Ilmu Adminstrasi

